



**PENGADILAN MILITER II-10**

**SEMARANG**

**P U T U S A N**

**Nomor 72-K/PM. II-10/AD/XII/2021**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwanto.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21980067570176.  
Jabatan : Pa Bintal (sekarang Pama).  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 30 Januari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Danyonif Raider 400/BR Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.
2.
  - a. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor Kep/236/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
  - b. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor Kep/284/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
  - c. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-III

Hal. 1 dari 172 hal. Putusan No. 72-K/PM. II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kep/320/VIII/2021 tanggal 8 Agustus 2021, kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/369/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

**M e m b a c a** : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor: BP-10/A-10/VII/2021/IV tanggal 30 Juli 2021.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/508/XI/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/72/PM. II-10/AD/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAPSID/72/PM. II-10/AD/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.  
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/72/PM. II-10/AD/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Barangsiapa turut serta membuat surat palsu dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan suatu kerugian".

Dan

Kedua : "Militer yang menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Kesatu : Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 127 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

Surat-surat: Nihil.

Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.

2) 1 (satu) buah Buku RAT Tutup Buku Tahun 2018 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.

Dikembalikan kepada Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa meminta bantuan Serka Bunadi untuk membantu Serda Ridwan membuat Neraca laporan

Hal. 3 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuangan karena Serda Ridwan selaku Urnikkop belum bisa.

- b. Bahwa alasan Terdakwa menerima tuntutan dari Oditur karena sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Primkopad S-02 Jatayu walaupun sebenarnya Terdakwa tidak pernah memberikan perintah/petunjuk/acc atas saran yang diberikan Serka Bunadi melalui Serda Ridwan untuk memalsukan data.
- c. Bahwa Terdakwa hanya mendapat laporan dari Serda Ridwan (Urnikkop) kalau ada kekurangan nota-nota dari bagian Urus (Toko) dan bagian Usipa dan Terdakwa hanya memerintahkan Serda Ridwan segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tutup buku 2018 karena RAT tahun 2019 akan segera dilaksanakan.
- d. Bahwa setelah menandatangani laporan pertanggungjawaban tutup buku tahun 2018 Terdakwa tidak mendapatkan laporan dari Serda Ridwan bahwa buku laporan tersebut terjadi rekayasa data.
- e. Bahwa selama persidangan berlangsung dapat diketahui telah terdapat pelanggaran terhadap AD/ART Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dikarenakan ketidakmampuan dan ketidakpahaman Ketua dan Para pengurus Koperasi dalam mengurus/menjalankan koperasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- f. Bahwa Terdakwa tidak pernah dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.
- g. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- h. Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan sanggup secara bersama-sama menanggung kerugian yang dialami Koperasi S-02 Jatayu sebagai

Hal. 4 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanggung jawab sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2021 dan investasi dana ke koperasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- i. Bahwa Terdakwa sudah membayar uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke koperasi sebagai tambahan bentuk tanggung jawab pada bulan November 2021.
- j. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- k. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan OMSP, diantaranya Papua tahun 2000, Aceh tahun 2002 dan 2004, Lebanon tahun 2010 dan Ambon tahun 2014.
- l. Bahwa Terdakwa pernah mendapat Piagam Tanda Kehormatan Dharma Nusa pada tanggal 19 Juli 2005 dengan daerah penugasan NAD.
- m. Bahwa Terdakwa mendapat Anugerah Tanda Kehormatan Negara Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan XVI Tahun.

3. Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyadari akan kesalahannya atas kelalaiannya dalam pengawasan dan kurang pedulinya sehingga koperasi mengalami kerugian, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab menafkahi anak dan istri serta tanggungan mengganti uang koperasi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mayonif Raider 400/BR

Hal. 5 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Diksarcab Infanteri kemudian ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Pabintal merangkap Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980067570176.
- b. Bahwa Terdakwa menjadi Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang atas penunjukan dari Danyonif Raider 400/BR berdasarkan Surat Perintah khusus dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR (Nomor Sprin lupa), sedangkan yang menunjuk Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah Danyonif Raider 400/BR atas saran dan pendapat dari anggota melalui para Danki, dan diputuskan pada saat melaksanakan Rapat Perwira dengan Danyon, atau pada saat Jam Komandan apabila tidak ada RAT, namun apabila bertepatan ada RAT maka pergantian pengurus berdasarkan pilihan anggota.
- c. Bahwa Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, sebagai berikut :

Hal. 6 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua : Kapten Inf Suwanto (sejak tahun 2014).
  - 2) Sekretaris : Serda Sofwan (sejak tahun 2019).
  - 3) Urnikkop : Serka Bunadi (2011 s/d 2018).  
Serda Ridwan (2018 s/d 2019).  
Sertu Juwarno (2019 s/d Sekarang).
  - 4) Urusan Usaha : Sertu Sutomo (sejak tahun 2017).
  - 5) Bendahara : Sertu Sutejo (sejak tahun 2017).
  - 6) Bendahara Usipa : Pratu Didik (sejak tahun 2017).
  - 7) Pengawas : Kapten Inf Ramli, Kapten Inf Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.
- d. Bahwa Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:
- 1) mengorganisir Pengurus dalam kegiatan perkoperasian.
  - 2) meningkatkan kesejahteraan anggota.
  - 3) melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
  - 4) membuat laporan tutup buku (secara teknis dibuat oleh Urnikkop).
- e. Bahwa Masa Jabatan Pengurus menurut aturan adalah 3 (tiga) tahun dalam 1 periode, melalui RAT, tetapi Terdakwa menjabat selama 7 (tujuh) tahun karena atas perintah Danyonif Raider 400/BR, seharusnya tahun 2017 diganti, tetapi karena Yonif Raider 400/BR persiapan untuk tugas Lebanon sehingga petunjuk Komandan saat itu a.n. Letkol Inf Arfan Johan Widananto (Saksi-12) untuk jabatan Keprim dilanjutkan tetap dijabat oleh Terdakwa tanpa adanya RAT.
- f. Bahwa pada bulan Maret 2019 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR akan melaksanakan Laporan akhir tahun kerja 2018 dan Laporan RAT awal tahun 2019, karena pengurus Urnikkop yang baru a.n. Serda Ridwan (Saksi-2) tidak bisa membuat laporan keuangan, selanjutnya Terdakwa

Hal. 7 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi-2 untuk belajar membuat laporan keuangan kepada Serka Bunadi (Saksi-5), Terdakwa juga menelepon Saksi-5 untuk membantu Saksi-2 membuat laporan keuangan tutup buku tahun 2018.

- g. Bahwa atas seijin Terdakwa, Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menemui Serka Bunadi (Saksi-5) di rumahnya di Ds. Senenan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Tahunan Kab. Jepara untuk meminta bantuan membuat laporan RAT 2019 dengan membawa data dan nota yang ada tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-5 ternyata data dan nota masih banyak kekurangan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa melalui chat WA, Terdakwa kemudian memerintahkan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) selaku Bendahara dan Saksi-9 selaku Bendahara Usipa untuk melengkapi data yang diminta Saksi-5.
- h. Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) kembali menemui Serka Bunadi (Saksi-5) dengan membawa kekurangan data-data dan nota, setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Saksi-5 ternyata masih terdapat banyak kekurangan dan selisih jumlah kas masuk dan kas keluar yang ada di nota kurang lebih sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan adanya hal tersebut Saksi-5 memberi saran bahwa satu-satunya jalan untuk mencocokkan data supaya klop adalah dengan memalsukan/ memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam, Saksi-2 kemudian menyampaikan dan meminta petunjuk kepada Terdakwa melalui telepon karena tidak ada pilihan lain dan besoknya sudah pelaksanaan RAT sehingga Terdakwa mengiyakan, Saksi-2 juga menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-6 dan Saksi-3 melalui telpon yang kemudian juga menyetujuinya selanjutnya Saksi-5 membuat neraca dan laporan pembukuan RAT berdasarkan data dan nota yang ada serta memasukkan data peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam.

Hal. 8 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa setelah 2 (dua) hari pembuatan laporan selesai, Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) kembali ke Mayonif Raider 400/BR, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pembuatan Laporan Neraca akhir yang sudah dibuatkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa, selanjutnya pada bulan Maret 2019 dilaksanakan RAT Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, dan Laporan Neraca Akhir yang dibuat oleh Saksi-5 dapat diterima oleh Anggota Koperasi dan pelaksanaan RAT berjalan dengan lancar, kemudian setelah RAT sekira akhir bulan Maret 2019, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-5 untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi-5 sebagai jasa selama menjadi pengurus Koperasi dari bulan Januari sampai dengan September 2018.
- j. Bahwa pada tanggal 29 April 2021, Danyonif Raider 400/BR Letkol Andreas Yudhi Wibowo (Saksi-10) mendapatkan laporan dari Keprim Kapten Inf Suwanto (Terdakwa) terkait kondisi Primkop yang mengalami kerugian, selanjutnya Saksi-11 membuat surat perintah kepada Wadanyon, Kapten Inf Gede, Kapten Inf Sofya Ramli, S.IP (Saksi-1), Kapten Inf Eko Hadi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengurus Primkop dan keuangan Primkop, dan memerintahkan Terdakwa untuk koordinasi dengan Puskopad dalam rangka melaksanakan RAT tutup buku tahun 2020, namun karena waktu RAT sudah lewat sehingga Puskopad menyarankan melakukan RALB.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR melakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dengan mendatangkan Letda Cku Wiji Satunggul (Saksi-15) Pauranev Puskop Kartika Diponegoro dan memperoleh kesepakatan dari seluruh anggota sebagai berikut :
  - 1) Terdapat Piutang lain-lain sebesar Rp. 4.688.157.071,- (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) dan SHU pada tahun 2020 minus (-) Rp. 558.723.431,-

Hal. 9 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

- 2) Kerugian terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 5.246.880.502,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah).
- 3) Biaya-biaya atau dana sosial (ATK, dana Atlet, dana prestasi, dll) ditiadakan sampai dengan kondisi keuangan dinyatakan pulih.
- 4) Dari total kerugian sebesar Rp. 5.246.880.502,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah), ditindaklanjuti sesuai kesepakatan anggota dengan meniadakan biaya-biaya diantaranya :
  - Dana Titipan.
  - Dana Anggota.
  - Dana Pengurus.
  - Dana Karyawan.
  - Dana Pendidikan.
  - Dana Sosial.
  - Simpanan THR.
  - Simpanan saham.
  - Cadangan.
  - Pemupukan modal.

Jumlah total seluruhnya sebesar Rp 1.318.825.796,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Sehingga kerugian awal sebesar Rp 5.246.880.502,- (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah) dikurangi Rp 1.318.825.796,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp 3.928.054.706,- (tiga milyar

Hal. 10 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah).

- I. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR terjadi karena adanya manipulasi data dan pemalsuan data dalam pembuatan Neraca terkait dengan penggunaan dana Modal, Piutang Anggota dan Keuntungan Koperasi yang dilakukan oleh Serka Bunadi (Saksi-5) atas persetujuan Terdakwa sehingga berdampak pada perhitungan prosentase SHU, SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang Modal, tidak tertibnya administrasi dalam pencatatan buku Kas Usipa maupun urusan toko, Nota Uang masuk maupun keluar tidak lengkap sehingga dalam perhitungan terjadi kesalahan, serta adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pratu Didik Gunawan Bendahara Usipa (Saksi-9).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak akhir tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Mayonif Raider 400/BR Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak dipalsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Diksarcab Infanteri kemudian ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan

Hal. 11 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Pabintal merangkap Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980067570176.

- b. Bahwa Terdakwa menjadi Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang atas penunjukan dari Danyonif Raider 400/BR berdasarkan Surat Perintah khusus dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR (Nomor Sprin lupa), sedangkan yang menunjuk Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah Danyonif Raider 400/BR atas saran dan pendapat dari anggota melalui para Danki, dan diputuskan pada saat melaksanakan Rapat Perwira dengan Danyon, atau pada saat Jam Komandan apabila tidak ada RAT, namun apabila bertepatan ada RAT maka pergantian pengurus berdasarkan pilihan anggota.
- c. Bahwa Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, sebagai berikut :
- 1) Ketua : Kapten Inf Suwanto (sejak tahun 2014).
  - 2) Sekretaris : Serda Sofwan (sejak tahun 2019).
  - 3) Urnikkop : Serka Bunadi (2011 s/d 2018).  
Serda Ridwan (2018 s/d 2019).  
Sertu Juwarno (2019 s/d Sekarang).
  - 4) Urusan Usaha : Sertu Sutomo (sejak tahun 2017).
  - 5) Bendahara : Sertu Sutejo (sejak tahun 2017).
  - 6) Bendahara Usipa : Pratu Didik (sejak tahun 2017).
  - 7) Pengawas : Kapten Inf Ramli, Kapten Inf Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.
- d. Bahwa Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

Hal. 12 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) mengorganisir Pengurus dalam kegiatan perkoperasian.
  - 2) meningkatkan kesejahteraan anggota.
  - 3) melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
  - 4) membuat laporan tutup buku (secara teknis dibuat oleh Urnikkop).
- e. Bahwa Masa Jabatan Pengurus menurut aturan adalah 3 (tiga) tahun dalam 1 periode, melalui RAT, tetapi Terdakwa menjabat selama 7 (tujuh) tahun karena atas perintah Danyonif Raider 400/BR, seharusnya tahun 2017 diganti, tetapi karena Yonif Raider 400/BR persiapan untuk tugas Lebanon sehingga petunjuk Komandan saat itu a.n. Letkol Inf Arfan Johan Widananto (Saksi-12) untuk jabatan Keprim dilanjutkan tetap dijabat oleh Terdakwa tanpa adanya RAT.
- f. Bahwa pada bulan Maret 2019 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR melaksanakan Laporan akhir tahun kerja 2018 dan Laporan RAT awal tahun 2019, dengan menggunakan Laporan Neraca Akhir dan laporan pembukuan RAT yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) dengan memasukkan data dan nota yang ada serta memasukkan data peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam (data palsu) karena terjadi selisih jumlah kas masuk dan kas keluar yang ada di nota kurang lebih sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), sehingga untuk mencocokkan data supaya klop adalah dengan memalsukan/memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam yang disetujui oleh Terdakwa, dan dalam pelaksanaan RAT Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, Laporan Neraca Akhir yang dibuat oleh Saksi-5 dapat diterima oleh Anggota Koperasi dan pelaksanaan RAT berjalan dengan lancar.
- g. Bahwa pada tanggal 29 April 2021, Danyonif Raider 400/BR Letkol Andreas Yudhi Wibowo (Saksi-10) mendapatkan laporan dari Keprim Kapten Inf Suwanto (Terdakwa) terkait kondisi Primkop yang mengalami kerugian, selanjutnya

Hal. 13 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-11 membuat surat perintah kepada Wadanyon, Kapten Inf Gede, Kapten Inf Sofya Ramli, S.IP (Saksi-1), Kapten Inf Eko Hadi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengurus Primkop dan keuangan Primkop, dan memerintahkan Terdakwa untuk koordinasi dengan Puskopad dalam rangka melaksanakan RAT tutup buku tahun 2020, namun karena waktu RAT sudah lewat sehingga Puskopad menyarankan melakukan RALB.

- h. Bahwa selanjutnya berdasarkan Sprin Pangdam IV/Dip Nomor Sprin 851/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, Letkol Cku Jaka Supriyanta, S.E. (Saksi-14) ditunjuk sebagai Ketua Tim penyelidikan dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, dengan hasil pemeriksaan/temuan, yaitu adanya aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 4.511.906.783,- (empat milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan kerugian toko sebesar Rp 330.437.584,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh limavratus delapan puluh empat rupiah) jumlah total sebesar Rp 4.842.344.367,- (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- i. Bahwa kerugian yang dialami Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, akibat dari perbuatan Serka Bunadi (Saksi-5) dengan memasukkan data palsu di laporan keuangan tersebut karena yang seharusnya keuntungan tidak seberapa banyak namun dimanipulasi seolah-olah keuntungannya besar sekali. Manipulasi tersebut berdampak pada perhitungan prosentase SHU, sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang modal, seiring berjalannya waktu semakin lama Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR semakin besar mengalami kerugian karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, dan apabila dibiarkan dalam waktu berlarut-larut maka Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR akan mengalami kerugian semakin besar karena data tersebut digunakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun,

Hal. 14 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerugian yang dialami Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp 4.842.344.367,- (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) saat ini akibat data palsu yang dimasukkan di dalam laporan keuangan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

- j. Bahwa Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR juga tidak membuat laporan pembukuan secara periodik sejak bulan Maret 2017, hal tersebut dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu karena Puskop dan Komandan Sandaran (Danyonif Raider 400/BR) tidak dapat melihat perkembangan Koperasi.
- k. Bahwa menurut Letkol Cku Jaka Supriyanta, S.E. (Saksi-14) dan Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-15) sebagai Saksi Ahli, yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut adalah Ketua Koperasi dalam hal ini Kapten Inf Suwanto (Terdakwa).

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak akhir tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Mayonif Raider 400/BR Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Diksarcab Infanteri kemudian ditempatkan di Yonif

Hal. 15 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider 400/BR, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif menjabat sebagai Pabintal merangkap Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980067570176.

- b. Bahwa Terdakwa menjadi Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang atas penunjukan dari Danyonif Raider 400/BR berdasarkan Surat Perintah khusus dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR (Nomor Sprin lupa), sedangkan yang menunjuk Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah Danyonif Raider 400/BR atas saran dan pendapat dari anggota melalui para Danki, dan diputuskan pada saat melaksanakan Rapat Perwira dengan Danyon, atau pada saat Jam Komandan apabila tidak ada RAT, namun apabila bertepatan ada RAT maka pergantian pengurus berdasarkan pilihan anggota.
- c. Bahwa Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, sebagai berikut :
- 1) Ketua : Kapten Inf Suwanto (sejak tahun 2014).
  - 2) Sekretaris : Serda Sofwan (sejak tahun 2019).
  - 3) Urnikkop : Serka Bunadi (2011 s/d 2018).  
Serda Ridwan (2018 s/d 2019).  
Sertu Juwarno (2019 s/d Sekarang).
  - 4) Urusan Usaha : Sertu Sutomo (sejak tahun 2017).
  - 5) Bendahara : Sertu Sutejo (sejak tahun 2017).
  - 6) Bendahara Usipa : Pratu Didik (sejak tahun 2017).
  - 7) Pengawas : Kapten Inf Ramli, Kapten Inf Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.
- d. Bahwa Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

Hal. 16 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) mengorganisir Pengurus dalam kegiatan perkoperasian.
  - 2) meningkatkan kesejahteraan anggota.
  - 3) melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
  - 4) membuat laporan tutup buku (secara teknis dibuat oleh Urnikkop).
- e. Bahwa Masa Jabatan Pengurus menurut aturan adalah 3 (tiga) tahun dalam 1 periode, melalui RAT, tetapi Terdakwa menjabat selama 7 (tujuh) tahun karena atas perintah Danyonif Raider 400/BR, seharusnya tahun 2017 diganti, tetapi karena Yonif Raider 400/BR persiapan untuk tugas Lebanon sehingga petunjuk Komandan saat itu a.n. Letkol Inf Arfan Johan Widananto (Saksi-12) untuk jabatan Keprim dilanjutkan tetap dijabat oleh Terdakwa tanpa adanya RAT.
- f. Bahwa pada tanggal 29 April 2021, Danyonif Raider 400/BR Letkol Andreas Yudhi Wibowo (Saksi-10) mendapatkan laporan dari Keprim Kapten Inf Suwanto (Terdakwa) terkait kondisi Primkop yang mengalami kerugian, selanjutnya Saksi-11 membuat surat perintah kepada Wadanyon, Kapten Inf Gede, Kapten Inf Sofya Ramli, S.IP (Saksi-1), Kapten Inf Eko Hadi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengurus Primkop dan keuangan Primkop, dan memerintahkan Terdakwa untuk koordinasi dengan Puskopad dalam rangka melaksanakan RAT tutup buku tahun 2020, namun karena waktu RAT sudah lewat sehingga Puskopad menyarankan melakukan RALB.
- g. Bahwa selanjutnya berdasarkan Sprin Pangdam IV/Dip Nomor Sprin 851/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, Letkol Cku Jaka Supriyanta, S.E. (Saksi-14) ditunjuk sebagai Ketua Tim penyelidikan dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, dengan hasil pemeriksaan/temuan, yaitu adanya aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 4.511.906.783,- (empat milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga

Hal. 17 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kerugian toko sebesar Rp 330.437.584,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh limavratas delapan puluh empat rupiah) jumlah total sebesar Rp 4.842.344.367,- (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

- h. Bahwa kerugian yang dialami Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, salah satunya akibat dari perbuatan Serka Bunadi (Saksi-5) dengan seijin Terdakwa telah memasukkan data palsu di laporan keuangan tersebut karena yang seharusnya keuntungan tidak seberapa banyak namun dimanipulasi seolah-olah keuntungannya besar sekali. Manipulasi tersebut berdampak pada perhitungan prosentase SHU, sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang modal, seiring berjalannya waktu semakin lama Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR semakin besar mengalami kerugian karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, dan apabila dibiarkan dalam waktu berlarut-larut maka Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR akan mengalami kerugian semakin besar karena data tersebut digunakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, sehingga kerugian yang dialami Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp 4.842.344.367,- (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) saat ini akibat data palsu yang dimasukkan di dalam laporan keuangan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
- i. Bahwa kerugian yang dialami Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, juga akibat dari penyelewengan/ penggelapan dana Usipa yang dilakukan oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) selama menjabat sebagai Bendahara Usipa sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan tahun 2019 hingga mencapai jumlah kurang lebih sebesar Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- j. Bahwa Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR juga tidak membuat laporan pembukuan secara periodik sejak bulan

Hal. 18 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, hal tersebut dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu karena Puskop dan Komandan Sandaran (Danyonif Raider 400/BR) tidak dapat melihat perkembangan Koperasi.

- k. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dengan baik sehingga Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian akibat adanya manipulasi data dan pemalsuan data yang dilakukan oleh Serka Bunadi (Saksi-2), tidak tertibnya administrasi, serta penyelewengan/ penggelapan dana yang dilakukan oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) selama menjabat sebagai Bendahara Usipa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu :

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Letnan Kolonel Chk Heru Suwarno, S.H., M.H., NRP 110000005770572 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/70/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 31 Mei 2021.

Hal. 19 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sofya Ramli, S.I.P.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11120010270590.  
Jabatan : Pasi Pers.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Kolaka, 19 Mei 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di kesatuan Yonif Raider 400/BR, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Yonif Raider 400/BR sejak tahun 2019 dan pada bulan Februari 2020 Saksi merangkap jabatan di luar struktural sebagai Badan Pengawas Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR melalui Rapat Anggota, sedangkan yang menunjuk Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah pilihan anggota melalui Rapat Anggota.
3. Bahwa saat Saksi menjadi pengawas, pengurus koperasi adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua : Terdakwa Kapten Inf Suwanto, menjabat sejak tahun 2014.
  - b. Sekretaris : Serda Sofwan, menjabat sejak tahun 2019.
  - c. Urnikkop : Sertu Juwarno, menjabat sejak tahun 2019.
  - d. Urusan Usaha : Sertu Sutomo, menjabat sejak tahun 2017.

Hal. 20 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Urusan Bendahara : Sertu Sugandrung Tejo Suseno, menjabat sejak tahun 2017.
  - f. Karyawan Usipa : Kopda M. Nurul Efendi, menjabat sejak tahun 2017.
  - g. Pengawas : Saksi, Kapten Inf Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Badan Pengawas diantaranya adalah:
    - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi secara periodik dan insidental.
    - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya disampaikan kepada Pengurus dan Rapat Anggota.
  5. Bahwa Saksi mengetahui prosedur peminjaman uang simpan pinjam Primkop, yaitu Anggota mengajukan ke Bamin disertai struk gaji bulan terakhir dan rencana struk gaji bulan depan (apabila dipotong Usipa yang diajukan), selanjutnya Bamin mengajukan kepada Danki, apabila Danki mengijinkan maka diproses ke Koperasi.
  6. Bahwa Saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, pemalsuan dokumen, turut serta yang diduga dilakukan oleh Pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak awal tahun 2020, saat itu Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap koperasi.
  7. Bahwa pada bulan September 2019 pada saat Saksi sedang melaksanakan Dikpa Intel di Bogor, Saksi mendengar informasi bahwa Bendahara Usipa Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi.
  8. Bahwa pada bulan November 2019 setelah Saksi kembali dari Dikpa Intel diperintahkan oleh Danyonif Raider 400/BR untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengurus Primkop, namun karena personel Yonif Raider 400/BR saat itu mayoritas sedang melaksanakan Latihan Kesiapan Operasi di Sorong, maka pemeriksaan baru bisa Saksi laksanakan pada sekira bulan Januari 2020.

Hal. 21 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekira bulan Januari 2020, Saksi selaku Pasi Intel melaksanakan pemeriksaan terhadap Pengurus Primkop dan Saksi menemukan selisih uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), kemudian Saksi melaporkan ke Komandan.
10. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 dilaksanakan RAT Tutup buku Tahun 2019 dan Saksi terpilih sebagai Badan Pengawas, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Komandan agar diadakan training/pelatihan kepada Pengurus Primkop selama 3 (tiga) hari dari Puskopad.
11. Bahwa sekira bulan April tahun 2021 Danyonif Raider 400/BR memerintahkan untuk meminta tolong audit dari Puskopad dan melaksanakan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) terkait permasalahan Primkop tersebut karena dikhawatirkan akan semakin besar kerugian yang ditimbulkan, kemudian pada tanggal 3 Mei 2021 dilaksanakan RALB di Mayonif Raider 400/BR.
12. Bahwa pada bulan September tahun 2021 anggota Staf Intel telah melakukan pemeriksaan terhadap pengurus Primkop dan hasil pemeriksaan tersebut didapatkan selisih uang sebesar Rp386.666.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
13. Bahwa menurut Saksi terjadinya selisih uang tersebut karena mekanisme perputaran uang di Koperasi tidak jelas serta Pengurus Koperasi kurang memahami tentang pembuatan laporan keuangan.
14. Bahwa Saksi-9 mengakui menggunakan dana koperasi namun tidak mengetahui jumlahnya karena tidak pernah tercatat dan digunakan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil dan diberikan kepada orang tuanya untuk membantu merenovasi rumah.
15. Bahwa selanjutnya dibuat kesepakatan oleh Terdakwa selaku Keprimkop sehingga Saksi-9 sanggup mengganti uang koperasi yang sudah digunakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan

Hal. 22 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar diangsur sebanyak 3 (kali) dan sudah lunas pada bulan November 2019.

16. Bahwa pengeluaran dana setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Primkop atas dasar hasil kesepakatan anggota pada RAT sebelum-sebelumnya, yaitu bantuan untuk ATK Kompi, bantuan untuk ATK Staf, dana atletik, dana komando, insentif Bamin, dana TPQ, dana pemeliharaan lapangan tenis, dana persit, insentif pengurus, insentif pengawas, gaji karyawan, bayar listrik, ATK, angsuran ke Puskopad dan angsuran ke BRI.
17. Bahwa pada hasil RAT tutup buku tahun 2019 yang diselenggarakan pada sekira awal tahun 2020 diputuskan bahwa untuk tahun 2020 ke atas, dana komando, dana persit, dana lapangan tenis, dana TPQ, ATK staf dan ATK Kompi dikurangi, begitu juga dengan dana atlit dan dana beasiswa juga dikurangi.
18. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Komandan memerintahkan Wadanyon dan Badan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi keuangan Primkop, selanjutnya dikoordinasikan ke ltdam dan Puskopad untuk dilakukan pemeriksaan atau audit, namun petunjuk dari ltdam agar sebaiknya dilakukan RALB terlebih dahulu.
19. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Primkop Kartika S-02 Jatayu melakukan Rapat Anggota Luar Biasa dengan mendatangkan Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10) anggota Puskopad Kartika Diponegoro dan memperoleh kesepakatan dari seluruh anggota sebagai berikut:
  - a. Bahwa terdapat Piutang lain-lain sebesar Rp4.688.157.071,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) dan SHU pada tahun 2020 minus (-) Rp558.723.431,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
  - b. Bahwa kerugian terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, diantaranya:

Hal. 23 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sampai dengan tahun 2019 terjadi kerugian sebesar Rp4.688.157.071,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).
  - 2) Kerugian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp558.723.431,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
  - 3) Sampai dengan tahun 2020 menjadi Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah).
- c. Bahwa biaya-biaya/Dana Sosial (ATK, Dana Atlet, Dana Prestasi, dll) ditiadakan sampai dengan kondisi keuangan di Koperasi dinyatakan Pulih.
20. Bahwa dari total kerugian sebesar Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah) tersebut ditindaklanjuti sesuai kesepakatan anggota dengan Peniadaan biaya-biaya diantaranya Dana Titipan, Dana Anggota, Dana Pengurus, Dana Karyawan, Dana Pendidikan, Dana Sosial, Simpanan THR, Simpanan Saham, Cadangan, Pemupukan Modal yang total seluruhnya sebesar Rp1.318.825.796,00 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
21. Bahwa dengan peniadaan dana-dana tersebut maka kerugian awal sebesar Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah) dikurangi Rp1.318.825.796,00 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp3.928.054.706,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah).
22. Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami Primkop disebabkan karena:

Hal. 24 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada pembuatan Neraca banyak data yang dimanipulasi terkait dengan penggunaan dana Modal, Piutang Anggota dan Keuntungan Koperasi, manipulasi tersebut berdampak pada perhitungan prosentase SHU, sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang modal, hal tersebut kemungkinan sudah sejak lama keuntungan Primkop tidak terlalu besar namun di laporan keuangan dibuat bagus sehingga seakan-akan keuntungan Primkop besar, seiring berjalannya waktu semakin lama Primkop semakin besar mengalami kerugian karena pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran.
  - b. Administrasi dalam pencatatan Nota uang masuk maupun keluar tidak lengkap, sehingga dalam penghitungan terjadi kesalahan dan kemungkinan adanya penyelewengan dana/barang terhadap Koperasi.
23. Bahwa menurut pendapat Saksi pengeluaran yang digunakan untuk kesejahteraan anggota setiap bulannya tidak seimbang dengan pemasukan yang diterima, disamping itu juga uang tersebut digunakan oleh Saksi-9 untuk keperluan pribadinya.
24. Bahwa diketahuinya ada penyelewengan dana/barang koperasi karena dari ketidaksinkronan antara jumlah dana yang sesuai data dengan kenyataannya dan adanya barang yang tidak dimasukkan ke dalam catatan komputer sebagai stock barang sehingga tidak tercantum dalam data kekayaan.
25. Bahwa menurut Saksi Badan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan secara rutin dan Pengurus Primkop tidak siap setiap saat apabila dilakukan pemeriksaan karena tidak pernah dibuat laporan setiap bulan, sehingga apabila Badan Pengawas akan melakukan pemeriksaan harus menunggu Pengurus menyiapkan bahannya terlebih dahulu dan itu memakan waktu yang cukup lama.
26. Bahwa sesuai hasil keterangan yang dilakukan oleh Staf Intel bahwa Saksi-9 menggunakan dana koperasi untuk

Hal. 25 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya yaitu untuk membeli 3 (tiga) unit mobil dan untuk membantu orang tuanya membangun rumah di Mranggen Demak, namun mengenai jumlahnya Saksi tidak mengetahui karena menurut pengakuan Saksi-9 mengambil uang tersebut tidak tercatat dan tanpa dihitung jumlahnya.

27. Bahwa Danyonif Raider 400/BR selaku Pembina Koperasi tidak pernah memberikan perintah/petunjuk terhadap dana koperasi yang menyimpang dari aturan.
28. Bahwa menurut Saksi, keadaan koperasi yang sudah lama mengalami kerugian seharusnya sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Keprimkop karena sebagai Keprimkop wajib mengetahui kondisi koperasi setiap saat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ridwan.  
Pangkat/NRP : Serda/21170129510798.  
Jabatan : Bapal Siwat Kima.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Pulau Salemo, 9 Juli 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di kesatuan Yonif Raider 400/BR, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa jabatan Saksi di Yonif Raider 400/BR sebagai Bapal Siwat Kima, selain itu Saksi juga menjadi pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebagai Urnikkop sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan

Hal. 26 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 atas perintah lisan dari Terdakwa selaku Keprimkop dan W.S. Dankipan B Kapten Inf Purwantoro.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Sebagai Urnikkop adalah membuat laporan Neraca bulanan, Triwulan dan tahunan serta membuat Laporan RAT, namun selama menjabat sebagai Urnikkop, Saksi belum membuat laporan karena laporan masih dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) yang saat itu masih menjabat sebagai Urnikkop, namun sekira bulan November 2018 Saksi-5 pindah ke Kodim 0719/Jepara.
4. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Urnikkop, yang menjadi pengurus di Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah:
  - a. Keprimkop : Terdakwa Kapten Inf Suwanto.
  - b. Urusan usaha : Sertu Sutomo.
  - c. Urnikkop : Saksi (menggantikan Serka Bunadi).
  - d. Urben : Sertu Sugandrung Tejo Suseno.
  - e. Urben Usipa : Pratu Didik Gunawan.
  - f. Karyawan/Kasir : Sdri. Indri.
5. Bahwa pada bulan Februari 2019 sebelum RAT dilaksanakan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa selaku atasan dari Saksi untuk menemui Serka Bunadi (Saksi-5) untuk minta diajari cara membuat laporan pembukuan RAT, selanjutnya Saksi dengan membawa data-data yang diperlukan mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menemui Saksi-5 di Jepara.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dengan mengendarai mobil milik Saksi-9 pergi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di daerah Jepara dengan membawa data-data yang diperlukan, sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi-9 sampai di rumah Saksi-5.
7. Bahwa setelah bertemu dengan Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mempersilahkan Saksi duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 menanyakan maksud kedatangan Saksi dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), saat itu Saksi menjawab, "Pak, Saya kesini diperintah Keprimkop Kapten

Hal. 27 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Suwanto untuk minta tolong kepada Pak Bun untuk membantu membuat laporan neraca akhir tahun untuk bahan RAT bulan Maret 2019", kemudian Saksi-5 menjawab, "O... ya, kamu istirahat dulu".

8. Bahwa selanjutnya Saksi ditunjukkan tempat istirahat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) di kamar lantai 2, kemudian Saksi bersama Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menuju kamar yang ditunjukkan oleh Saksi-5 untuk beristirahat.
9. Bahwa setelah data-data dilihat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) ternyata masih ada data-data yang kurang, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Keprimkop melalui *chat WhatsApp* bahwa data dan nota yang dibutuhkan masih kurang banyak dan menyampaikan kepada Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) melalui *WhatsApp* Grup Koperasi.
10. Bahwa setelah menginap 2 (dua) malam laporan belum bisa diselesaikan karena Serka Bunadi (Saksi-5) mengalami kesulitan yaitu data-datanya tidak lengkap, selanjutnya Saksi-5 meminta kepada Saksi kembali ke Batalyon untuk melengkapi data-data yang kurang, setelah itu Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan atas petunjuk dari Terdakwa agar Saksi kembali untuk melengkapi data-data yang diperlukan.
11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) kembali menuju Batalyon, sesampainya di Batalyon Saksi berusaha mengumpulkan nota-nota dan catatan-catatan yang masih ada dari Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan dari Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3).
12. Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk datang lagi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) untuk menyelesaikan laporan karena RAT sudah dekat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dengan mengendarai sepeda motor pergi bersama menuju rumah Saksi-5 di Jepara dengan membawa data-data dan nota-nota yang tersisa.

Hal. 28 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) sampai di rumah Serka Bunadi (Saksi-5), setelah bertemu kemudian Saksi-5 mempersilahkan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 membuka Laptop dan bertanya kepada Saksi, "Kamu membawa data-datanya nggak?", kemudian Saksi menyerahkan sebuah *flashdisk* dan buku-buku laporan, selanjutnya Saksi-5 membuka *flashdisk* dalam laptopnya dan membuka data yang ada dalam *flashdisk* tersebut.
14. Bahwa kemudian Serka Bunadi (Saksi-5) bertanya kepada Saksi, "Ini datanya sudah semua Wan?", kemudian Saksi jawab, "Ya Bang, datanya sudah disitu semua", kemudian Saksi-5 mulai mengerjakan laporan dan selama Saksi-5 menyelesaikan laporan tersebut Saksi dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menginap di rumah Saksi-5 selama 2 (dua) malam sambil membantu Saksi-5 menyiapkan data-data yang diperlukan.
15. Bahwa pada malam pertama saat Saksi-5 membuat laporan Neraca akhir Saksi-5 bertanya kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), "Dik coba dicek lagi, orang-orangnya yang pinjam sudah didata semua apa belum", dijawab oleh Saksi-9, "Siap sudah semua Bang", namun setelah Saksi-5 melakukan pengecekan, ternyata masih terdapat banyak kekurangan dan selisih jumlah kas masuk dan kas keluar yang ada di nota kurang lebih sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
16. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan data-data yang masih kurang, saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar minta lagi ke pengurus yang lain, setelah itu Saksi menelpon Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) untuk meminta nota-nota yang masih ada, tetapi saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa data yang ada sudah diserahkan semua kepada Saksi.
17. Bahwa pada malam kedua sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-5 menyelesaikan laporan, Saksi-5 mengalami kendala karena tidak lengkapnya data-data yang diperlukan yaitu pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar

Hal. 29 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada data orang-orang yang berhutang yang jumlahnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan data-data yang ada di pengurus seluruhnya sudah diserahkan semua kepada Saksi.

18. Bahwa kemudian Saksi-5 memberi saran kepada Saksi dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) yaitu satu-satunya jalan untuk mencocokkan data supaya cocok adalah dengan memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam, kemudian atas saran tersebut, Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 kalau memalsukan data tidak berani karena menyalahi aturan, namun saat itu Saksi-5 menyampaikan ini satu satunya jalan untuk membuat laporan agar sesuai jumlah kas masuk dengan kas keluar.
19. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) akan minta petunjuk terlebih dahulu kepada Terdakwa selaku Keprimkop karena Saksi tidak berani memutuskan sendiri tanpa persetujuan dari Keprimkop selaku atasan Saksi, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan saran dari Saksi-5 bahwa untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam agar laporan pembukuan RAT tersebut cocok antara jumlah kas masuk dan kas keluar, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan meminta agar laporan segera diselesaikan karena RAT sudah dekat dan yang penting laporan jadi, kemudian setelah itu Saksi mengirim *chat WhatsApp* ke grup pengurus koperasi.
20. Bahwa oleh karena *chat WhatsApp* di grup tidak ada respon, maka Saksi menghubungi Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) selaku Urben serta Sertu Sutomo (Saksi-6) selaku Urus menyampaikan saran dari Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut, saat itu Saksi-3 dan Saksi-6 menyetujuinya.
21. Bahwa setelah memperoleh persetujuan dari Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 tersebut Saksi tidak langsung menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) karena Saksi

Hal. 30 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berpikir yang akan dilakukan oleh Saksi-5 tersebut adalah tidak sesuai dengan aturan, namun sekira menjelang subuh Terdakwa menelphon Saksi tetapi tidak Saksi angkat.

22. Bahwa beberapa saat lagi Terdakwa kembali menelphon Saksi, kemudian Saksi mengangkat telphon tersebut dan dengan nada agak tinggi Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Sudah jadi belum laporannya!", kemudian Saksi jawab, "Siap tinggal sedikit lagi", kemudian Terdakwa berkata, "Ini waktu RAT sudah dekat!", kemudian Saksi jawab, "Siap dilaksanakan".
23. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) kalau Terdakwa menelphon Saksi terus dan menanyakan laporan yang dibuat sudah jadi atau belum, kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi, "Bagaimana dengan saran Saya yang tadi malam?", Saksi jawab, "Iya Bang, Keprim sudah menyetujuinya".
24. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Keprimkop melalui Saksi tersebut selanjutnya Serka Bunadi (Saksi-5) langsung melanjutkan menyelesaikan laporan dengan cara menutup selisih penjualan barang di toko dengan cara meminjam nama pengurus diantaranya nama Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Kopda Sudaryadi dan Saksi sendiri sehingga terlihat seolah-olah telah melakukan transaksi barang di toko.
25. Bahwa setelah subuh Saksi ditelphon lagi oleh Terdakwa yang menanyakan tentang laporan yang dibuat, kemudian Saksi menyampaikan bahwa laporannya sudah jadi dan sedang diprint, setelah itu Terdakwa berpesan apabila laporannya sudah jadi agar segera kembali ke Batalyon.
26. Bahwa setelah laporan jadi dan diprint kemudian Serka Bunadi (Saksi-5) menyerahkan laporan tersebut beserta *flashdisk* kepada Saksi sambil berkata, "Ini pekerjaan sudah selesai semaksimal mungkin, tolong nanti disampaikan kepada pengurus yang namanya dipinjam untuk menutup selisih keuangan di urusan Toko agar mengetahuinya dan kalau pulang hati-hati", setelah berpamitan Saksi dan Pratu

Hal. 31 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Didik Gunawan (Saksi-9) kembali ke Yonif Raider 400/BR, namun dalam perjalanan Terdakwa menelpon Saksi lagi menanyakan posisi Saksi, saat itu Saksi menjawab masih dalam perjalanan menuju Batalyon.

27. Bahwa setelah sampai di Batalyon Saksi langsung menemui Terdakwa dan melaporkan tentang pembuatan laporan neraca akhir yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5), kemudian ketika Terdakwa akan tanda tangan Terdakwa melihat Saksi belum tanda tangan sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tanda tangan terlebih dahulu.
28. Bahwa setelah Saksi tanda tangan kemudian Terdakwa tanda tangan di dalam laporan tersebut, setelah itu pengurus yang lainnya yaitu Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) juga ikut tanda tangan tanpa membaca terlebih dahulu.
29. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi agar laporan tersebut diperbanyak dan dijilid, selanjutnya Saksi memperbanyak dan menjilid laporan tersebut rangkap 5 (lima), selanjutnya laporan tersebut Saksi didistribusikan.
30. Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 hari dan tanggalnya lupa dilaksanakan RAT Koperasi Jatayu Yonif Raider 400/BR dan kegiatan RAT tersebut laporan neraca akhir yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) dapat diterima oleh anggota Koperasi serta RAT berjalan lancar.
31. Bahwa pada bulan April 2019 tanggal dan harinya lupa Saksi bersama pengurus koperasi lainnya diantaranya Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi pergi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) menggunakan mobil Honda Freed, sesampainya di rumah Saksi-5 kemudian Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi-5 sebagai jasa pengurus karena sebelum pindah ke Kodim 0719/Jepara sejak bulan Januari sampai bulan September 2018 Saksi-5 masih tercatat sebagai pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, selesai penyerahan uang rombongan kembali ke Semarang.

Hal. 32 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Bahwa setelah pelaksanaan RAT Saksi menyampaikan kepada Terdakwa selaku Keprimkop untuk kembali ke KOMPI dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi digantikan oleh Serda Ahmad Sofwan Zabydi (Saksi-7) dan Sertu Juwarno (Saksi-4) karena Saksi tidak paham mengenai koperasi, selain itu juga karena Saksi masih junior dan mengetahui kalau ada yang tidak beres pada keuangan koperasi.
33. Bahwa Saksi tidak tahu menahu masalah keuangan koperasi, apa yang Saksi lakukan selama pembuatan laporan keuangan oleh Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut hanya berdasarkan perintah saja dari Terdakwa karena Saksi merupakan bawahan dari Terdakwa.
34. Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa oleh Terdakwa, tetapi semua yang Saksi lakukan berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan murni karena perintah dan Saksi tidak pernah dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu.
35. Bahwa Saksi mengetahui adanya kerugian koperasi tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 pada saat RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) yang dipimpin oleh Danyon dan Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10) perwakilan dari Puskopkar Diponegoro, disebutkan oleh Terdakwa selaku Keprimkop bahwa koperasi mengalami kerugian mencapai Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui sebab kerugian tersebut dan sumber dana koperasi dari mana karena Saksi menjadi pengurus aktif di koperasi hanya selama 1 (satu) bulan.
36. Bahwa setahu Saksi penyebab Serka Bunadi (Saksi-5) memasukkan data palsu dalam pembuatan laporan neraca akhir karena agar laporan dinilai baik dan dapat diterima oleh anggota Koperasi lainnya dalam RAT Tahun 2019 serta seolah-olah SHU Koperasi besar.
37. Bahwa akibat Serka Bunadi (Saksi-5) memasukkan data palsu dalam pembuatan laporan neraca akhir membuat Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR rugi, karena seolah-olah keuangan koperasi tersebut sehat dan baik, namun sebenarnya koperasi merugi sehingga kalau hal ini

Hal. 33 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan terus menerus akan mengurangi modal koperasi yang ada lama-lama koperasi bisa bangkrut.

38. Bahwa pada saat pelaksanaan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) Saksi baru mengetahui bahwa Saksi tercatat meminjam uang koperasi yang sebenarnya Saksi tidak meminjam sebanyak Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan Saksi tercatat meminjam uang koperasi sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima rupiah).
39. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Saksi bersama pengurus Koperasi lainnya ditahan di Pomdam IV/Diponegoro dan harus membantu meringankan kerugian koperasi, Saksi membuat surat pernyataan sanggup membayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu tidak benar ketika Saksi menelphon Terdakwa meminta persetujuan mengenai saran dari Serka Bunadi (Saksi-5) yang akan memasukkan nama-nama pengurus sebagai peminjam yang sebenarnya tidak meminjam, tetapi yang benar ketika telephon Saksi hanya menanyakan tentang nota-nota saja yang masih kurang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sugandrung Tejo Suseno.  
Pangkat/NRP : Sertu, 31020417081080.  
Jabatan : Danru Mortir Ton Ban Ki Senapan A.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 19 Oktober 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.

Hal. 34 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sewaktu sama-sama bertugas di Yonif Raider 400/BR, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak bulan November 2017 sampai dengan saat ini menggantikan Serda Anjar yang pindah satuan atas perintah lisan dari Terdakwa Kapten Inf Suwanto selaku Keprimkop dan bukan merupakan hasil RAT Koperasi.
3. Bahwa dana yang masuk ke Bendahara Toko tersebut digunakan belanja untuk keperluan toko dan untuk keperluan lainnya, yaitu:
  - a. Intensif 5 (lima) Kompi, masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi sejak tahun 2020 hanya diberikan 50% saja.
  - b. Intensif 4 (empat) staf, masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi sejak tahun 2020 hanya diberikan 50% saja.
  - c. Intensif Pekas sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, tetapi sejak tahun 2020 hanya diberikan 50% saja.
  - d. Intensif Bamin 5 (lima) Kompi masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi sejak tahun 2020 hanya diberikan 50% saja.
  - e. Intensif Komando sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, tetapi atas perintah Danyon sejak tahun 2019 ditiadakan.
  - f. Dana Atlet yang diserahkan ke Staf Ops sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, tetapi sejak tahun 2020 diberikan 50% saja.

Hal. 35 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dana lapangan Tenis sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi sejak tahun 2020 ditiadakan.
- h. Dana prajurit yang berprestasi sebesar:
  - 1) Juara 1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - 2) Juara 2 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - 3) Juara 3 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- i. Dana anak prajurit yang berprestasi sebesar:
  - 1) Juara 1 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - 2) Juara 2 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - 3) Juara 3 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- j. Dana TPQ sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- k. Santunan Prajurit dan keluarga yang meninggal sebesar:
  - 1) Prajurit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - 2) Istri sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 3) Anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - 4) Orang tua/mertua Prajurit berupa beras sebanyak 25 kg.
- l. Intensif 3 (tiga) orang pengawas koperasi masing-masing Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), tetapi sejak tahun 2020 hanya diberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja.
- m. Intensif Persit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi sejak tahun 2020 ditiadakan.
- n. Bayar listrik toko rata-rata sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Hal. 36 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bayar Wifi toko antara Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- p. Intensif 5 (lima) orang pengurus Koperasi masing-masing:
  - 1) Keprimkopad sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  - 2) Bendahara sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - 3) Sekretaris sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - 4) Urnikkop sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - 5) Pengelola toko/Urus sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- q. Intensif 4 (empat) orang Karyawan masing-masing:
  - 1) Kasir (dari warga sipil) sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi sejak tahun 2020 dinaikkan menjadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  - 2) Penghitung nota (dari isteri anggota) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi sejak tahun 2020 dinaikkan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sekarang sudah mengundurkan diri.
  - 3) Anggota yang mengurus Usipa sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - 4) Anggota yang membantu pengelola toko/tukang belanja sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran tersebut di atas dalam buku khusus sesuai aturan yang berlaku, tetapi semua Saksi catat di dalam laptop dan semua notanya juga Saksi simpan, setelah tahun 2020 baru semua ditulis di dalam buku khusus.
5. Bahwa setelah Saksi catat semua di dalam pembukuan kemudian Saksi melaporkan kepada Urnikkop setiap

Hal. 37 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan semua catatan pembukuan Saksi ada di dalam Laptop dan flasdisk yang semuanya Saksi simpan di rumah Saksi di asrama.

6. Bahwa laporan tersebut setelah diprint Saksi serahkan kepada Urnikkop bersama dengan semua nota penjualan dan pembelian, sedangkan uang hasil penjualan tetap Saksi simpan di dalam brankas.
7. Bahwa laporan yang Saksi serahkan kepada Urnikkop tersebut sudah dilakukan pengecekan dan semua nota yang Saksi serahkan dikembalikan lagi, kemudian Saksi simpan di laci meja kerja Saksi di kantor koperasi, namun saat Saksi laporan tidak dibuatkan bukti pengiriman laporan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan koperasi setiap bulannya karena hal tersebut yang mengetahui adalah bagian Urnikkop yang membuat neraca.
9. Bahwa Saksi tidak hafal berapa jumlah pemasukan/penjualan rata-rata setiap bulan yang dilaporkan kepada Urnikkop, tetapi jika dibuat rata-rata setiap bulannya Saksi menyetor laporan nota jual beli di toko tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
10. Bahwa semua intensif yang dikeluarkan oleh Saksi sebagai bendahara sudah diputuskan dalam RAT dan petugas lama juga sudah ada aturan tersebut, namun setelah RAT tahun 2020 banyak dilakukan pemotongan pada pengeluaran.
11. Bahwa dalam pengambilan intensif tidak ada ketentuan setiap tanggal berapa harus diambil, tetapi biasanya mereka sudah mengatur sendiri waktunya, biasanya para Bamin Kompi datang ke Koperasi di bawah tanggal 5 setiap bulan, sedangkan Bamin Staf tergantung dari stafnya masing-masing, kadang ada yang 2 (dua) bulan baru datang untuk mengambil dan Saksi hanya menyerahkan untuk 2 (dua) bulan juga.
12. Bahwa pada saat Saksi menggantikan Serda Anjar tidak dibuatkan berita acara serah terima bendahara toko, tetapi saat itu Serda Anjar hanya memberitahukan apa-apa saja yang harus Saksi lakukan termasuk pemberian uang intensif

Hal. 38 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemasukan dan pengeluaran yang rutin saja, kemudian Serda Anjar menyerahkan catatan dalam *Laptop* dan Saksi salin ke dalam *Laptop* catatan bulan September 2017 dan Oktober 2017 karena Saksi menerima dari Serda Anjar bulan akhir saja yaitu bulan Oktober 2017 dengan saldo akhir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

13. Bahwa Saksi tidak mencocokkan antara Saldo akhir dengan catatan yang dibuat oleh Serda Anjar tersebut, Saksi hanya terima saldo Akhir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada uang tunai yang nyata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
14. Bahwa Tim Pengawas pernah melakukan pengecekan tentang pelaksanaan tugas Koperasi baik di toko maupun di Usipa dan hanya sebatas melihat laporan yang sudah ada dalam catatan Saksi di *Laptop* saja, namun belum pernah menemukan masalah dalam Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
15. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui koperasi ada masalah, Saksi hanya mendengar Urnikkop susah membuat neraca tahun 2019 karena belum sinkron, kemudian Urnikkop meminta bantuan dari Puskopad untuk membuat neraca sehingga diketahui ada minus sampai kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
16. Bahwa koperasi diketahui ada masalah setelah diadakan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) pada tanggal 3 Mei 2021 dengan hasil temuan telah terjadi selisih kekurangan dana sebesar kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sehingga tidak bisa memberikan THR untuk anggota.
17. Bahwa setelah Urnikkop dari Serka Bunadi (Saksi-5) diganti oleh Serda Ridwan (Saksi-2), pada tahun 2019 saat akan membuat Neraca tidak bisa karena Saksi-2 tidak tahu cara pembuatan neraca, sehingga Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) minta bantuan kepada Saksi-5 ke Jepara untuk membuat neraca.

Hal. 39 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Saksi pernah dihubungi oleh Serda Ridwan (Saksi-2) yang saat itu sedang di rumah Serka Bunadi (Saksi-5) untuk membuat laporan keuangan, saat itu Saksi-2 menanyakan nota-nota yang masih Saksi pegang, namun Saksi menjawab bahwa semua nota sudah Saksi serahkan dan Saksi sudah tidak memegang nota-nota lagi.
19. Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi berada di ruang koperasi, Serda Ridwan (Saksi-2) datang menghadap Terdakwa dengan membawa laporan keuangan tutup buku tahun 2018, pada saat itu Saksi juga ikut tanda tangan dalam laporan keuangan tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu.
20. Bahwa yang Saksi ketahui masalah koperasi yang kekurangan dana tersebut karena kesalahan yang pertama yaitu dari pembuatan Neraca yang dibuat oleh Urnikkop yang tidak sesuai dengan yang keadaan nyata sehingga tidak dapat diketahui bahwa ada penyelewengan dana di koperasi.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Serka Bunadi (Saksi-5) selama menjabat sebagai Urnikkop melakukan manipulasi dalam pembuatan Neraca keuangan, yang Saksi ketahui terjadi minus tersebut karena akibat banyaknya pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan.
22. Bahwa pada saat Serda Ridwan (Saksi-2) akan ke Jepara, semua nota toko yang ada pada Saksi sudah dibawa semua oleh Saksi-2, tetapi apabila ada kekurangan nota, kemungkinan ada nota dari pengurus toko yaitu Sertu Sutomo (Saksi-6) yang belum diserahkan kepada Saksi, hal tersebut tidak bisa Saksi ketahui apabila pengurus toko tidak melaporkan kepada Saksi, karena seharusnya pengurus toko menyerahkan nota ke Saksi setiap bulan, contohnya nota orang membeli barang di toko atau orang ada yang melunasi kredit ke toko.
23. Bahwa pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 Saksi menggabungkan nota yang dikeluarkan oleh toko dengan nota yang Saksi keluarkan, ternyata terjadi minus sebesar Rp128.000.000,00 (seratus

Hal. 40 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan juta rupiah), namun Saksi melihat toko masih bisa belanja dan Saksi tidak mengetahui toko belanja membayar menggunakan uang darimana, tetapi Saksi pernah menanyakan kepada Sertu Sutomo (Saksi-6) tetapi Saksi-6 juga tidak tahu.

24. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi melaporkan apa adanya yaitu ada uang di brankas sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
25. Bahwa pada bulan Februari 2019 sebelum laporan keuangan jadi, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi tentang uang yang akan digunakan untuk SHU, saat itu Saksi menjawab bahwa uang tidak cukup untuk SHU, kemudian Terdakwa mengatakan uang yang ada digunakan dulu nanti kekurangannya pinjam di Usipa.
26. Bahwa setelah RAT bulan Maret 2019 atas inisiatif Sertu Sutomo (Saksi-6) dan diketahui oleh Terdakwa selaku Keprimkop pada bulan April 2019 Saksi bersama Serda Ridwan (Saksi-2), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi datang ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di Jepara untuk meyerahkan uang SHU pengurus, karena Saksi-5 masih memiliki SHU sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
27. Bahwa di struktur organisasi Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR Terdakwa merupakan atasan dari seluruh pengurus koperasi yang berwenang untuk memerintahkan seluruh pengurus koperasi.
28. Bahwa selama menjabat sebagai pengurus koperasi, Saksi belum pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu maupun melakukan sesuatu yang melanggar dengan dijanjikan imbalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Juwarno.  
Pangkat/NRP : Sertu/31010555351179.  
Jabatan : Danru I Tonpimu Kompi Markas.

Hal. 41 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 9 November 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk berdinan di Yonif Raider 400/BR, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat di Koperasi Primkop Kartika S-02 Jatayu sebagai Urnikop (Urusan Teknik Koperasi) yang bertugas membuat neraca atau rekapan yang datanya berasal dari bendahara, toko dan usipa.
3. Bahwa Saksi menjabat di Urnikkop Primkop Kartika S-02 Jatayu sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang menggantikan Serda Ridwan (Saksi-2), sebelumnya Saksi juga pernah menjabat di koperasi tersebut dengan jabatan Urus periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
4. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Urnikkop tersebut mekanismenya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa Kapten Inf Suwanto selaku Ketua Koperasi dan bukan berdasarkan RAT.
5. Bahwa nama-nama pejabat di Primkop Kartika S-02 Jatayu saat Saksi menjabat sebagai Urnikkop adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua Koperasi : Kapten Inf Suwanto.
  - b. Sekertaris : Serda Sofwan
  - c. Bendahara : Sertu Sugandrung Tejo Suseno
  - d. Urus : Sertu Sutomo
  - e. Usipa : Kopda Nurul Efendi
  - f. Urnikkop : Saksi (Sertu Juwarno)

Hal. 42 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Urus berjalan lancar, tetapi pada saat Saksi menjadi Urnikkop koperasi pengelolaannya tidak lancar dan memiliki banyak kendala yaitu pembukuan/laporan pembukuan dari Usipa, bendahara umum dan bendahara toko laporan datanya tidak lancar atau tidak jelas.
7. Bahwa seharusnya nota dan Kas Keluar (KK) maupun Kas Masuk (KM) diserahkan setiap bulan, namun data-data tersebut dilaporkan kepada Saksi sampai menunggu berbulan-bulan lamanya bahkan sampai 6 (enam) bulan, sehingga hal tersebut menghambat laporan sejak bulan Maret 2019 yang seharusnya sudah Saksi buat.
8. Bahwa untuk pembuatan laporan Saksi selaku Urnikkop menghimpun data-data atau nota uang yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi memasukkan ke dalam neraca dengan cara masing-masing bendahara Usipa, Umum dan Toko membuat laporan setiap bulan yang nota-nota Kas keluar/Kas Masuk (KK/KM) direkap menjadi satu kemudian diserahkan kepada Urnikkop, selanjutnya Urnikkop memasukkan data-data tersebut ke laporan neraca.
9. Bahwa setelah laporan neraca sudah dibuat kemudian dikirim ke Puskopkar, Danyon, Kompi-kompi, Staf-staf dan ke Dewan Pengawas, namun karena saat itu data belum lengkap dan Saksi belum mampu membidangi hal tersebut, sehingga Saksi melaporkan ke Terdakwa selaku Keprimkop dan kemudian dibantu oleh Puskopkar yang bernama PNS Hesti dan Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10).
10. Bahwa dengan adanya kendala-kendala tersebut langkah yang Saksi lakukan menyampaikan kepada Usipa, Bendahara Umum dan toko segera melaporkan rekapan laporan bulanan, namun pada saat itu laporan tersebut tidak lancar sehingga Saksi laporkan hal tersebut kepada Ketua Koperasi pada bulan April 2019 karena pembukuan dari pos Usipa, bendahara umum dan toko data-datanya belum ada atau belum selesai sehingga Saksi tidak bisa membuat laporan.

Hal. 43 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi untuk meminta bantuan kepada Puskopkar, selanjutnya Puskopkar memperbantukan PNS Hesti dan pendamping Letkol (K) Cku Ismiyati, namun koperasi tetap tidak berjalan dengan lancar karena pada tahun 2020 data-datanya tidak lancar dari pos Usipa, bendahara dan toko.
12. Bahwa selanjutnya sampai dengan adanya RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) pada tanggal 3 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan dana pada koperasi tersebut minus kurang lebih Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
13. Bahwa setahu Saksi penyebab koperasi mengalami kerugian dan adanya dana koperasi yang hilang tersebut karena adanya kesalahan pembuatan laporan neraca yang diduga dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) tidak sesuai dengan dana yang ada, data laporan dengan uang yang tersedia tidak sama, karena pada tahun 2019 saat Saksi serah terima dari Serda Ridwan (Saksi-2) hanya diserah terimakan buku RAT tahun 2018 tanpa adanya penjelasan secara rinci.
14. Bahwa langkah Saksi selanjutnya adalah membawa buku tersebut ke Puskopkar dan setelah buku tersebut diteliti oleh PNS Hesti terdapat piutang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana koperasi tersebut hilangnya kemana saja, namun Saksi mengetahui saat RALB tersebut Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menjabat di bagian Usipa periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dibawa oleh Terdakwa, namun yang Saksi ketahui Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
17. Bahwa pada saat itu Saksi tidak menyusun tutup buku tahun 2018 untuk RAT 2019 karena Saksi belum menduduki

Hal. 44 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan di koperasi, setelah dilaksanakannya RAT tahun 2019, Saksi baru menjabat sebagai Urnikkop mulai bulan Maret 2019.

18. Bahwa prosedur secara umum dalam meminjam Usipa yaitu melakukan pengajuan ke Bamin, kemudian diajukan ke Danki untuk dibuatkan Surat Pengantar, selanjutnya diajukan kepada Keprimkop, apabila disetujui kemudian dana peminjaman tersebut cair melalui Bendahara Usipa.
19. Bahwa selama Saksi menjadi pengurus menjabat di Urus bulan Februari tahun 2016, Saksi pernah melakukan pinjaman Usipa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara Saksi langsung melakukan peminjaman kepada Sertu Supar sebagai Bendahara Usipa dengan pinjaman tanpa bunga yang seharusnya membayar bunga sebesar 1% (satu persen).
20. Bahwa pinjaman tersebut Saksi angsur setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pinjaman tersebut rencananya diangsur selama 2 (dua) tahun, tetapi pada saat cicilan ke-11 (sebelas) bulan Desember 2016, hutang pinjaman Usipa tersebut Saksi tutup sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total jumlah uang yang diduga digelapkan oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), namun pada saat RALB Saksi-9 menjelaskan mengembalikan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
22. Bahwa di struktur organisasi Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR Saksi merupakan bawahan dari Terdakwa selaku Keprimkop.
23. Bahwa selama menjabat sebagai pengurus koperasi, Saksi belum pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu maupun melakukan sesuatu yang melanggar aturan dengan dijanjikan atau menerima imbalan.
24. Bahwa akibat dari tidak profesionalnya dalam mengelola koperasi tersebut, maka perputaran dana koperasi terhambat dan koperasi tidak maju karena mengalami minus

Hal. 45 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga Saksi sebagai pengurus koperasi bersedia membantu memperingan kerugian koperasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

25. Bahwa Saksi meminta agar permasalahan ini diusut dengan seadil-adilnya dan apabila Saksi terbukti menggunakan uang, maka Saksi siap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Bunadi.  
Pangkat/NRP : Serka/31980156570477.  
Jabatan : Bamin Ops.  
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara.  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 5 April 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Senenan RT. 02 RW. 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk dan berdinis di Yonif Raider 400/BR, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sewaktu berdinis di Yonif Raider 400/BR Saksi pernah menjadi Pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak tahun 2011 sebagai Urnikipop menggantikan PNS Jumono karena pada saat itu ada aturan PNS tidak boleh di Batalyon.
3. Bahwa tugas Saksi sebagai Urnikipop adalah menghimpun data laporan dari urusan usaha, bendahara bendahara Usipa dan bendahara toko, kemudian membuat Neraca akhir dalam kegiatan perkoperasian yang dibuat setiap bulan, namun

Hal. 46 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu serah terima dengan PNS Jumono tidak dibuatkan Berita Acara Serah terima.

4. Bahwa dalam pembuatan laporan Saksi mengumpulkan data sebagai berikut:
  - a. Menerima dari bendahara Usipa laporan berupa bukti penerimaan kas masuk dan bukti pengeluaran kas keluar berwarna merah, yang didalamnya tercantum jumlah uang dan penggunaannya.
  - b. Menerima dari Urben berupa lembaran bukti penerimaan kas masuk dan lembaran bukti pengeluaran kas keluar dilampiri nota pembelian, berwarna merah yang berisi jumlah uang dan penggunaannya.
5. Bahwa Saksi dalam membuat laporan merekap dalam bentuk Neraca lajur maupun Neraca akhir, setelah laporan Neraca akhir selesai Saksi ajukan kepada Terdakwa selaku Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, setelah Neraca akhir tersebut diteliti dan disetujui oleh Keprimkop dan setelah ditanda tangani oleh Bendahara Koperasi maupun Keprimkop, kemudian dijilid dan didistribusikan ke Puskopkar dan Kepala Dinas Koperasi Kota, tembusannya kepada Irdam IV/Diponegoro, Pembina dan Badan Pengawas.
6. Bahwa pada bulan September tahun 2018 Saksi pindah tugas di Kodim 0719/Jepara sehingga tugas tanggung dan tanggung jawab Saksi sebagai Urnikkop Saksi serahkan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) tanpa dibuatkan Berita Acara serah terima, saat itu yang Saksi serah terimakan kepada Saksi-2 hanya cara membuat laporan Neraca lajur, Neraca akhir dan sumber data yang didapatkan dari Urusan Usaha Koperasi dan Bendahara Usipa maupun Bendahara Toko.
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Saksi ditelphon oleh Terdakwa selaku Keprimkop yang meminta tolong kepada Saksi agar mengajari Serda Ridwan (Saksi-2) dalam membuat laporan tahunan untuk RAT karena menurut Terdakwa saat itu Saksi-2 belum bisa membuat laporan sendiri.

Hal. 47 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi menyanggupinya namun Saksi mengatakan tidak bisa membantu sepenuhnya karena Saksi sendiri juga mempunyai tugas yang harus diselesaikan di Kantor, setelah itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti Serda Ridwan (Saksi-2) yang akan ke rumah Saksi.
9. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa di akhir bulan Februari tahun 2019 Serda Ridwan (Saksi-2) datang ke rumah Saksi di Ds. Senenan RT. 02 RW. 01, Kec. Tahunan, Kab Jepara bersama dengan Kopda Sudaryadi, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang maksud dan tujuan kedatangannya, saat itu Saksi-2 mengatakan kedatangannya karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminta tolong kepada Saksi untuk membuatkan laporan Neraca akhir tahun kerja 2018 yang akan digunakan untuk RAT pada awal tahun 2019 yaitu sekira bulan Maret 2019.
10. Bahwa kemudian Saksi menanyakan data-data yang dibawa oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan *flash disk* kepada Saksi, setelah itu Saksi mempersilahkan Saksi-2 dan Kopda Sudaryadi untuk istirahat.
11. Bahwa malam harinya Serda Ridwan (Saksi-2) menginap di rumah Saksi, sedangkan Kopda Sudaryadi langsung berpamitan pulang, kemudian *flashdisk* yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Saksi buka dengan menggunakan Laptop milik Saksi, setelah Saksi mengerjakan laporan tersebut selama 2 (dua) hari ternyata masih banyak data yang tidak lengkap, diantaranya dari laporan Usipa terdapat selisih antara piutang keluar dengan orang yang berhutang kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan di bagian toko juga ada selisih keuangan antara barang yang terjual dengan pembeli/kredit barang.
12. Bahwa karena data tidak lengkap kemudian Saksi menyampaikan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) agar data dilengkapi terlebih dahulu baru nanti Saksi akan membantu membuatkan laporan neraca akhir, setelah itu Saksi-2 berpamitan pulang.

Hal. 48 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian tanggal lupa masih di bulan Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Serda Ridwan (Saksi-2) datang lagi ke rumah Saksi bersama dengan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Usipa, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang kelengkapan data yang Saksi minta, saat itu Saksi-2 mengatakan data sudah dilengkapi sambil menyerahkan *flashdisk*, selanjutnya Saksi membuka *flashdisk* dan mengerjakan laporan.
14. Bahwa pada malam kedua sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi meneliti data yang diberikan oleh Serda Ridwan (Saksi-2) tersebut, ternyata data yang diberikan juga belum lengkap yaitu pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang yang jumlahnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) tentang nama-nama orang yang hutang, namun Saksi-9 pada saat itu tidak dapat menjelaskan dan hanya menjawab bahwa datanya hanya itu saja, kemudian Saksi juga menanyakan kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 kalau datanya hanya itu saja
15. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) kalau dalam neraca yang akan Saksi buat harus mencantumkan ke Piutang lain-lain, kemudian di urusan toko ada perubahan sedikit, kemudian Saksi berpesan kepada Saksi-2 dan Saksi-9 agar disampaikan kepada Keprimkop dan pengurus lainnya.
16. Bahwa setelah itu Saksi melihat Serda Ridwan (Saksi-2) beberapa kali menelpon dan menyampaikan data-data yang ada masih kurang, kemudian Saksi memberi saran kepada Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) agar datanya cocok maka satu-satunya jalan untuk mencocokkan data adalah dengan memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam.

Hal. 49 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan tidak berani kalau harus memalsukan data, kemudian Saksi-2 mengatakan akan minta petunjuk dulu kepada Keprimkop, setelah itu Saksi-2 menelpon Terdakwa, sedangkan Saksi masih konsentrasi mengerjakan laporan sehingga tidak begitu mendengar apa yang dibicarakan oleh Saksi-2 di dalam telpon.
18. Bahwa setelah selesai menelpon Serda Ridwan (Saksi-2) juga belum mengiyakan dan belum menyetujui atas saran dari Saksi tersebut, kemudian sekira menjelang subuh Saksi mendengar Handphone Saksi-2 ada panggilan masuk, kemudian setelah selesai menerima telpon Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa Keprimkop telpon Saksi-2 terus menanyakan laporannya sudah jadi atau belum, kemudian Saksi menanyakan bagaimana dengan saran dari Saksi yang tadi malam, saat itu Saksi-2 mengatakan kalau Keprimkop setuju atas saran dari Saksi, selanjutnya Saksi memasukkan nama-nama pengurus sebagai peminjam walaupun sebenarnya tidak meminjam.
19. Bahwa kemudian Saksi menutup selisih penjualan barang di toko dengan cara meminjam nama pengurus diantaranya nama Serda Ridwan (Saksi-2), Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi agar terlihat seolah-olah telah melakukan transaksi barang di toko.
20. Bahwa dalam laporan Neraca akhir tersebut Saksi memasukkan istilah piutang lain-lain di bagian Usipa dan memasukkan nama-mana pengurus Koperasi yang sebenarnya tidak mempunyai hutang/kredit barang di toko seolah-olah mempunyai hutang/kredit barang di toko dengan tujuan untuk menutupi kekurangan data yang dibawa Serda Ridwan (Saksi-2).
21. Bahwa setelah subuh laporan sudah jadi kemudian Saksi diprint, setelah itu Saksi menyerahkan laporan tersebut beserta *flashdisk* kepada Serda Ridwan (Saksi-2) sambil berkata, "Ini pekerjaan sudah selesai semaksimal mungkin, tolong nanti disampaikan kepada pengurus yang namanya

Hal. 50 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam untuk menutup selisih keuangan di urusan Toko agar mengetahuinya dan kalau pulang hati-hati“, setelah itu Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) berpamitan pulang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan.

22. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Maret 2019 Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR telah dilaksanakan RAT 2018 dengan berjalan lancar dan laporan Neraca akhir yang Saksi buat diterima oleh semua anggota Koperasi yang mengikuti RAT.
23. Bahwa pada bulan April 2019 pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR diantaranya Serda Ridwan (Saksi-2), Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) datang ke rumah Saksi untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan pembuatan laporan Neraca akhir dan menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), uang tersebut adalah uang SHU sebagai Pengurus/Jasa pengurus karena dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018 Saksi masih tercatat menjadi pengurus Koperasi sebagai Urnikkop, setelah itu mereka pulang.
24. Bahwa pada akhir tahun 2019 Saksi mendengar kabar jika Bendahara Usipa yaitu Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) telah meninggalkan Kesatuan diduga karena telah menggunakan dana usipa untuk kepentingan pribadi.
25. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Saksi mendapatkan panggilan dari Pomdam IV/Diponegoro untuk dimintai keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemalsuan dokumen/data dan turut serta yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
26. Bahwa alasan Saksi memasukkan data lain-lain dalam pembuatan laporan Neraca akhir tersebut, agar pembuatan laporan lancar, laporan neraca akhir dapat dinilai baik atau koperasi berjalan sehat dan dalam pelaksanaan RAT

Hal. 51 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nantinya laporan Neraca akhir dapat diterima oleh seluruh anggota koperasi.

27. Bahwa piutang lain-lain yang Saksi masukkan dalam pembuatan laporan Neraca akhir tersebut tidak ada dalam Jukmin tentang perkoperasian, namun hanya semata-mata inisiatif dari Saksi sendiri untuk memudahkan mengingat-ingatnya.
28. Bahwa apa yang Saksi lakukan tersebut telah menyebabkan kerugian koperasi menjadi bertambah besar karena jumlah uang yang beredar besar hanya dalam catatan atau laporan saja, tetapi secara fisik tidak ada.
29. Bahwa laporan kegiatan koperasi dalam bentuk Neraca akhir yang Saksi buat tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai dengan Bujuknik tentang administrasi perkoperasian, namun selama ini Saksi belum pernah melihat wujud dari buku tersebut.
30. Bahwa selama menjadi pengurus koperasi sebagai Urnikkop, sejak tahun 2011 sampai dengan bulan September 2018, Saksi dalam membuat dan mengerjakan laporan hanya berdasarkan contoh pembuatan laporan yang sudah ada dari pengurus sebelumnya dan selama ini sudah terjadi beberapa permasalahan dan permasalahan tersebut Saksi atasi dengan cara memanipulasi data agar laporan neraca akhir dapat dinilai baik seolah-olah koperasi sehat dan dalam pelaksanaan RAT laporan Neraca akhir dapat diterima oleh peserta anggota RAT.
31. Bahwa pada waktu membuat laporan neraca akhir pada tahun 2011, Saksi mendapatkan data dari urusan toko ada selisih keuangan antara barang yang sudah terjual dengan jumlah pembeli tidak sama, namun Saksi sudah lupa jumlahnya, hal tersebut dapat terjadi karena tidak tertibnya pengurus toko dalam memasukkan data antara barang yang sudah terjual dengan pembelinya, sehingga dalam pembuatan laporan neraca akhir Saksi memasukkan sebagai hutang toko untuk mengatasi selisih keuangan tersebut.

Hal. 52 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Bahwa pada tahun 2012 terjadi peminjaman modal Usipa oleh Bendahara Urben dengan alasan untuk belanja barang keperluan toko, untuk jumlah nominalnya Saksi lupa dan pada tahun 2014 terjadi peminjaman modal Usipa oleh Bendahara Urben dengan alasan untuk merenovasi kantor koperasi.
33. Bahwa sampai akhir penutupan hutang uang Urben dari bendahara usipa tersebut ada yang sudah dikembalikan dan ada yang belum dikembalikan, kemudian Saksi membuat laporan Neraca akhir dicantumkan hutang uang dari Usipa ke bendahara Urben, namun jika tidak dikembalikan maka akan mempengaruhi kegiatan perkoperasian, modal Usipa berkurang sehingga modal tidak bisa dikembangkan oleh usipa dan kalau hal ini dalam jangka panjang dampaknya akan merugikan koperasi.
34. Bahwa pada tahun 2013 sewaktu Saksi membuat laporan neraca akhir mendapat laporan dari bendahara Usipa ada kelebihan uang tunai di brangkas dari batas maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi sudah lupa jumlah nominal kelebihanannya, karena uang modal dalam brangkas tersebut seharusnya keluar dipinjamkan, namun saat itu tidak ada yang meminjam sehingga modal menumpuk, kemudian langkah Saksi dalam pembuatan laporan neraca kelebihan uang tunai dalam brangkas tersebut dimasukkan dalam piutang pengurus dengan memasukkan data sesuai data dari bendahara Usipa, dalam arti pengurus koperasi yang sebenarnya tidak mempunyai hutang dimasukkan datanya menjadi mempunyai hutang di koperasi.
35. Bahwa pada tahun kerja 2014 sewaktu pembuatan laporan neraca akhir tahun 2014 untuk RAT Tahun 2015, Saksi mendapatkan laporan dari bendahara Usipa yang saat itu dijabat oleh Serda Irmanudin, uang tersebut tetap disimpan dalam brangkas bendahara usipa.
36. Bahwa pada tahun 2015 sewaktu membuat Neraca akhir, Saksi telah mendapatkan data dari bendahara Toko, setelah dicek administrasi keuangannya ada kerugian Toko kurang

Hal. 53 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut disebabkan karena barang Toko terjual namun hasil penjualannya tidak tercatat dalam pembukuan bendahara toko yang saat itu urusan usaha koperasi dijabat Sertu Murjan, kemudian dalam pembuatan laporan Saksi mencantumkan nama-nama pengurus yang tidak hutang barang dicantumkan dalam laporan hutang barang yang jumlahnya bervariasi sampai kerugian toko dapat tertutupi dalam laporan tersebut.

37. Bahwa pada saat Saksi membuat atau memasukkan dokumen palsu tersebut adalah atas inisiatif Saksi sendiri dan bukan atas perintah siapapun, namun sebelumnya Saksi sudah memberitahukan permasalahan tersebut kepada pengurus yang lain untuk menutupi kerugian toko tersebut dan Terdakwa selaku Keprimkop juga mengetahuinya.
38. Bahwa pada tahun 2016 pada saat menjelang hari Raya Tahun 2016, urusan toko telah membeli minyak goreng yang tujuannya untuk THR anggota sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang sudah keluar tetapi barang tidak ada sehingga urusan toko mengalami kerugian.
39. Bahwa pada tahun 2017 sewaktu Saksi akan membuat laporan neraca akhir mendapat laporan dari bendahara Usipa ada kelebihan uang tunai di brankas dari batas maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena sesuai dengan ketentuan dari AD/ART perkoperasian, uang di brankas tidak boleh lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
40. Bahwa perbuatan Saksi yang telah memalsukan data tersebut dampak jangka pendek pembukuan menjadi baik dan pelaksanaan RAT saat tidak ada permasalahan, namun dalam jangka panjang dapat merugikan Koperasi karena data tersebut mengikuti terus dalam setiap pembuatan laporan berikutnya.
41. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi serta pengurus koperasi yang lainnya menyebabkan Koperasi mengalami kerugian dan menurut perhitungan Puskop pada RAT tahun 2020

Hal. 54 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.688.157.071,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).

42. Bahwa setelah koperasi mengalami kerugian Saksi sudah membayar ke koperasi sebesar Rp65.632.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai uang jasa pinjaman karena selama menjadi pengurus koperasi Saksi tidak pernah membayar uang jasa pinjaman sebesar 1% (satu persen) per bulan.
43. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai pengurus koperasi Saksi beserta pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR lainnya bersedia dan sanggup membantu meringankan kerugian koperasi dengan membuat surat pernyataan masing-masing pengurus sanggup membayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
44. Bahwa pada saat Saksi membuat laporan keuangan Saksi bukan merupakan bawahan dari Terdakwa karena Saksi sudah bukan anggota koperasi, namun secara militer Saksi merupakan bawahan dari Terdakwa.
45. Bahwa Saksi bersedia membuat laporan keuangan Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR karena hanya ingin membantu saja tidak ada janji-janji untuk menerima imbalan dari siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu tidak benar Terdakwa menyetujui saran dari Saksi yang akan memasukkan nama-nama pengurus sebagai peminjam karena ketika Serda Ridwan (Saksi-2) menelpon Terdakwa hanya menanyakan tentang nota-nota saja yang masih kurang dan tidak pernah meminta persetujuan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi mengetahui Terdakwa sudah menyetujui saran dari Saksi dari Serda Ridwan (Saksi-2) yang pada malam itu menelpon Terdakwa.

Hal. 55 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6:

Nama lengkap : Sutomo.  
Pangkat/NRP : Sertu, 31000517820980.  
Jabatan : Danru SMS Ton Ban Kipan C.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 27 September 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2014 sewaktu Saksi masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danru SMS Ton Ban Kipan C Yonif Raider 400/BR sejak tahun 2017, kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu menjabat Danki Bant Yonif Raider 400/BR yang juga menjabat sebagai Keprimkop untuk meminta Saksi menggantikan posisi Sertu Juwarno (Saksi-4) yang saat itu sebagai Urus karena Saksi-4 melaksanakan tugas operasi ke Libanon.
3. Bahwa pada saat Saksi menggantikan Sertu Juwarno (Saksi-4) tersebut tidak ada Surat perintah maupun Berita Acara apapun.
4. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Urus, pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu lainnya yaitu sebagai Keprimkop adalah Terdakwa, Bendahara Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sekretaris Serda Ahmad Sofwan Zabydi (Saksi-7), Usipa Sertu Juwarno (Saksi-4), Urnikkop Serka Bunadi (Saksi-5) dan Kasir Sdri. Yohana, kemudian dalam melaksanakan tugasnya Saksi dibantu oleh Sdri. Sari.

Hal. 56 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setahu Saksi, tugas-tugas Saksi sebagai Urus diantaranya adalah:
  - a. Memesan/order barang-barang yang akan dijual di Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
  - b. Menjual barang-barang dagangan Primkop Kartika S02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
  - c. Menghimpun barang dan hasil penjualan selanjutnya dilaporkan ke Urben (Bendahara)/bulan untuk dilaporkan ke Urnikop (bagian neraca).
6. Bahwa Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR menjual kebutuhan sembako dan Alkap Militer, selain itu mempunyai 6 (enam) unit ruko yang disewakan dan 1 (satu) unit toko air isi ulang.
7. Bahwa Saksi sebagai Urus bertanggungjawab kepada Bendahara dan setahu Saksi rata-rata penghasilan koperasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya, uang sewa ruko/unit Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan penghasilan air isi ulang per harinya kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi dengan dibantu oleh Sdri. Sari dan kasir membuat laporan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Urben dengan cara merekap nota-nota pembelian dan penjualan koperasi, selanjutnya urben menghimpun laporan dari unit-unit Koperasi lalu dilaporkan kepada Urnikkop yang dijabat oleh Serka Bunadi (Saksi-5), kemudian dilaporkan kepada Puskopkar, Dinas Koperasi Kota Semarang dan Dikopinda.
9. Bahwa pada akhir tahun 2018 Serka Bunadi (Saksi-5) pindah tugas ke Kodim 0719/Jepara sehingga jabatan Urnikkop digantikan oleh Serda Ridwan (Saksi-2).
10. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2017 dan sebelumnya Urnikkop sudah melaporkan kepada Puskopkar, Dinas Koperasi Kota Semarang dan Dikopinda sesuai ketentuan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan), pada saat Saksi-15 menjabat sebagai Urnikkop terjadi permasalahan keuangan koperasi yaitu mengalami kerugian sebesar

Hal. 57 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

11. Bahwa kerugian tersebut disebabkan karena terlalu banyaknya pengeluaran untuk THR, SHU dan dukungan ATK untuk satuan masing-masing kompi, selain itu diketahui ada pengurus koperasi yaitu Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi.
12. Bahwa pada bulan Februari 2019 sebelum RAT, Terdakwa selaku Keprimkop sudah mengetahui kondisi keuangan koperasi mengalami kerugian sehingga memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk menemui Serka Bunadi (Saksi-5) untuk dibuatkan Neraca keuangan untuk persiapan menghadapi RAT.
13. Bahwa yang Saksi ketahui Serka Bunadi (Saksi-5) membuat Neraca keuangan seolah-olah Primkop Kartika S-02 Jatayu berkembang karena Primkop Kartika S-02 Jatayu pernah mendapat predikat Koperasi terbaik nomor 2 jajaran Puskopad jajaran Kodam IV/Diponegoro.
14. Bahwa Saksi mengetahui ketika Serda Ridwan (Saksi-2) datang menghadap Terdakwa dengan membawa laporan keuangan tutup buku tahun 2018 di ruang koperasi, saat itu Saksi juga ikut tanda tangan dalam laporan keuangan tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu.
15. Bahwa setelah pelaksanaan RAT Serka Bunadi (Saksi-5) mendapat uang komisi pengurus sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan Saksi mendapat uang komisi pengurus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi Saksi bagi dua dengan pejabat lama atas nama Sertu Juwarno (Saksi-4) masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
16. Bahwa setelah RAT tahun 2019 Terdakwa selaku Keprimkop secara lisan memerintahkan Sertu Juwarno (Saksi-4) untuk menjabat Urnikkop menggantikan Serda Ridwan (Saksi-2), pada tahun 2019 dan tahun 2020 Primkop Kartika S-02 Jatayu tidak melaksanakan RAT karena sedang melaksanakan tugas di Papua.

Hal. 58 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada bulan Februari 2021 Sertu Juwarno (Saksi-4) belum bisa menguasai tentang laporan keuangan sehingga meminta bantuan Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10) untuk membantu membuat buku laporan RAT 2020, namun sampai batas waktu yang ditentukan yaitu bulan Maret 2021 belum selesai juga membuat laporan sehingga pada bulan April 2021 Primkop Kartika S-02 Jatayu diaudit oleh Tim ltdam IV/Diponegoro.
18. Bahwa dalam audit tersebut Primkop Kartika S-02 Jatayu mengalami kerugian sebesar Rp4.688.157.071,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) dan SHU pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 minus Rp558.723.431,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga kerugian menjadi Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah) sampai dengan tahun 2020, kemudian atas perintah lisan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudiyanto perkara tersebut agar diproses secara hukum yang berlaku.
19. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah menggunakan uang koperasi karena keuangan Koperasi dipegang oleh Urben dan Saksi tidak mengetahui kalau dalam laporan Neraca keuangan dimasukkan data yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya.
20. Bahwa yang Saksi ketahui tujuan dibuatnya laporan neraca dengan memanipulasi data agar Primkop Kartika S-02 Jatayu seolah-olah berjalan sehat dan mendapatkan keuntungan.
21. Bahwa uang laba Primkop Kartika S-02 Jatayu setiap bulannya digunakan untuk mendukung kegiatan satuan atas kesepakatan anggota Primkop Kartika S-02 Jatayu pada saat RAT.
22. Bahwa terhitung mulai RAT tahun 2019 uang laba Primkop Kartika S-02 Jatayu masih digunakan untuk membantu kegiatan satuan namun presentasinya dikurangi 50%,

Hal. 59 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah uang laba untuk membantu kegiatan satuan setiap bulannya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Bahwa kerugian sebesar Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah) telah ditindaklanjuti sesuai kesepakatan anggota dengan penyelesaian peniadaan biaya-biaya yang diantaranya Dana Titipan, Dana Anggota, Dana Pengurus, Dana Karyawan, Dana Pendidikan, Dana Sosial, Simpanan THR, Simpanan Saham, Cadangan dan Pemukutan Modal.
24. Bahwa total seluruhnya peniadaan biaya sebesar Rp1.318.825.796,00 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga kerugian menjadi Rp3.928.054.706,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah)
25. Bahwa berdasarkan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) yang diadakan pada tanggal 3 Mei 2021, Danyonif Raider 400/BR mengeluarkan kebijaksanaan bahwa uang bantuan Primkop Kartika S-02 Jatayu ke kesatuan ditiadakan, transaksi simpan pinjam melalui sistem perbankan dan melakukan pengawasan audit internal setiap bulan oleh badan pengawas dan pembina koperasi.
26. Bahwa SHU (Sisa Hasil Usaha) tahun 2021 pada saat Hari Raya Idul Fitri tidak dibagikan tahun 2021 karena koperasi mengalami kerugian sehingga hal ini tidak sesuai dengan RAT tahun 2021 yang mana telah disepakati akan di bagikan THR (Tunjangan Hari Raya) dari SHU.
27. Bahwa menurut Saksi Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR kurang memahami perkoperasian sehingga dianfaatkan oleh orang-orang tertentu dan pembukuannya juga sudah tidak beres terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang.

Hal. 60 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa di struktur organisasi Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR Saksi merupakan bawahan dari Terdakwa selaku Keprimkop.

29. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pengurus koperasi, Saksi belum pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu maupun melakukan sesuatu yang melanggar aturan dengan dijanjikan imbalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Ahmad Sofwan Zabiyyi.  
Pangkat/NRP : Serda/31030150161182.  
Jabatan : Danru 1 Ton III Kompi Senapan C.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 November 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di kesatuan Yonif Raider 400/BR, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa sejak bulan April 2017 Saksi menjabat sebagai Danru 1 Ton III Kompi Senapan C Yonif Raider 400/BR sampai dengan sekarang, kemudian pada bulan Maret tahun 2020 atas perintah lisan Danyonif Raider 400/BR Letkol Inf Arif Wicaksana dan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020, Saksi diperbantukan di Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebagai sekretaris.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sekretaris adalah:

Hal. 61 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mencatat keluar masuk surat di Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
- b. Mewakili apabila ada kegiatan tetapi Keprim berhalangan hadir.
- c. Membantu mengantar pesanan anggota (pembelian galon, gas dll).
4. Bahwa saat Saksi menjadi Sekretaris, struktur pejabat pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah sebagai berikut:
  - a. Kaprimkop : Terdakwa (Kapten Inf Suwanto)
  - b. Sekretaris : Saksi
  - c. Urusan usaha : Sertu Sutomo
  - d. Urusan Teknik koperasi : Sertu Juwarno
  - e. Urusan Bendahara : Sertu Sugandrung Tejo Suseno
  - f. Urusan Bendahara Usipa : Kopda M. Nurul Efendy
  - g. Karyawan/Kasir : Sdri. Yohana
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 pada saat RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) yang dipimpin oleh Danyon dan perwakilan dari Puskopkar Diponegoro Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10), telah ditemukan permasalahan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian koperasi mencapai Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) diantaranya hutang lain-lain sekira Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. Bahwa dari hasil kesepakatan RALB yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, maka untuk mengurangi kerugian koperasi ada beberapa kegiatan yang ditiadakan, diantaranya:
  - a. Peniadaan bantuan ATK untuk masing-masing Staf sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - b. Peniadaan bantuan ATK untuk masing-masing Kompil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - c. Peniadaan dana Atlet sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 62 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peniadaan anak anggota yang berprestasi/beasiswa, Juara I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Juara II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Juara III sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  - e. Peniadaan bantuan persit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - f. Peniadaan dana sosial (kematian) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan beras 25 kg (dua puluh lima kilogram).
7. Bahwa yang Saksi ketahui hasil dari temuan ltdam IV/Diponegoro kerugian awal koperasi mencapai Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah).
  8. Bahwa Saksi mengetahui sumber dana koperasi tersebut berasal dari tabungan anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pembelian barang di koperasi dan hasil sewa ruko, untuk pengelolaannya sesuai dengan bagiannya masing-masing yang ada di koperasi.
  9. Bahwa menurut pendapat Saksi permasalahan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tentang pemalsuan dokumen tersebut sudah ada dari pejabat lama tetapi baru diketahui saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Mochamad Nurul Efendi.  
Pangkat/NRP : Kopda/31090462470190.  
Jabatan : Taban SO Ru 2 Ton 1 Kipan B.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 3 Januari 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.

Hal. 63 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Usipa di Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak tahun 2019 menggantikan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), sedangkan pengurus yang lainnya adalah:
  - a. Terdakwa Kapten Inf Suwanto sebagai Keprimkop, menjabat sejak tahun 2014.
  - b. Sertu Sutomo sebagai Urusan Toko, menjabat sejak tahun 2017.
  - c. Sertu Juwarno sebagai Urnikkop, menjabat sejak tahun 2019.
  - d. Sertu Sugandrung Tejo Suseno di bagian Bendahara, menjabat sejak tahun 2017.
  - e. Serda Sofwan di bagian Sekretaris, menjabat sejak tahun 2019.
3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi menjabat pengurus koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR bagian simpan pinjam menggantikan Sertu Supar, sewaktu Saksi menerima penyerahan jabatan tersebut Sertu Supar tersebut hanya menyerahkan kunci brangkas berisi sejumlah uang nominalnya lupa dan tata cara pelayanan terhadap anggota, bila ada anggota yang pinjam diberikan nota KK (keuangan keluar), sedangkan anggota yang mengangsur atau pelunasan diberikan nota KM (keuangan masuk) dan tata cara memasukkan dalam pembukuan serta buku yang berisikan pembukuan uang yang beredar.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Usipa adalah melayani anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman di koperasi maupun pencairan serta

Hal. 64 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuannya, namun untuk Surat perintah sebagai pengurus Koperasi secara tertulis tidak ada hanya secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2017 Saksi melaksanakan tugas Satgas ke Libanon, selanjutnya atas perintah Terdakwa selaku Keprimkop, maka tugas dan tanggung jawab Saksi diserahkan kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-9).
6. Bahwa pada saat Saksi serah terima kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) tersebut, Saksi menyerahkan kunci brangkas, sisa uang jumlahnya lupa, uang yang beredar pada anggota, tata cara melayani kalau ada anggota yang mengangsur/pelunasan atau peminjaman dan cara memasukkan dalam pembukuan.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi pulang dari Satgas Libanon, kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Terdakwa selaku Keprimkop agar Saksi menjabat kembali sebagai Usipa menggantikan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), namun pada saat itu Saksi-9 sudah pergi dari kesatuan tanpa ijin karena diduga telah menggunakan uang simpan pinjam milik anggota yang dikelolanya sehingga tidak ada serah terima.
8. Bahwa setelah Saksi mempelajari pembukuan dari Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) selama 3 (tiga) bulan pertama Saksi-9 menjabat simpan pinjam, menurut Saksi pembukuan normal tidak ada kejanggalan, namun setelah 3 (tiga) bulan Saksi-9 menjabat Saksi menemui kejanggalan pembukuan yang tidak sesuai yaitu nota-nota simpan pinjam tidak lengkap seperti nota pelunasan dari anggota tidak lengkap karena ada anggota yang sudah melakukan pelunasan tetapi tidak ada nota dan tidak dicatat dalam pembukuan sehingga uang tidak masuk ke bagian simpan pinjam dan tidak dapat diputar/dipinjamkan kembali, hal ini akan berdampak kepada kas simpan pinjam.
9. Bahwa setelah Saksi cek di pembukuan ditemukan kejanggalan ada nota pelunasan/pembayaran dari anggota yang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan, sehingga

Hal. 65 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut perhitungan Saksi kira-kira uang kas kurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Keprimkop dan diteruskan ke Staf-1 Yonif Raider 400/BR, setelah diproses perhitungannya berapa Saksi tidak tahu hanya saja Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) pernah mengembalikan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil dan motor yang diduga dari hasil kejahatannya serta bantuan dari orang tua Saksi-9.
11. Bahwa pada tahun 2020 dilaksanakan RAT Koperasi Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, dalam pelaksanaan RAT tersebut dapat berjalan lancar yang saat itu menjabat Urnikkop adalah Sertu Juwarno (Saksi-4).
12. Bahwa pada tahun 2021 sewaktu dilaksanakan RAT, Sertu Juwarno (Saksi-4) minta bantuan kepada Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10) dari Puskop karena tidak menguasai membuat laporan neraca akhir sebagai bahan RAT, setelah dibuat laporan neraca akhir tersebut didapatkan kerugian Koperasi hingga sebesar Rp4.688.157.071,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Keprimkop mengumpulkan semua pengurus Koperasi untuk melakukan pengecekan administrasi di masing-masing bagian dan saat itu semua pengurus Koperasi menyampaikan jika laporannya sudah sesuai namun permasalahan tersebut berlarut tidak ada jalan penyelesaiannya.
14. Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan kegiatan koperasi terhadap anggota Koperasi, maka pada tanggal 3 Mei 2021 dilaksanakan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa), dalam RALB tersebut Koperasi Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah) dan hasil RALB tersebut dilaporkan kepada Pimpinan.

Hal. 66 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena kerugian Koperasi di luar kewajaran maka pimpinan berkesimpulan dugaan adanya kegiatan penyelewengan di Koperasi, selanjutnya Pimpinan memerintahkan untuk memproses permasalahan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai bendahara Usipa secara rutin setiap bulan selalu melaporkan kepada Urnikkop, adapun bentuk laporannya berupa rekapan kas Usipa, bukti penerimaan Kas (KM) warna merah, bukti pengeluaran kas (KK) warna merah yang telah dihimpun Saksi selama 1 (satu) bulan.
17. Bahwa sumber dana modal usipa yang dikelola Bendahara Usipa berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukarela anggota, atau anggota yang menabung dan angsuran anggota yang mempunyai pinjaman yang dipotong melalui Juru Bayar setiap bulannya.
18. Bahwa selama Saksi menjadi bendahara Usipa ada beberapa pengurus Koperasi yang meminjam uang tanpa melalui prosedur, namun Saksi lupa kapan waktu peminjamannya tetapi mengenai pengurus koperasi kalau pinjam tidak dikenakan bunga karena melanjutkan kesepakatan pengurus lama jika pengurus pinjam Usipa tidak dikenakan bunga dengan alasan sebagai jasa pengurus Koperasi.
19. Bahwa sesuai dalam buku RAT tahun 2017 dan RAT tahun 2017, Saksi tidak mengetahui ada kejanggalan di dalam laporan datanya tidak sesuai sebenarnya karena pejabat yang membuat buku RAT tersebut adalah Urnikkop yang saat itu dijabat oleh Serka Bunadi (Saksi-5), mungkin tujuannya agar laporannya dinilai baik dan diterima oleh anggota Koperasi.
20. Bahwa yang Saksi ketahui Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) telah menggunakan modal usipa tanpa ijin dan sudah mengganti sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun menurut perhitungan Saksi berdasarkan nota-nota yang sudah direkap seharusnya ada modal dalam brangkas sebesar Rp800.000.000,00 (delapan

Hal. 67 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), itupun juga kemungkinan masih bisa lebih karena ada laporan dari beberapa anggota yang melunasi hutangnya, namun oleh Saksi-9 tidak diberikan kwitansi pelunasan dan tidak tercatat.

21. Bahwa yang Saksi ketahui uang koperasi yang diambil oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) tanpa izin tersebut digunakan oleh Saksi-9 untuk membeli 3 (tiga) unit mobil, untuk membantu merenovasi rumah orang tuanya di Mranggen dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
22. Bahwa setelah Terdakwa selaku Keprimkop mengetahui modal Usipa telah digunakan oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), maka langkah-langkah Terdakwa untuk melangsungkan perkoperasian dengan cara mengumpulkan pengurus Koperasi untuk menginvestasikan uangnya ke koperasi dengan bunga 0,4 % (nol koma empat persen).
23. Bahwa pada saat dilakukan RALB Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami minus keuangan sebesar Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah).
24. Bahwa sebelum diadakan RALB, pengurus koperasi bagian Urnikkop yang saat itu dijabat oleh Sertu Juwarno (Saksi-4) menyampaikan jika keuangan koperasi terjadi minus sebesar Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah), selanjutnya Terdakwa mengumpulkan semua pengurus untuk membahas masalah tersebut dan setiap pengurus agar mengecek pembukuan di masing-masing bagian.
25. Bahwa hasil pengecekan masing-masing bagian sudah sesuai data yang diserahkan kepada bagian Urnikkop, kemudian dilakukan pengecekan pembukuan dalam RAT sebelumnya, hasil pengecekan terdapat beberapa kejadian, diantaranya:
  - a. Bagian Usipa dalam pembukuan tahun 2016 ada nama Saksi maupun pengurus lainnya yang dimasukkan

Hal. 68 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar peminjam, padahal Saksi dengan pengurus lainnya di tahun tersebut tidak melakukan peminjaman, disamping itu ada anggota yang pinjam namun nominalnya tidak sesuai yang dipinjamnya (penggelembungan pinjaman).

b. Dalam pembukuan kasir dalam penjualan barang toko tidak ada pelaporan yang jelas, semisal barang yang dijual dengan uang hasil penjualan tidak sesuai.

26. Bahwa Saksi mengetahui yang membuat laporan neraca tersebut adalah bagian Urnikkop yang saat itu dijabat oleh Serka Bunadi (Saksi-5), dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara uang yang keluar dengan peminjamnya, maka dimasukkan nama Saksi dan pengurus lainnya dalam pembuatan laporan neraca serta agar laporan neraca dinilai baik dan dapat diterima dalam pelaksanaan RAT Koperasi.

27. Bahwa menurut Saksi perbuatan Serka Bunadi (Saksi-5) yang telah memasukkan nama Saksi dan pengurus Koperasi lainnya dalam daftar piutang Usipa untuk pembuatan laporan neraca tersebut tentunya Keprimkop dan pengurus Koperasi lainnya juga mengetahuinya.

28. Bahwa perbuatan Serka Bunadi (Saksi-5) yang telah memasukkan dokumen/data palsu dalam pembuatan laporan neraca tersebut menyebabkan koperasi rugi, karena data yang tercantum di dalam laporan neraca tidak yang sebenarnya, koperasi sebenarnya merugi tetapi dalam laporannya dibuat seolah-olah koperasi mendapat keuntungan, sehingga kalau sistem seperti ini berjalan terus menerus koperasi akan menjadi semakin rugi karena modal sudah habis untuk menutupi pemberian THR.

29. Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami oleh koperasi tersebut dikarenakan kurang tertibnya administrasi pengurus koperasi dan kurang profesionalnya pengurus koperasi dalam mengelola koperasi.

30. Bahwa sampai saat ini uang yang dikelola bagian usipa koperasi yang diserahkan kepada Juru Bayar setelah

Hal. 69 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi terjadi permasalahan kurang lebih sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).

31. Bahwa setelah mengetahui Koperasi merugi sebagai pertanggung jawaban Saksi, maka Saksi dan pengurus lain sanggup mengganti kerugian koperasi masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Didik Gunawan.  
Pangkat/NRP : Pratu/31150087770595.  
Jabatan : Danpokpan 2 Ru 2 Ton 1 Kipan C.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 22 Mei 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sewaktu Saksi menjadi anggota Yonif Raider 400/BR, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjadi pengurus Koperasi Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak bulan Agustus 2017 sebagai Bendahara Usipa menggantikan Kopda Mohamad Nurul Efendi (Saksi-8).
3. Bahwa ketika menjabat sebagai Bendahara Usipa tersebut tidak ada serah terima dan tidak didahului dengan RAT, tidak dibuatkan Berita Acara serah terima dan yang diserahkan hanya buku kas usipa, uang modal di brangkas yang jumlahnya lupa, cara membuat laporan, cara mengisi buku kas usipa, cara pengisian Bukti Penerimaan Kas Masuk (KM) dan cara pengisian Bukti Pengeluaran Kas (KK) serta

Hal. 70 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penghitungan jasa bagi anggota yang akan pinjam dan setiap bulan Saksi laporkan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) yang saat itu di bagian Urnikkop, tetapi pada bulan September 2018 Saksi-5 pindah tugas ke Kodim 0719/Jepara dan jabatan Urnikkop diganti oleh Serda Ridwan (Saksi-2).

4. Bahwa pada bulan Februari 2019 di Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR akan melaksanakan RAT tahun kerja 2018, karena saat itu pejabat Urnikkop baru yaitu Serda Ridwan (Saksi-2) belum bisa membuat laporan Neraca akhir untuk bahan RAT, maka Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa selaku Keprimkop.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk datang ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di Jepara untuk meminta bantuan membuat laporan Neraca akhir tahun kerja 2018 yang akan digunakan sebagai bahan laporan RAT bulan Maret 2019.
6. Bahwa pada akhir bulan Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi diajak oleh Serda Ridwan (Saksi-2) pergi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di daerah Jepara dengan mengendarai mobil milik Saksi, saat itu Saksi membawa buku kas usipa.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Serda Ridwan (Saksi-2) tiba di rumah Serka Bunadi (Saksi-5), setelah bertemu Saksi-5 mempersilahkan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 menanyakan maksud kedatangan Saksi dan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjawab, "Pak, Saya kesini diperintah Keprimkop Kapten Inf Suwanto untuk minta tolong kepada Pak Bun supaya membantu membuat laporan neraca akhir untuk bahan RAT bulan Maret 2019", kemudian Saksi-5 menjawab, "O...ya, kamu istirahat dulu", sambil menunjukkan tempat istirahat di kamar lantai 2, kemudian setelah Saksi-2 menuju kamar untuk istirahat, Saksi langsung pulang.
8. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2019 Saksi diajak lagi oleh Serda Ridwan (Saksi-2) ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) untuk menyelesaikan laporan neraca

Hal. 71 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-5 di daerah Jepara dengan berboncengan sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi

9. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Serda Ridwan (Saksi-2) sampai di rumah Serka Bunadi (Saksi-5), setelah bertemu Saksi-5 mempersilahkan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 membuka Laptop dan bertanya kepada Saksi-2, "Kamu membawa data-datanya nggak?", kemudian Saksi-2 menyerahkan sebuah *flashdisk* dan buku-buku laporan.
10. Bahwa kemudian Serka Bunadi (Saksi-5) membuka *flashdisk* dalam laptopnya dan membuka data yang ada dalam *flashdisk* tersebut, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2, "Ini datanya sudah semua Wan?", dijawab oleh Saksi-2, "Ya Bang, datanya sudah disitu semua", selanjutnya Saksi-5 mulai membuat laporan Neraca akhir namun di tengah-tengah membuat laporan Neraca akhir Saksi-5 menghentikan kegiatannya dan bertanya kepada Saksi, "Dik coba dicek lagi, orang-orangnya yang pinjam sudah didata semua", lalu Saksi menjawab, "Siap sudah semua Bang".
11. Bahwa selanjutnya Serka Bunadi (Saksi-5) membuat laporan lagi dan menanyakan kepada Saksi, "Dik ini kok masih selisih banyak, antara piutang dengan data-data orang yang berhutang, ini di urusan toko juga ada selisih, namun tidak sebanyak yang ada di Usipa, untuk menutup selisih penjualan barang di toko dengan meminjam nama pengurus diantaranya Saksi, Sertu Tejo, Sertu Sutomo, Kopda Sudaryadi dan Serda Ridwan, seolah-olah telah melakukan transaksi barang di toko".
12. Bahwa kemudian Serka Bunadi (Saksi-5) menawarkan, "Jika datanya tidak lengkap bagaimana nanti kalau dalam pembuatan laporan dimasukkan dokumen palsu, yang selisih di Usipa dimasukkan ke piutang lain-lain, sedangkan di urusan toko dimasukkan sebagai piutang pengurus", atas tawaran tersebut Saksi dan Serda Ridwan (Saksi-2) menyetujuinya.

Hal. 72 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Serka Bunadi (Saksi-5) meminta menyampaikan kepada Keprimkop dan pengurus lainnya, kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menelpon Terdakwa untuk meminta persetujuan atas ide dari Saksi-5 tersebut, sedangkan Saksi-5 melanjutkan membuat laporan Neraca akhir.
14. Bahwa setelah 2 (dua) hari pembuatan laporan neraca akhir sudah selesai dan sebelum Saksi dan Serda Ridwan (Saksi-2) pulang, Serka Bunadi (Saksi-5) menemui Saksi dan Saksi-2 menyerahkan hasil pekerjaannya dalam *flashdisk* kepada Saksi-2 sambil berkata, "Ini pekerjaan sudah selesai semaksimal mungkin, tolong nanti disampaikan kepada pengurus yang namanya dipinjam untuk menutup selisih/kekurangan keuangan di urusan Toko agar mengetahuinya dan kalau pulang hati-hati", setelah berpamitan Saksi dan Saksi-2 kembali ke Yonif Raider 400/BR.
15. Bahwa setelah sampai di Yonif Raider 400/BR Serda Ridwan (Saksi-2) melaporkan kepada Keprimkop tentang pembuatan laporan neraca akhir yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5), kemudian pada bulan Maret 2019 hari tanggalnya lupa dilaksanakan RAT Koperasi Jatayu Yonif Raider 400/BR dan kegiatan RAT tersebut laporan neraca akhir yang dibuat oleh Saksi-5 dapat diterima oleh anggota Koperasi serta RAT berjalan lancar.
16. Bahwa pada bulan April 2019 tanggal dan harinya lupa Saksi diajak oleh Sertu Sutomo (Saksi-6) bersama pengurus koperasi lainnya diantaranya Sertu Tejo Sugandrung (Saksi-3), Serda Ridwan (Saksi-2) dan Kopda Sudaryadi dengan menggunakan mobil Honda Freed datang ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di Jepara.
17. Bahwa sesampainya di rumah Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Sertu Sutomo (Saksi-6) menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi-5 sebagai jasa pengurus karena sebelum pindah ke Kodim 0719/Jepara sejak bulan Januari sampai bulan September 2018 Saksi-5 masih tercatat sebagai pengurus Koperasi S-

Hal. 73 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, selesai penyerahan uang rombongan kembali ke Semarang.

18. Bahwa sebelum membantu membuat laporan neraca akhir Serka Bunadi (Saksi-5) telah menyampaikan jika data yang diserahkan oleh Serda Ridwan (Saksi-2) tidak lengkap karena ada selisih keuangan di urusan toko dan urusan usipa, namun saat itu Saksi-5 tidak menyebutkan berapa nominal besar selisih keuangan tersebut baik di toko maupun di urusan usipa, untuk mengatasi selisih keuangan di urusan toko tersebut Saksi-5 memasukkan nama-nama pengurus diantaranya nama Saksi, Serda Ridwan (Saksi-2), Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6) dan Kopda Sudaryadi seolah-olah ada pembelian barang di toko, sedangkan untuk menutup atau menyeimbangkan selisih keuangan di bagian usipa Saksi-5 menambahkan di dalam laporannya.
19. Bahwa setahu Saksi tujuan dimasukkan data palsu dalam pembuatan laporan neraca akhir tersebut agar laporan dinilai baik dan dapat diterima oleh anggota Koperasi lainnya dalam RAT Tahun 2019 serta seolah-olah SHU Koperasi besar.
20. Bahwa akibat dimasukkannya data/dokumen palsu dalam pembuatan laporan neraca akhir membuat Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR rugi, karena seolah-olah keuangan koperasi tersebut sehat dan baik, namun sebenarnya koperasi merugi sehingga kalau hal ini berjalan terus menerus akan mengurangi modal koperasi yang ada lama-lama koperasi bisa bangkrut.
21. Bahwa Saksi mengetahui Serka Bunadi (Saksi-5) memasukkan data/dokumen palsu dalam pembuatan laporan Neraca akhir tersebut atas inisiatif Saksi-5 sendiri dan atas sepengetahuan Terdakwa selaku Keprimkop serta pengurus koperasi lainnya.
22. Bahwa sebelum pembuatan laporan neraca akhir Serka Bunadi (Saksi-5) menyampaikan kepada Saksi jika di bagian usipa ada selisih, namun saat itu Saksi tidak bisa menjelaskan berapa nominal selisihnya, hal tersebut dapat terjadi karena pada saat mengurus usipa Saksi tidak tertib

Hal. 74 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administrasi, semisal ada piutang keluar tidak Saksi catat dalam buku kas, tidak ada bukti pengeluaran kas, ada peminjaman dari pengurus lain seperti urusan toko tidak Saksi catat dalam pembukuan dan tidak ada bukti pengeluaran kas dan ada anggota koperasi yang meminjam di bawah tangan, disamping itu sebagian modal usipa Saksi ambil dan gunakan untuk kepentingan pribadi membeli 3 (tiga) mobil dan membantu orang tua merenovasi rumah tanpa seijin Keprimkop maupun pengurus lainnya sehingga kegiatan simpan pinjam di Koperasi terganggu dan menimbulkan kecurigaan oleh anggota Koperasi maupun Pengurus Koperasi lainnya.

23. Bahwa berkaitan hal tersebut Saksi sudah mengembalikan uang yang telah Saksi gunakan dengan menjual 3 (tiga) unit mobil dan membayar ke Koperasi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
24. Bahwa setahu Saksi keuangan Usipa yang dimasukkan dalam neraca akhir kurang lebih sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), namun menurut perhitungan Staf-1 selisih keuangan usipa hanya kurang lebih sebesar Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui cara penghitungan tersebut.
25. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 telah dilaksanakan RALB Koperasai S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, dalam laporan Neraca akhir terdapat piutang lain-lain sebesar Rp4.688.157.071,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) dan SHU pada tahun 2020 minus Rp558.723.431,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga kerugian Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp5.246.880.502,00 (lima milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Saksi bersama pengurus Koperasi lainnya ditahan di Pomdam IV/Diponegoro.

Hal. 75 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa koperasi dalam keadaan merugi tetapi setiap tahun Koperasi tetap memberikan uang THR kepada anggota Koperasi yang diambilkan dari SHU Koperasi, jika kurang akan diambilkan dari modal koperasi dan jika hal ini berlangsung terus menerus akan menyebabkan koperasi bisa bangkrut.
27. Bahwa selama Saksi menjadi pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR pernah mengetahui kejanggalan dan kegiatan perkoperasian yang membuat tidak tertib administrasi dalam mengelola modal usipa yaitu ada pengurus Koperasi yang menabung meminta bunga, namun kalau meminjam modal usipa tidak mau dikenakan bunga pinjaman, sehingga koperasi mengalami kerugian.
28. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pengurus koperasi, Saksi belum pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu maupun melakukan sesuatu yang melanggar aturan dengan dijanjikan akan diberikan suatu imbalan.
29. Bahwa beberapa hari sebelum Saksi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) bersama dengan Serda Ridwan (Saksi-2), Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran SHU, saat itu Saksi segera menyisihkan dan menyimpan uang di Usipa sebesar yang dipesan Terdakwa.
30. Bahwa pada saat pembuatan laporan keuangan Saksi tidak menyampaikan uang di Usipa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut karena uang tersebut adalah pesanan dari Terdakwa selaku Keprimkop dan saat itu Terdakwa juga tidak memerintahkan Saksi untuk melaporkan uang yang Saksi simpan di Usipa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Wiji Satunggal.

Hal. 76 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Letda Cku/629155.  
Jabatan : Pauranev Puskop Kartika Diponegoro.  
Kesatuan : Kodam IV/Diponegoro.  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali 2 Januari 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian No Blok C 1 RT. 7 RW. 7,  
Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota  
Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pauranev sejak tahun 2019 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengevaluasi unit-unit usaha yang dimiliki Puskopad dan membantu membuat laporan Unit Puskopad.
3. Bahwa Saksi mengetahui saat melakukan audit yang menjadi Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah:
  - a. Keprimkop : Kapten Inf Suwanto.
  - b. Sekretaris : Serda Ahmad Shofwan Zaybidi.
  - c. Urusan Usaha : Sertu Sutomo.
  - d. Urnikkop : Sertu Juwarno (menggantikan Serda Ridwan dan Terdakwa)
  - e. Urben : Sertu Sugandrung Tejo Suseno.
  - f. Bendahara Usipa : Kopda M. Nurul Efendy (menggantikan Pratu Didik).
  - g. Kasir Toko : Sdri. Nurul Werdiningsih.
4. Bahwa pada bulan Februari 2020 Sertu Juwarno (Saksi-4) menghubungi Saksi untuk meminta tolong membantu membuat laporan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan, "Ini pribadimu atau Ketua tahu?", dijawab oleh Sertu Juwarno (Saksi-4), "Ini pribadi Saya Pak, Saya ingin bisa membuat laporan",

Hal. 77 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menyarankan untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan yaitu berupa data-data dari unit toko, unit usipa dan bendahara.

6. Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian Sertu Juwarno (Saksi-4) menyampaikan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan kesulitan mengumpulkan data-data dari unit toko, unit usipa dan bendahara.
7. Bahwa pada akhir bulan Februari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi meminta tolong agar pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dibantu dalam pembuatan laporan, selanjutnya Saksi menjawab, "Ijin Pak, tahun kemarin sudah dibantu Ibu Hesty", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Anggota Saya seneng diajarin Pak Wiji", selanjutnya Saksi menyanggupi dan membantu membuat laporan yang dikerjakan oleh Sertu Juwarno (Saksi-4) yaitu laporan bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020.
8. Bahwa setelah Sertu Juwarno (Saksi-4) sudah mampu membuat laporan sendiri, Saksi menyarankan kepada Saksi-4 untuk laporan berikutnya agar dibuat namun sesuai data yang masuk di Puskop, namun Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak pernah membuat laporan yang sesuai yang diharapkan.
9. Bahwa pada akhir bulan Februari 2021 Saksi dihubungi oleh Sertu Juwarno (Saksi-4) untuk membantu membuat laporan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dalam rangka persiapan RAT tahun 2020, selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi-4 untuk merekap Kas Toko, Kas Usipa dan Kas Bendahara untuk dimasukkan ke Neraca lajur untuk membuat laporan keuangan yaitu Neraca akhir dan laporan Rugi Laba dengan didukung bukti lampiran terdiri dari lampiran piutang, lampiran simpanan, lampiran simpanan anggota yang keluar, lampiran Inventaris, lampiran penggunaan dana sosial, lampiran stok barang, namun Saksi-4 tidak bisa menunjukkan bukti yang sesuai dengan Neraca sehingga terjadi selisih antara Neraca dengan lampirannya, sehingga sampai dengan jadwal yang

Hal. 78 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Puskop untuk melaksanakan RAT, Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak bisa melaksanakan RAT dan tidak membuat Laporan.

10. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2021 Staf Urnikkop Puskop menanyakan kepada Terdakwa selaku Keprimkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tentang laporan RAT tahun 2020, saat itu Terdakwa menyampaikan dengan kata-kata, "Raider sedang tugas, sehingga tidak melaksanakan RAT", selanjutnya setiap Staf Urnikkop Puskop menanyakan RAT, Terdakwa selaku Keprimkop selalu menghindar dan menyampaikan berbagai macam alasan.
11. Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi Puskop jajaran kodam IV/Diponegoro, dinyatakan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak membuat laporan RAT tahun 2020 sehingga ketua Puskop Kartika Kolonel Inf Dwi Kuryanto menghubungi Danyonif Raider 400/BR atas nama Mayor Inf Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P., agar segera membuat Lapran RAT tahun 2020.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tolong agar membantu Sertu Juwarno (Saksi-4) dalam membuat Laporan RAT tahun 2020 dengan laporan sebagai berikut:
  - a. Rekap Toko tahun 2020 (tunai dan kredit):
    - 1) Rekap penjualan tunai Rp197.659.323,00
    - 2) Rekap Penjualan Kredit Rp1.148.751.290,00
    - 3) Rekap Stok barang Rp572.692.037,00
  - b. Rekap KM (Kas masuk) Toko tahun 2020 Rp2.334.829.669,00
  - c. Rekap KK (Kas keluar) Toko tahun 2020 Rp2.084.637.720,00
  - d. Rekap KK (Kas keluar) Usipa tahun 2020 Rp3.073.598.369,00
  - e. Rekap KM (kas masuk) Usipa tahun 2020 Rp3.000.173.502,00
  - f. Neraca akhir tahun 2020 sebagai berikut:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Hal. 79 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Aktiva Lancar       |                             |                         | Hutang Lancar                |                               |                         |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1                   | Kas Induk                   | 153.876.415,00          | 1                            | Hutang uang                   | 249.996.000,00          |
| 2                   | Kas Usipa                   | 104.013.283,00          | 2                            | Hutang barang                 | 470.385,00              |
| 3                   | Bank                        | 29.685.691,00           | 3                            | Simpanan Sukarela             | 779.024.000,00          |
| 4                   | Piutang Uang                | 779.515.550,00          | 4                            | Dana Titipan                  | 0,00                    |
| 5                   | Piutang Barang              | 224.237.255,00          | 5                            | Dana Anggota                  | 436.388,00              |
| 6                   | Persediaan Barang           | 572.692.037,00          | 6                            | Dana Pengurus                 | 11.580.324,00           |
|                     | <b>Jumlah aktiva lancar</b> | <b>1.864.020.231,00</b> | 7                            | Dana Karyawan                 | 0,00                    |
| <b>Penyertaan</b>   |                             |                         | 8                            | Dana Pendidikan               | 14.275.292,00           |
| 7                   | Simp Pokok Puskop           | 1.000.000,00            | 9                            | Dana Sosial                   | 103.526.154,00          |
|                     | Simp Wajib Puskop           | 42.027.309,00           | 10                           | Dana PDK                      | 35.276.886,00           |
|                     | Simp Khusus Puskop          | 4.583.950,00            |                              | <b>Jumlah Hutang Lancar</b>   | <b>1.194.585.429,00</b> |
|                     | Simp Pok Usipa Puskop       | 271.250,00              | <b>Hutang jangka panjang</b> |                               |                         |
|                     | <b>Jumlah penyertaan</b>    | <b>47.882.509,00</b>    | 11                           | Dana Pembinaan                | 12.357.520,00           |
| <b>Aktiva Tetap</b> |                             |                         | 12                           | Dana Kasad                    | 5.905.000,00            |
| 8                   | Bangunan                    | 721.147.110,00          | 13                           | Dana Inkop                    | 950.000,00              |
|                     | Akumulasi penyusutan        | 120.484.548,00          | 14                           | Dana Pangdam                  | 5.000.000,00            |
|                     | Nilai Buku                  | 600.662.562,00          | 15                           | Dana Puskop                   | 2.000.000,00            |
| 9                   | Inventaris                  | 184.191.350,00          |                              | <b>Jumlah Hutang Jgk Pnjg</b> | <b>26.212.520,00</b>    |
|                     | Akumulasi penyusutan        | 78.366.825,00           | <b>Modal Sendiri</b>         |                               |                         |
|                     | Nilai Buku                  | 105.824.525,00          | 16                           | Simp. Pokok Anggota           | 44.300.000,00           |
| 10                  | Piutang lain-lain           | <b>4.511.906.783,00</b> | 17                           | Simp. Wajib Anggota           | 37.093.000,00           |
|                     |                             |                         | 18                           | Simp. Khusus Anggota          | 5.129.356.979,00        |
|                     |                             |                         | 19                           | Simp. SHU                     | 0,00                    |
|                     |                             |                         | 20                           | Simpanan THR                  | 735.000,00              |
|                     |                             |                         | 21                           | Simp. Saham                   | 14.758.912,00           |
|                     |                             |                         | 22                           | Cadangan                      | 905.593.659,00          |
|                     |                             |                         | 23                           | Pemupukan modal               | 232.643.181,00          |
|                     |                             |                         | 24                           | Nilai tambah MBK              | 2.053.300,00            |
|                     |                             |                         |                              | <b>Jumlah Modal Sendiri</b>   | <b>6.366.534.031,00</b> |
|                     |                             |                         | 25                           | SHU Januari s.d Desember 2020 | -457.035.370,00         |
|                     | <b>Jumlah Aktiva</b>        | <b>7.130.296.610,00</b> |                              | <b>Jumlah Pasiva</b>          | <b>7.130.296.610,00</b> |

## 17. Perhitungan Rugi laba/31Desember 2020 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebagai berikut:

| A. | Pendapatan       |  |     |              |     |                  |  |
|----|------------------|--|-----|--------------|-----|------------------|--|
| 1  | Penjualan barang |  |     |              | Rp. | 1.346.410.613,00 |  |
| a  | Persediaan awal  |  | Rp. | 954.267.450, |     |                  |  |

Hal. 80 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |                             |     |                  |     |                  |     |  |
|----|---|-----------------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|--|
|    |   |                             |     |                  | 00  |                  |     |  |
|    | b | Pembelian Tunai             | Rp. | 1.295.272.784,00 | (+) |                  |     |  |
|    | c | Barang tersedia dijual      | Rp. | 2.249.540.234,00 |     |                  |     |  |
|    | e | Persediaan Akhir            | Rp. | 572.692.037,00   | (-) |                  |     |  |
|    | f | Harga Pokok Penjualan       |     |                  | Rp. | 1.676.848.197,00 | (-) |  |
|    |   | Rugi toko                   |     |                  | Rp. | (330.437.584,00) |     |  |
| 2  |   | Pendapatan Usipa            |     |                  | Rp. | 141.710.395,00   |     |  |
| 3  |   | Pendapatan Unit-Unit        |     |                  | Rp. | 31.200.000,00    |     |  |
| 4  |   | Pendapatan SHU Puskop       |     |                  | Rp. | 23.697.000,00    |     |  |
| 5  |   | Pendapatan lain-lain        |     |                  | Rp. | 0,00             | (+) |  |
|    |   | Jumlah pendapatan           |     |                  | Rp. | -133.830.189,00  |     |  |
|    |   |                             |     |                  |     |                  |     |  |
| B. |   | Biaya-biaya                 |     |                  |     |                  |     |  |
| 1  |   | Insentif                    | Rp. | 16.940.000,00    |     |                  |     |  |
| 2  |   | Gaji Karyawan               | Rp. | 23.100.000,00    |     |                  |     |  |
| 3  |   | Tabungan sukarela           | Rp. | 45.980.000,00    |     |                  |     |  |
| 4  |   | Listrik                     | Rp. | 8.555.500,00     |     |                  |     |  |
| 5  |   | ATK Staf                    | Rp. | 11.400.000,00    |     |                  |     |  |
| 6  |   | ATK Kompi                   | Rp. | 20.800.000,00    |     |                  |     |  |
| 7  |   | ATK Koperasi                | Rp. | 9.814.250,00     |     |                  |     |  |
| 8  |   | Biaya Perbaikan ruko        | Rp. | 15.679.076,00    |     |                  |     |  |
| 10 |   | Atlit                       | Rp. | 7.000.000,00     |     |                  |     |  |
|    |   |                             |     |                  |     |                  |     |  |
| 11 |   | Transport                   | Rp. | 2.800.000,00     |     |                  |     |  |
| 13 |   | Wasrik                      | Rp. | 1.900.000,00     |     |                  |     |  |
| 14 |   | Rumah tangga                | Rp. | 625.000,00       |     |                  |     |  |
| 16 |   | Perawatan inventaris        | Rp. | 4.850.000,00     |     |                  |     |  |
| 17 |   | Paket                       | Rp. | 2.324.265,00     |     |                  |     |  |
| 19 |   | THR                         | Rp. | 106.771.000,00   |     |                  |     |  |
| 20 |   | RAT                         | Rp. | 28.766.090,00    |     |                  |     |  |
| 22 |   | Penyusutan bangunan         | Rp. | 0,00             |     |                  |     |  |
| 23 |   | Penyusutan inventaris       | Rp. | 0,00             |     |                  |     |  |
| 25 |   | Biaya atk persit            | Rp. | 2.400.000,00     |     |                  |     |  |
| 26 |   | Biaya bunga puskop          | Rp. | 13.500.000,00    |     |                  |     |  |
| 28 |   | Biaya Administrasi Tabungan | Rp. | 0,00             |     |                  |     |  |
|    |   | Jumlah biaya pengeluaran    |     |                  | Rp. | 323.205.181,00   | (-) |  |
|    |   | SHU Per 30 Juni 2020        |     |                  | Rp. | -457.035.370,00  |     |  |

18. Bahwa berdasarkan Sprin Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/851/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Saksi masuk ke dalam Tim yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat Yonif Raider 400/BR yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Primkop Kartika S-02 Jatayu dengan hasil aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
19. Bahwa aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut sebesar Rp4.511.906.783,00 (empat milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan kerugian toko sebesar

Hal. 81 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp330.437.584,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh lima ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp4.842.344.367,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian sebesar Rp4.842.344.367,00
- b. Selisih Usipa sebesar Rp2.543.415.296,00
- c. Selisih Toko sebesar Rp843.488.581,00
- d. Selisih kesalahan administrasi Rp1.455.440.490,00

20. Bahwa mengenai temuan pengurus Koperasi mempunyai hutang namun tidak memberikan jasa tersebut sudah disepakati di RAT, sehingga pengurus yang meminjam tanpa memberikan bunga itu dibenarkan, namun kalau perbuatan tersebut tidak ada di keputusan RAT maka tindakan tersebut adalah salah.
21. Bahwa menurut Saksi Primkop Kartika S-02 Jatayu yang tidak membuat laporan periode tahun 2020 kepada Ketua Puskop tembusan Irdam IV/Diponegoro, pembina dan pengawas, perbuatan tersebut adalah salah dan yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut adalah ketua Koperasi dalam hal ini adalah Terdakwa.
22. Bahwa menurut Saksi harus diadakan tim investigasi agar tidak memvonis seseorang yang tidak bersalah yang berakibat kepada satuan lain sehingga dikawatirkan tidak ada yang mau menjadi pengurus Koperasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Jaka Supriyanta.  
Pangkat/NRP : Letkol Cku/11950006560170.  
Jabatan : Irdya Verku Itutben.  
Kesatuan : Irdam IV/Diponegoro.  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 29 Januari 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 82 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Potrosari Balai Desa No. 28, Kel.  
Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota  
Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Irdya Verku Itutben Itdam IV/Diponegoro memiliki kualifikasi sebagai auditor ahli bidang perbendaharaan, oleh karena itu Saksi hanya akan memberikan keterangan di persidangan ini sesuai dengan keahlian Saksi.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Irdya Verku Itutben Itdam IV/Diponegoro sejak bulan Januari 2019 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Membantu Irdam IV/Diponegoro dalam melaksanakan verifikasi/memeriksa pertanggungjawaban keuangan di satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro.
  - b. Melaksanakan tugas lain sesuai yang ditugaskan oleh Pangdam IV/Dip maupun Irdam IV/Diponegoro.
  - c. Melaporkan hasil verifikasi/pemeriksaan kepada Irdam IV/Diponegoro.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin 851/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, Saksi diperintah menjadi Ketua Tim penyelidikan dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
5. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 dan pada tanggal 7 Mei 2021 Saksi melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR di Mayonif Raider 400/BR.
6. Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut adalah adanya aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.511.906.783,00 (empat milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan kerugian toko sebesar Rp330.437.584,00 (tiga

Hal. 83 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

7. Bahwa jumlah total kerugian koperasi sebesar Rp4.842.344.367,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Selisih Usipa : Rp2.543.415.296,00
  - b. Selisih Toko : Rp843.488.581,00
  - c. Selisih kesalahan administrasi : Rp1.455.440.490,00
8. Bahwa sumber dana yang dikelola oleh Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR antara lain:
  - a. Hutang lancar terdiri dari hutang uang, barang, simpanan sukarela, dana titipan, dana anggota, dana karyawan, dana pengurus, dana pendidikan, dana sosial dan dana PDK (Pembangunan Daerah Kerja).
  - b. Hutang jangka panjang terdiri dari Dana Pembinaan, Dana Kasad, Dana Inkop, Dana Pangdam dan Dana Puskop.
  - c. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan SHU, simpanan THR, simpanan saham, dana cadangan, pemupukan modal dana nilai tambah MBK.
  - d. Simpanan sukarela dari anggota yang bervariasi jumlahnya.
9. Bahwa Primkop setiap bulan mengeluarkan dana untuk dana komando, bantuan kompi, bantuan untuk staf, dana atletik, insentif Bamin, dana TPQ, dana pemeliharaan lapangan tenis, dana persit, insentif pengurus, Insentif pengawas, gaji karyawan, bayar listrik, ATK, Insentif karyawan dan transport pengurus/karyawan, namun di Primkop dana sosial dan dukungan untuk komando atau keperluan satuan tidak ada aturannya hanya kesepakatan dari anggota Primkop pada saat melaksanakan RAT.
10. Bahwa menurut Saksi, dana sosial dan dukungan untuk komando atau keperluan satuan yang dikeluarkan oleh Primkop setiap bulan dapat merugikan Primkop atau

Hal. 84 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh Primkop setiap bulannya.

11. Bahwa sejak tahun 2015 Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR telah memalsukan data pada laporan keuangan yang tidak sesuai kenyataan sehingga Primkop secara terus menerus mengeluarkan dana sosial termasuk dana untuk komando dan satuan yang dapat merugikan koperasi karena data tersebut digunakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.
12. Bahwa sesuai dengan fakta, Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR telah memalsukan data pada laporan keuangan, yaitu memasukkan nama orang yang sebenarnya tidak mempunyai hutang ke dalam daftar piutang, yang akan mempengaruhi atau berdampak pada perhitungan prosentase SHU, sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang modal dan data tersebut digunakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.
13. Bahwa perbuatan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang telah memasukkan data palsu di laporan keuangan tersebut dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu karena yang seharusnya keuntungan tidak seberapa banyak tetapi dimanipulasi seolah-olah keuntungannya besar sekali.
14. Bahwa manipulasi data tersebut berdampak pada perhitungan prosentase SHU sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang modal, seiring berjalannya waktu semakin lama Primkop semakin besar mengalami kerugian karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran.
15. Bahwa ada kemungkinan perbuatan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang memasukkan data palsu tersebut dapat menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi, karena bisa saja mencantumkan nama orang lain dalam daftar peminjam uang namun uangnya digunakan sendiri.

Hal. 85 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pengurus Primkop S-02 Jatayu apabila tidak membuat laporan pembukuan secara periodik maka tidak dapat diketahui perkembangan pendapatan setiap bulannya, sedangkan laporan setiap bulan digunakan juga untuk evaluasi para pengurus dalam mengelola koperasi tersebut.
17. Bahwa dengan adanya laporan periodik setiap bulannya maka dapat untuk mencegah kerugian koperasi karena Puskop dan Komandan Satuan dapat melihat perkembangan koperasi sehingga pengurus koperasi tidak dapat menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi, karena bisa saja tujuan tidak dibuat laporan hanya untuk menghilangkan jejak agar tidak terungkap.
18. Bahwa dengan adanya Primkop Kartika S-02 Jatayu yang tidak membuat laporan kepada Ketua Puskop tembusan Irdam IV/Diponegoro, pembina dan pengawas tersebut, maka yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah Ketua Koperasi.
19. Bahwa perbuatan pengurus Primkop dengan meminjam Usipa tanpa jasa, memasukkan data palsu di laporan keuangan, tidak tertib dalam pencatatan uang masuk dan keluar tersebut dapat menimbulkan adanya penyelewengan dana yang dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu.
20. Bahwa hasil audit dari Tim Irdam IV/Diponegoro adalah koperasi mengalami kerugian sebesar Rp4.842.344.367,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang kemungkinan sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya.
20. Bahwa neraca keuangan setelah dilakukan audit adalah sebagai berikut:

| 1 | 2                    | 3              | 4 | 5                    | 6              |
|---|----------------------|----------------|---|----------------------|----------------|
|   | <b>Aktiva Lancar</b> |                |   | <b>Hutang Lancar</b> |                |
| 1 | Kas Induk            | 153.876.415,00 | 1 | Hutang uang          | 249.996.000,00 |
| 2 | Kas Usipa            | 104.013.283,00 | 2 | Hutang barang        | 470.385,00     |
| 3 | Bank                 | 29.685.691,00  | 3 | Simpanan Sukarela    | 779.024.000,00 |
| 4 | Piutang Uang         | 779.515.550,00 | 4 | Dana Titipan         | 0,00           |
| 5 | Piutang Barang       |                | 5 | Dana Anggota         | 436.388,00     |

Hal. 86 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                             |                  |    |                               |                  |
|----|-----------------------------|------------------|----|-------------------------------|------------------|
|    |                             | 224.237.255,00   |    |                               |                  |
| 6  | Persediaan Barang           | 572.692.037,00   | 6  | Dana Pengurus                 | 11.580.324,00    |
|    | <b>Jumlah aktiva lancar</b> | 1.864.020.231,00 | 7  | Dana Karyawan                 | 0,00             |
|    |                             |                  | 8  | Dana Pendidikan               | 14.275.292,00    |
|    | <b>Penyertaan</b>           |                  | 9  | Dana Sosial                   | 103.526.154,00   |
| 7  | Simp Pokok Puskop           | 1.000.000,00     | 10 | Dana PDK                      | 35.276.886,00    |
|    | Simp Wajib Puskop           | 42.027.309,00    |    | <b>Jumlah Hutang Lancar</b>   | 1.194.585.429,00 |
|    | Simp Khusus Puskop          | 4.583.950,00     |    | <b>Hutang jangka panjang</b>  |                  |
|    | Simp Pok UsipaPuskop        | 271.250,00       | 11 | Dana Pembinaan                | 12.357.520,00    |
|    | <b>Jumlah penyertaan</b>    | 47.882.509,00    | 12 | Dana Kasad                    | 5.905.000,00     |
|    | <b>Aktiva Tetap</b>         |                  | 13 | Dana Inkop                    | 950.000,00       |
| 8  | Bangunan                    | 721.147.110,00   | 14 | Dana Pangdam                  | 5.000.000,00     |
|    | Akumulasi penyusutan        | 120.484.548,00   | 15 | Dana Puskop                   | 2.000.000,00     |
|    | Nilai Buku                  | 600.662.562,00   |    | <b>Jumlah Hutang Jgk Pnjg</b> | 26.212.520,00    |
| 9  | Inventaris                  | 184.191.350,00   |    | <b>Modal Sendiri</b>          |                  |
|    | Akumulasi penyusutan        | 78.366.825,00    | 16 | Simp. Pokok Anggota           | 44.300.000,00    |
|    | Nilai Buku                  | 105.824.525,00   | 17 | Simp. Wajib Anggota           | 37.093.000,00    |
| 10 | Piutang lain-lain           | 4.511.906.783,00 | 18 | Simp. Khusus Anggota          | 5.129.356.979,00 |
|    |                             |                  | 19 | Simp. SHU                     | 0,00             |
|    |                             |                  | 20 | Simpanan THR                  | 735.000,00       |
|    |                             |                  | 21 | Simp. Saham                   | 14.758.912,00    |
|    |                             |                  | 22 | Cadangan                      | 905.593.659,00   |
|    |                             |                  | 23 | Pemupukan modal               | 232.643.181,00   |
|    |                             |                  | 24 | Nilai tambah MBK              | 2.053.300,00     |
|    |                             |                  |    | <b>Jumlah Modal Sendiri</b>   | 6.366.534.031,00 |
|    |                             |                  | 25 | SHU Januari s.d Desember 2020 | -457.035.370,00  |
|    | <b>Jumlah Aktiva</b>        | 7.130.296.610,00 |    | <b>Jumlah Pasiva</b>          | 7.130.296.610,00 |

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-12 atas nama Letkol Inf Andreas Yudhi Wibowo, Saksi-13 atas nama Letkol Inf Arief Wicaksana, S.H., M.Han, Saksi-14 atas nama Letkol Inf Arfan Johan Wihananto dan Saksi-15 atas nama Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Para Saksi tersebut tidak hadir tanpa ada keterangan sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15 tersebut dibacakan.

Hal. 87 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15 yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum, maka keterangan Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-12:

Nama lengkap : Andreas Yudhi Wibowo.  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11030021660580.  
Jabatan : Danyonif Raider 400/BR.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 27 Mei 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi,  
Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Suwanto sekira bulan Agustus 2020 pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR, hubungan sebatas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR sejak tanggal 5 Agustus 2020 menggantikan Letkol Inf Arief Wicaksana dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan satuan dengan pembinaan satuan meliputi 6 komponen Binsat agar satuan siap melaksanakan

Hal. 88 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang diemban serta berupaya untuk mensejahterakan anggota di satuan.

- b. Melaksanakan program yang ditentukan oleh Komando Atas.
  - c. Melaporkan setiap kejadian menonjol yang berkaitan dengan anggota Yonif Raider 400/BR kepada komando atas.
  - d. Menjaga moril anggota Yonif Raider 400/BR.
3. Bahwa disamping melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai Danyonif Raider 400/BR Saksi juga sebagai Komandan sandaran/Pembina Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
- a. Melakukan pembinaan terhadap pengurus dan pengawas Primkop.
  - b. Menerima laporan perkembangan koperasi dari Keprim.
  - c. Melaporkan kejadian menonjol terkait Primkop kepada Komando Atas.
4. Bahwa yang ditunjuk sebagai Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebagai berikut:
- a. Ketua : Kapten Inf Suwanto, menjabat sejak tahun 2014.
  - b. Sekretaris : Serda Ahmad Sofwan, menjabat sejak tahun 2019.
  - c. Urnikkop : Sertu Juwarno, menjabat sejak tahun 2019.
  - d. Urusan Usaha : Sertu Sutomo, menjabat sejak tahun 2017.
  - e. Urusan Bendahara : Sertu Sugandrung Tejo Suseno, menjabat sejak tahun 2017.
  - f. Bendahara Usipa : Kopda M. Nurul Efendi, menjabat sejak tahun 2017, namun pada saat yang bersangkutan berangkat Satgas Libanon bulan September tahun 2017 digantikan

Hal. 89 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pratu Didik Gunawan sampai dengan awal tahun 2019.

Sedangkan yang ditunjuk sebagai Pengawas Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah Kapten Inf Ramli, Kapten Inf Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Letkol Inf Arief Wicaksana tentang dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR a.n. Pratu Didik Gunawan, Pejabat lama menyampaikan bahwa penanganan terhadap Primkop belum tuntas karena fokus persiapan pemberangkatan Satgas Papua.
6. Bahwa setelah Saksi melaksanakan Sertijab pada sekira bulan Agustus 2020, kemudian berangkat Satgas Papua sampai dengan tanggal 10 Maret 2021.
7. Bahwa sekira tanggal 29 April 2021 Saksi mendapatkan laporan dari Terdakwa sebagai Keprim terkait kondisi Primkop yang mengalami kerugian, kemudian Saksi membuat surat perintah kepada beberapa perwira untuk melakukan pemeriksaan terkait masalah Primkop.
8. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk koordinasi dengan Puskopad dalam rangka melaksanakan RAT tutup buku tahun 2020, namun karena waktu RAT sudah lewat sehingga Puskopad menyarankan melakukan RALB, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyajikan dan menyampaikan data kepada seluruh anggota secara nyata atau apa adanya jangan ada yang ditutup-tutupi.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dilaksanakan RALB dengan mendatangkan Letda Wiji Satunggal anggota Puskopad Kartika Diponegoro dan memperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Terdapat Piutang lain-lain sebesar Rp4.688.157.071,00 dan SHU pada tahun 2020 minus (-) Rp558.723.431,00
  - b. Bahwa kerugian terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Hal. 90 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sampai dengan tahun 2019 terjadi kerugian sebesar Rp4.688.157.071,00
  - 2) Kerugian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp558.723.431,00
  - 3) Sampai dengan tahun 2020 menjadi Rp5.246.880.502,00
- c. Biaya-biaya/Dana Sosial (ATK, Dana Atlet, Dana Prestasi, dan lain-lain) ditiadakan sampai dengan kondisi keuangan di Koperasi dinyatakan pulih.
10. Bahwa dari total kerugian sebesar Rp5.246.880.502,00 ditindaklanjuti sesuai kesepakatan anggota dengan Peniadaan biaya-biaya diantaranya: Dana Titipan, Dana Anggota, Dana Pengurus, Dana Karyawan, Dana Pendidikan, Dana Sosial, Simpanan THR, Simpanan Saham, Cadangan, Pemupukan Modal.
11. Bahwa total seluruhnya sebesar Rp1.318.825.796,00 sehingga kerugian awal Rp5.246.880.502,00 dikurangi Rp1.318.825.796,00 menjadi Rp3.928.054.706,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah).
12. Bahwa sampai dengan tahun 2020 Primkop mengalami kerugian sebesar Rp5.246.880.502,00, hal tersebut bisa terjadi karena:
- a. Pada pembuatan Neraca banyak data yang dimanipulasi terkait dengan penggunaan dana Modal, Piutang Anggota dan Keuntungan Koperasi sehingga manipulasi tersebut berdampak pada perhitungan prosentase SHU, sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang Modal, kemungkinan sudah sejak lama Primkop tidak terlalu besar keuntungannya namun di laporan keuangan dibuat bagus sehingga seakan-akan keuntungan Primkop besar, seiring berjalannya waktu semakin lama Primkop semakin besar mengalami kerugian karena pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran.

Hal. 91 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Administrasi dalam pencatatan Nota uang masuk maupun keluar tidak lengkap, sehingga dalam penghitungan terjadi kesalahan dan kemungkinan adanya penyelewengan dana/barang terhadap Koperasi.
13. Bahwa yang menggunakan dana Primkop adalah Pratu Didik Gunawan yang telah mengakui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Staf-1, dana tersebut digunakan oleh Pratu Didik Gunawan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil, diberikan kepada orang tuanya untuk membantu renovasi rumahnya di Mranggen dan digunakan untuk jalan-jalan/foya-foya.
14. Bahwa Pratu Didik Gunawan menggunakan dana koperasi dengan cara mengambil uang kas yang menjadi tanggung jawabnya secara terus menerus untuk kepentingan pribadinya, namun tidak pernah tercatat sehingga nominal pastinya tidak diketahui.
15. Bahwa menurut keterangan Pasi-1, yang melakukan manipulasi data adalah mantan Urnikkop Primkop a.n. Serka Bunadi yang sudah pindah satuan ke Kodim 0719/Jepara, perbuatan tersebut dilakukan sejak lama dengan cara memasukkan nama anggota maupun pengurus yang sebenarnya tidak mempunyai hutang ke daftar orang yang berhutang baik uang maupun barang, serta memasukkan piutang lain-lain sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ke dalam laporan pembukuan RAT tutup buku tahun 2018, sehingga data keuangan Primkop mengikuti terus sampai dengan saat ini dan kerugian semakin lama semakin besar.
16. Bahwa Serka Bunadi bisa membuat laporan keuangan pada pembukuan RAT tutup buku 2018 karena pengurus Urnikkop yang baru tidak bisa membuat laporan keuangan, sehingga Keprim memerintahkan kepada Serda Ridwan dan Pratu Didik Gunawan untuk meminta tolong kepada Serka Bunadi membuat laporan keuangan Primkop tutup buku tahun 2018.
17. Bahwa ada kemungkinan Serka Bunadi juga memasukkan data palsu di dalam buku RAT tutup buku tahun-tahun

Hal. 92 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, karena laporan keuangan koperasi sebelumnya akan mempengaruhi laporan keuangan koperasi yang berikutnya, sehingga apabila data laporan keuangan dipalsukan dan dibuat keuntungan besar akan mempengaruhi jumlah SHU dan pengeluaran dana koperasi dan itu akan berlangsung secara terus menerus sehingga Koperasi akan mengalami kerugian yang semakin besar.

18. Bahwa perbuatan Serka Bunadi dengan memasukkan data palsu di laporan keuangan tersebut dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu karena yang seharusnya keuntungan tidak seberapa banyak namun dimanipulasi seolah-olah keuntungannya besar sekali.
19. Bahwa manipulasi tersebut berdampak pada perhitungan prosentase SHU, sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang Modal, kemungkinan sudah sejak lama Primkop tidak terlalu besar keuntungannya namun di laporan keuangan dibuat bagus sehingga seakan-akan keuntungan Primkop besar, seiring berjalannya waktu semakin lama Primkop semakin besar mengalami kerugian karena pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran.
20. Bahwa Primkop Kartika S-02 Jatayu sudah dilakukan audit atau Pemeriksaan baik dari Puskopad maupun dari Itdam IV/Diponegoro setelah ditemukannya permasalahan ini yaitu sekira tanggal 6 sampai dengan 7 Mei 2021 dengan hasil kerugian yang dialami koperasi sebesar Rp4.842.344.367,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
21. Bahwa karena tugas dan jabatan Saksi, maka Saksi siap mempertanggungjawabkan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pembina Primkop walaupun Saksi tidak menggunakan uang Koperasi tersebut dan Saksi baru menjabat sekira 9 (sembilan) bulan, yang 7 (tujuh) bulan Saksi habiskan untuk melaksanakan Satgas di Papua, Saksi siap membantu mengurangi beban kerugian Primkop bersama dengan para pengurus lainnya, Saksi sanggup

Hal. 93 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : Arief Wicaksana, S.H., M.Han.  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11010049170380.  
Jabatan : Dandim 0732/Sleman.  
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 Maret 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0732/Sleman Jl. Magelang  
Mendari, Kab. Sleman, DIY.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Suwanto sekira tahun 2019 sejak Saksi berdinis di Yonif Raider 400/BR, hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Danyonif Raider 400/BR sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020, tugas dan tanggung jawab Saksi memimpin dan mengendalikan anggota Yonif Raider 400/BR juga melaksanakan Binsat, sedangkan dalam hal Koperasi Saksi selaku Pembina Koperasi bertugas melakukan bimbingan dan arahan kepada pengurus koperasi agar koperasi maju, sekaligus sebagai anggota Koperasi.
3. Bahwa pada saat awal Saksi menjabat, meminta seluruh Danki, Staf maupun Koperasi paparan tentang kondisi Kompi, staf maupun Koperasi tentang kondisi masing-masing dan pada saat paparan Koperasi saat itu oleh Terdakwa selaku Keprimkop memaparkan bahwa kondisi Koperasi dalam kondisi sehat dan aman, tidak ada permasalahan, selanjutnya pada saat itu maupun pada saat Jam Komandan

Hal. 94 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi sampaikan agar melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku termasuk dalam hal Koperasi agar sesuaikan ketentuan.

4. Bahwa pada akhir tahun 2019 ada indikasi penyalahgunaan keuangan yang diduga dilakukan oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan internal dan ditemukan selisih keuangan yang jumlah pastinya tidak tahu karena laporan dari pengurus Koperasi berubah-ubah.
5. Bahwa selanjutnya Saksi selaku Danyonif Raider 400/BR memerintahkan kepada Pasi-1 Kapten Inf Sofya Ramli (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengurus maupun dalam pembukuan ternyata dalam pembukuan tidak lengkap dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) mengaku bila pernah mengambil uang di brankas tanpa seijin pengurus maupun pejabat Primkop sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih, hal tersebut dilakukan tanpa prosedur dan sesuai catatan Keprimkop terdapat penyelewengan uang Usipa sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) namun pada bulan Oktober 2019 saat pelaksanaan pemeriksaan Koperasi belum selesai ternyata ada pelaksanaan tugas di Sorong Papua yaitu Latihan Kesiapan Operasi (LKO) sehingga pemeriksaan dihentikan sementara.
6. Bahwa pada akhir bulan Januari 2020 setelah kegiatan latihan LKO selesai, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap pengurus Koperasi maupun Administrasinya dan saat pelaksanaan RAT tahun 2019 tutup buku tahun 2018, terdapat kerugian Koperasi sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota oleh Keprimkop bila Koperasi mengalami kerugian.
7. Bahwa pada saat Saksi akan menerima tugas dari pejabat lama Letkol Inf Arfan Johan (Saksi-12) tahun 2019 dilaksanakan Verifikasi oleh Tim Itdam IV/Diponegoro dan dalam memori serah terima tidak ada temuan kerugian Koperasi.

Hal. 95 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR berusaha mengecek kebenaran Koperasi dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung yang dilakukan Dewan pengawas maupun Wadanyonif, ternyata salah satu pengurus Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) melakukan THTI meninggalkan Dinas karena merasa takut telah menyelewengkan dana.
9. Bahwa pada saat Saksi akan menyerahkan tugas kepada Mayor Inf Andreas Yudi dilakukan Verifikasi oleh Tim Ildam IV/Diponegoro, dan pada buku laporan Koperasi terdapat kerugian/selisih sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari hasil RAT tahun 2019.
10. Bahwa Saksi mengetahui kerugian tersebut karena adanya pemeriksaan awal yang dilakukan dewan pengawas dan disampaikan oleh Keprimkop saat RAT tahun 2019, penyebab kerugian tersebut karena adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), Pembukuan tidak tertib, pemberian SHU minimal per orang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan THR per orang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terlalu besar, ada beberapa anggota yang hutang tidak dicatat oleh pengurus Usipa dan ada indikasi anggota yang pindah maupun Desersi masih membawa uang Koperasi.
11. Bahwa langkah Saksi setelah mengetahui adanya kerugian tersebut, saat RAT menyarankan agar dana-dana yang dikeluarkan Koperasi untuk mendukung Satuan yang berjalan selama ini dihapus dan dikurangi dan disetujui oleh anggota diantaranya:
  - a. Bantuan untuk kompi  $\text{Rp}600.000,00 \times 5 = \text{Rp}3.000.000,00$  (dipotong 50%).
  - b. Bantuan untuk staf  $\text{Rp}400.000,00 \times 4 = \text{Rp}1.600.000,00$  (dipotong 50%).
  - c. Dana atletik =  $\text{Rp}1.000.000,00$  (dihapus).
  - d. Dana Komando (Danyon) =  $\text{Rp}1.000.000,00$  (dihapus).
  - e. Insentif Bamin  $\text{Rp}150.000,00 \times 6 = \text{Rp}900.000,00$  (dipotong 50%).
  - f. Dana TPQ =  $\text{Rp}750.000,00$  (dipotong 50%).

Hal. 96 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dana har lapangan tenis (dihapus).
  - h. Dana persit = Rp400.000,00 (dihapus).
  - i. Insentif pengurus = Rp1.200.000,00 (dipotong 50%).
  - j. Insentif pengawas = Rp360.000,00 (dipotong 50%).
  - k. Gaji karyawan = Rp2.800.000,00 (dipotong 50%).
  - l. Bayar listrik sekira = Rp2.000.000,00.
  - m. ATK = Rp400.000,00.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi selaku Danyonif Raider 400/BR dan Pembina Koperasi secara resmi tidak melaporkan ke Komando Atas karena Saksi masih ingin mendalami permasalahan tersebut secara detail dan Saksi memerintahkan Keprimkop untuk berkoordinasi dengan Puskopad agar memberikan pengarahan, pembinaan dan penataran kepada pengurus dan pengawas Koperasi, setelah itu dari Puskopad atas nama Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10) memberikan bimbingan dan pendampingan langsung ke Koperasi, selanjutnya fokus kegiatan satuan pada saat itu sudah dihadapkan dengan persiapan pemberangkatan tugas Satgas Pamtas Mobile di Intan Jaya Papua.
13. Bahwa selama Saksi menjadi Danyonif Raider 400/BR dan sebagai pembina Koperasi tidak pernah menerima laporan dari Keprimkop secara periodik (bulanan, triwulan, semester maupun tahunan), Saksi menerima laporan pada saat akan RAT tahun 2019 dan tahun 2020.
14. Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak laporan kepada Saksi selaku Danyonif dan selaku Pembina Koperasi, menurut Saksi seharusnya ketua Koperasi memberikan laporan setiap bulan kepada Kapuskopad tembusan Pembina, untuk laporan Triwulan kepada Kapuskopad tembusan Pembina, Irdam, Dinkop dan UMKM kota Semarang dan Pengawas, untuk laporan semester sama dengan laporan Triwulan.
15. Bahwa setahu Saksi mekanisme peminjaman uang koperasi dari anggota mengajukan ke Danki/Pasi, selanjutnya diajukan ke Keprimkop bila jumlah hutangnya di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun bila lebih

Hal. 97 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sepengetahuan Danyonif dan bila hutang barang karena harganya kecil bisa langsung ke Keprimkop.

16. Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab adalah pengurus Koperasi, sedangkan pertanggungjawaban secara mutlak adalah Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, dan menurut Saksi hal ini tidak dibenarkan karena menyalahi aturan dan tidak sesuai AD/ART Koperasi.
17. Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang koperasi dan tidak pernah menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadi, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban moril karena Saksi pernah menjabat sebagai Danyonif R 400/BR dan sebagai Pembina Koperasi Saksi sanggup membantu kerugian koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : Arfan Johan Wihananto.  
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11000035971078.  
Jabatan : Waasops Kasdam XVIII/Kasuari.  
Kesatuan : Kodam XVIII/Kasuari.  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 4 Oktober 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl. Trikora  
Arfai No. 1 Manokwari.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2016 saat Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR, hubungan sebatas Atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga /famili.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR dari bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 (selama 2 tahun 9 bulan), adapun tugas dan tanggungjawab

Hal. 98 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah membentuk prajurit yang profesional dan memberikan kesejahteraan kepada anggota.

3. Bahwa disamping sebagai Komandan Saksi juga sebagai Pembina Koperasi tugasnya memberikan penekanan kepada anggota Koperasi, Komandan hanya menanggung beban tanggungjawab moral saja, bila ada penyelewengan anggaran itu mutlak tanggung jawab pengurus Koperasi.
4. Bahwa sebagai Komandan setiap saat Saksi menekankan kepada Keprimkop serta pengurus Koperasi S-02 Jatayu berkaitan dengan Hutang, Usipa, hutang toko dan lain lainnya untuk tetap berjalan sesuai dengan aturan dan mempedomani buku perkoperasian dan ketentuan hasil RAT, yang juga sebagai ketentuan operasional Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
5. Bahwa pada saat akan menerima tugas tanggung jawab sebagai Danyonif R 400/BR maupun akan menyerahkan tugas Danyon kepada pejabat baru ada dilakukan Verifikasi oleh tim dari Itdam IV/Diponegoro, saat menerima ataupun menyerahkan Jabatan Danyonif 400/BR tidak ada permasalahan tentang perkoperasian S-02 Jatayu.
6. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR Ketua Koperasinya Lettu Inf Suwanto, Pengurusnya Saksi tidak hafal, Pengawas Lettu Inf Triyono dengan Kapten Inf Eko Yudo.
7. Bahwa yang menunjuk pengurus Koperasi dan pengawas adalah dari RAT Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR bukan penunjukan Saksi sebagai Komandan hanya Sprin pelaksanaan dikeluarkan oleh Saksi sebagai Komandan.
8. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai pengurus dan pengawas tidak ada surat khusus dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus dan pengawas Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
9. Bahwa sebagai Komandan secara umum memahami AD/ART tetapi detailnya Saksi kurang memahami, yang memahami AD/ART detailnya adalah pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.

Hal. 99 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jabatan pengurus menurut aturan adalah selama 3 (tiga) tahun dan pada saat Saksi menyerahkan jabatan Danyonif Raider 400/BR sudah Saksi sampaikan kepada pengganti Saksi dengan pertimbangan bahwa Jabatan Keprimkop yang dijabat oleh Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun.
11. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Komandan, setiap masa jabatan Pengurus habis atau ada Pengurus yang akan mutasi dilakukan pemilihan lagi baik melalui RAT maupun RALB, Danyonif tidak bisa menunjuk langsung anggota yang akan duduk di kepengurusan koperasi.
12. Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, pemalsuan dokumen, turut serta yang diduga dilakukan oleh Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR (Kapten Inf Suwanto, Sertu Sutomo, Sertu Juwarno, Serka Sugandrung Tejo, Serda Ahmad Sofwan, Kopda Nurul Effendi, Pratu Didik Gunawan), setelah menerima surat panggilan dari Danpomdam XVIII/Kasuari pada tanggal 8 Juni 2021, karena selama Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR tidak ada permasalahan keuangan Koperasi S-02 Jatayu.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kronologis dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, pemalsuan dokumen, turut serta yang diduga dilakukan oleh Pengurus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dan Saksi juga tidak mengetahui kalau permasalahan Primkop terjadi sejak tahun 2015, karena pada saat Saksi menjabat tidak ada permasalahan.
14. Bahwa sumber dana yang dikelola oleh Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sepengetahuan Saksi dari Usipa, Unit Toko, dari Stand stand toko yang disewa oleh pihak ketiga, dan uang dari simpanan sukarela anggota.
15. Bahwa prosedur peminjaman uang simpan pinjam primkop, dari anggota melalui Danton, Danki jika di Kompi, bila anggota staf melalui Pasi, sebelum ke Danyon terlebih dahulu melalui Wadanyon, dan prosedur peminjaman juga berlaku bagi Pengurus Koperasi.

Hal. 100 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR besar pinjaman maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lama angsuran bisa lebih dari 1 (satu) tahun, untuk jasa/bunga tiap bulannya Saksi lupa yang pasti jasa/bunga pinjaman disesuaikan dengan AD/ART maupun keputusan RAT dan sistem pembayaran sesuai kesepakatan anggota yang meminjam ada yang dipotong dari gaji ada juga yang membayar secara tunai, namun untuk prosedur pembelian barang di toko Primkop S-02 Saksi tidak mengetahui.
17. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR, Saksi menerima dana dukungan dari Koperasi berupa dana Komando sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang menyerahkan pengurus Koperasi dan yang menerima ADC kantor diperuntukkan untuk pembelian alat pembersih kantor dan gula kopi untuk keperluan kantor.
18. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR sejak bulan Maret 2016, Saksi mengetahui Primkop mengeluarkan dana sosial untuk mendukung kegiatan satuan setiap bulannya berdasarkan RAT anggota Koperasi, sebagai berikut:
- Bantuan untuk KOMPI Rp600.000,00 x 5 = Rp3.000.000,00.
  - Bantuan untuk staf Rp400.000,00 x 4 = Rp1.600.000,00.
  - Dana atletik = Rp1.000.000,00
  - Dana Komando = Rp1.000.000,00
  - Insentif Bamin Rp150.000,00 x 6 = Rp900.000,00.
  - Dana TPQ = Rp750.000,00.
  - Dana har lapangan tenis = Rp300.000,00.
  - Dana persit = Rp400.000,00.
  - Insentif pengurus = Rp1.200.000,00.
  - Insentif pengawas = Rp360.000,00.
  - Gaji karyawan = Rp2.800.000,00.
  - Bayar listrik sekira = Rp2.000.000,00.
  - ATK = Rp400.000,00.

Hal. 101 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa menurut Saksi, Pengurus mengeluarkan dana tersebut sudah sesuai RAT dan sesuai dengan keuntungan SHU yang sudah ada, sehingga tidak merugikan koperasi tentunya dan Saksi sebagai Komandan saat pengurus koperasi mengeluarkan dana tersebut menekankan kepada ketua Koperasi dan pengurus Koperasi meyakinkan bahwa anggaran yang dikeluarkan tidak memberatkan dan tidak merugikan koperasi.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Serka Bunadi (mantan Urnikkop) memasukkan data palsu pada laporan keuangan sejak sekira tahun 2015 sehingga dapat merugikan Primkop S-02 Jatayu.
21. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR dan sebagai pembina Koperasi, setiap bulan menerima laporan periodik dari Keprim S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dalam bentuk buku, Badan Pengawas Primkop melaksanakan pengawasan secara rutin dan Saksi selaku Pembina Primkop melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan secara rutin kepada para pengurus koperasi pada event kumpul Perwira minimal satu bulan sekali, mengundang pejabat/pengurus Primkop Kodam untuk membantu ketertiban administrasi di Koperasi sekaligus ada Wasrik dari Itdam IV/Diponegoro yang mengecek perbendaharaan Koperasi.
22. Bahwa Saksi siap membantu berkaitan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai mantan Danyonif Raider 400/BR, bukan tanggungjawab dana atas kerugian keuangan yang diselewengkan oleh para pengurus koperasi, namun sebagai Pembina Primkop saat itu sesuai dengan kemampuan Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama lengkap : Heri Bambang Wahyudi.  
Pangkat/NRP : Kolonel Inf/11980046300676.  
Jabatan : Dandim 1306/Donggala.  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.

Hal. 102 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 21 Juni 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 1306/Donggala Jl.  
Juanda, Kota Palu, Prov. Sulawesi  
Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR, hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dan tugas serta tanggung jawab Danyon Raider 400/BR adalah melaksanakan pembinaan satuan guna memelihara dan meningkatkan kemampuan personel dan satuan serta juga memelihara moril anggota.
3. Bahwa selaku Danyonif Raider 400/BR sekaligus sebagai pembina Primkop S-02 Jatayu bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap berjalannya Koperasi yang ada di Yonif Raider 400/BR, Saksi selalu memberikan petunjuk agar dalam menjalankan/mengelola Koperasi harus sesuai dengan ketentuan/aturan dan petunjuk dari satuan atas (Kodam) melalui ST dan hasil kesepakatan dari RAT.
4. Bahwa saat Saksi melaksanakan serah terima jabatan, dilakukan Verifikasi secara menyeluruh oleh Tim dari Itdam IV/Diponegoro, dan pada saat dilakukan Verifikasi tidak terdapat temuan yang berkaitan dengan Koperasi S-02 Jatayu Raider 400/BR.
5. Bahwa pengurus Koperasi S-02 Jatayu Raider 400/BR, pada saat itu sebagai Ketua Koperasi adalah Kapten Inf Suwanto dan sebagai pengurus Serka Awang, untuk mengurus lainnya Saksi sudah lupa, sedangkan untuk pengawas dijabat oleh Wadanyonif 400/Raider, Pasiintel dan Pasipers.

Hal. 103 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi selaku Danyonif Raider 400/BR sekaligus pembina Koperasi menerbitkan surat perintah untuk pengurus koperasi sesuai hasil dari RAT, namun Saksi sudah lupa dengan nomor dan tanggal suratnya.
7. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR dan sekaligus Pembina Koperasi, di Primkop S-02 Jatayu pernah ada pergantian pengurus Koperasi yaitu pada tahun 2014 bulan dan tanggalnya lupa, yaitu dari Ketua Koperasi yang dijabat oleh Kapten Inf Suroso karena yang bersangkutan pindah maka hasil dari RAT saat itu Ketua Koperasi diserahkan kepada Kapten Inf Suwanto yang saat itu masih berpangkat Letda Inf, dan saat itu dibuatkan Surat Perintah (namun Saksi lupa nomor dan tanggal suratnya).
8. Bahwa sebagai pejabat Danyonif Raider 400/BR dan sekaligus pembina koperasi Saksi mengerti dan paham tentang AD dan ART Primkop S-02 Jatayu Raider 400/BR, untuk jabatan pengurus adalah 1 sampai 2 tahun dan saat pelaksanaan RAT diadakan pemilihan pengurus, kecuali ada hal-hal lain maka harus melalui RALB (Rapat Anggota Luar Biasa).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa bisa menjabat Ketua Primkop selama 7 (tujuh) tahun, karena pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR di tahun 2014 ketua koperasi dijabat oleh Terdakwa yang saat itu berpangkat Letda, kemudian Yonif Raider 400/BR berangkat tugas operasi dan kembali sekitar bulan November 2015.
10. Bahwa pada sekitar bulan April 2016 Saksi serah terima dengan pejabat Danyonif Raider 400/BR yang baru, maka setelah Saksi hitung maka jabatan ketua koperasi di masa jabatan Saksi yang dijabat oleh Terdakwa hanya kurang lebih 2 (dua) tahun dan setiap ada pergantian pengurus karena masa jabatan habis maka akan dilakukan pergantian melalui RAT.
11. Bahwa Saksi mengetahui ada penyelewengan di Koperasi S-02 Jatayu Raider 400/BR saat ada sosialisasi terkait

Hal. 104 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Kasad tentang potongan gaji dan koperasi yang di dalamnya ada termasuk Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang bermasalah tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti.

12. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR terdapat penyelewengan, karena pada saat dilakukan Verifikasi oleh Tim ltdam IV/Diponegoro di tahun 2016 tepatnya pada saat akan serah terima antara Saksi dengan pengganti Saksi, saat itu tidak ada temuan tentang adanya penyelewengan di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, semua aman-aman saja.
13. Bahwa dana Primkop S-02 Jatayu Raider 400/BR semuanya berasal dari anggota Yonif Raider 400/BR, prosedur untuk melakukan peminjaman uang simpan pinjam (Usipa) di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah jika dari Kompi maka harus seijin dan sepengetahuan dari Danki masing-masing dan apabila dari staf maka harus seijin dari Pasi masing-masing.
14. Bahwa besaran pinjaman kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk besaran jasa/bunga yang dikenakan Saksi tidak ingat lagi dan untuk masa pembayarannya adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan atau selama 2 (dua) tahun dengan potong gaji setiap bulan, dan prosedur ini juga berlaku bagi Pengurus Koperasi.
15. Bahwa Saksi pernah memberikan petunjuk untuk maksimal hutang yang boleh dilakukan atau diberikan kepada anggota Yonif Raider 400/BR melalui Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, agar dikoordinasikan dengan juru bayar masing-masing Kompi untuk mengetahui jumlah gaji yang diterima oleh masing-masing anggota atau mereka sudah pernah dan ada sementara meminjam di Bank dan Usipa dengan kata lain sesuai dengan kemampuan mereka, jangan sampai gajinya habis setelah dilakukan pemotongan untuk pembayaran cicilan hutangnya.
16. Bahwa pada saat Saksi menjabat Danyonif Raider 400/BR menerima dana Komando sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pengurus koperasi berdasarkan hasil dari RAT,

Hal. 105 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Komando seperti membeli alat-alat kebersihan dan yang lainnya.

17. Bahwa setahu Saksi, Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR juga mengeluarkan dana diantaranya untuk bantuan Kedukaan apabila ada keluarga anggota yang meninggal dunia, dan yang rutin adalah untuk operasional Kompi, Staf, Atlet, Komando, Bamin, Persit dan TPQ, sebagai berikut:

- a. Bantuan untuk Kompi Rp600.000,00 x 5 Kompi = Rp3.000.000,00.
- b. Bantuan untuk Staf Rp400.000,00 x 4 Staf = Rp1.600.000,00.
- c. Dana Atletik = Rp1.000.000,00.
- d. Dana Komando (Danyon) = Rp1.000.000,00
- e. Insentif Bamin Rp150.000,00 x 6 orang = Rp900.000,00
- f. Dana TPQ = Rp750.000,00.
- g. Dana pemeliharaan lapangan tenis = Rp300.000,00.
- h. Dana Persit = Rp400.000,00.
- i. Insentif pengurus = Rp1.200.000,00.
- j. Insentif Pengawas = Rp360.000,00.
- k. Gaji karyawan = Rp2.800.000,00.
- l. Bayar listrik sekira = Rp2.000.000,00.
- m. A T K.
- n. Bayar wifi toko.
- o. Insentif karyawan.
- p. Insentif Pekas.

18. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pengurus Koperasi apakah pengeluaran dana koperasi untuk keperluan seperti tersebut di atas sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan, dan Saksi mendapat penjelasan bahwa hal tersebut tidak masalah karena sudah melalui RAT.

19. Bahwa pada tahun 2015 Yonif Raider 400/BR melaksanakan tugas operasi, sehingga untuk pengawasan Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak dapat rutin dilakukan dan setelah kembali dari penugasan barulah dilakukan kembali pengawasan terhadap Koperasi.

20. Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan dan sekaligus memberikan arahan kepada pengurus koperasi untuk baik-

Hal. 106 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam mengelola koperasi dan harus sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, karena dana koperasi adalah semuanya bersumber dari orang banyak yaitu anggota Yonif Raider 400/BR.

21. Bahwa sampai dengan Saksi serah terima pada bulan April 2016 tidak ditemukan adanya permasalahan di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, hal ini terbukti pada saat dilakukan verifikasi oleh Tim Itdam IV/Diponegoro tidak ada temuan yang menyangkut masalah koperasi di Yonif Raider 400/BR.
22. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR, Saksi tidak pernah menggunakan dana maupun barang toko untuk keperluan pribadi dan Saksi tidak pernah memberikan petunjuk atau perintah terhadap penggunaan dana koperasi untuk hal-hal yang menyimpang dari aturan dan ketentuan yang berlaku atau ketentuan yang telah disepakati oleh RAT.
23. Bahwa Saksi mempunyai tanggung jawab moral terhadap Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, karena pada periode tersebut Saksi menjabat sebagai Danyonif Raider 400/BR, Saksi selaku Danyon juga sekaligus sebagai pembina dari Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, Saksi sanggup membantu Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Diksarcab Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan

Hal. 107 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Pabintal merangkap Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980067570176.

2. Bahwa Terdakwa masuk di kesatuan Yonif Raider 400/BR pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Ketua di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak tahun 2014.

3. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, pengurus koperasi lainnya adalah:

- a. Sekretaris : Serda Sofwan, menjabat sejak tahun 2019.
- b. Urnikkop : Serka Bunadi sampai tahun 2018, diganti oleh Sertu Juwarno yang menjabat sejak tahun 2019.
- c. Urusan Usaha : Sertu Sutomo, menjabat sejak tahun 2017.
- d. Urusan Bendahara : Sertu Sutejo, menjabat sejak tahun 2017.
- e. Karyawan Usipa : Kopda M. Nurul Efendi, menjabat sejak tahun 2017, namun pada saat yang bersangkutan berangkat Satgas Libanon bulan September tahun 2017 digantikan oleh Pratu Didik Gunawan sampai dengan awal tahun 2019.
- f. Pengawas : Kapten Inf Sofya Ramli, Kapten Inf Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.

4. Bahwa sumber dana yang dikelola oleh Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR antara lain:

- a. Simpanan pokok per orang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayarkan pada saat menjadi anggota Primkop.
- b. Simpanan wajib per orang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per bulan.
- c. Simpanan wajib khusus untuk Perwira sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 108 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),  
Tamtama sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh  
ribu rupiah) per bulan.

- d. Simpanan sukarela dari anggota bervariasi jumlahnya.
  - e. Modal Kasad.
  - f. Pinjaman dari Puskopad.
  - g. Uang hasil sewa Ruko.
  - h. Uang angsuran serta jasa pinjaman Usipa dan hutang barang/toko.
5. Bahwa sumber dana Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tersebut diterima dari Juru Bayar Batalyon dan Bamin Kompi, yang menerima adalah Bendahara Usipa maupun Urusan toko.
6. Bahwa prosedur peminjaman uang simpan pinjam di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah sebagai berikut:
- a. Anggota mengisi blangko yang disiapkan oleh Baminki, kemudian mengajukan ke Bamin disertai struk gaji bulan terakhir dan rincian penerimaan gaji bulan yang akan datang apabila dipotong Usipa yang diajukan.
  - b. Selanjutnya Bamin mengajukan kepada Danki, apabila Danki mengizinkan maka diproses peminjaman ke Koperasi.
  - c. Selanjutnya blangko tersebut diajukan ke Keprim untuk minta tanda tangan, apabila Keprim sudah mengizinkan/tanda tangan kemudian anggota tersebut dengan membawa blangko menyerahkan kepada Bendahara Usipa untuk menerima pinjaman uang.
  - d. Bendahara Primkop membuatkan Kuitansi penyerahan dan penerimaan Uang.
7. Bahwa besaran peminjaman uang simpan pinjam di koperasi maksimal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan maksimal angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dengan bunga/jasa sebesar 1% (satu persen) flat setiap bulan.
8. Bahwa sistem pembayaran hutang uang simpan pinjam di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah dengan

Hal. 109 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong gaji anggota yang meminjam lalu Bendahara Usipa mengajukan daftar potongan gaji kepada Bamin Kompi masing-masing, selanjutnya Bamin Kompi mengajukan potongan gaji kepada Juru bayar Batalyon dan pada awal bulan setelah gaji anggota yang dipotong tersebut diterima oleh juru bayar Batalyon kemudian diserahkan kepada Bendahara Usipa.

9. Bahwa Terdakwa selaku Keprimkop tidak mengetahui daftar potongan gaji tersebut karena pinjaman tersebut tidak melalui Terdakwa, dari Bendahara Usipa langsung kepada Baminki masing-masing dan Bendahara Usipa setelah mengeluarkan dana pinjaman simpan pinjam baru Terdakwa menerima laporannya.
10. Bahwa prosedur pembelian barang di toko Primkop adalah:
  - a. Anggota/isteri anggota membeli barang di Primkop bisa dibayar langsung atau dicatat untuk dipotong gaji bulan depan, bisa juga hutang barang untuk dibayar secara diangsur.
  - b. Apabila anggota/isteri anggota membeli barang diserahkan kepada kasir untuk dimasukkan dalam barcode komputer, kasir akan menanyakan apakah barang tersebut akan dibayar lunas atau dipotong gaji.
  - c. Apabila dibayar lunas maka struk pembelian diberikan kepada anggota/isteri anggota, namun apabila dicatat untuk dipotong gaji maka struk pembelian ditanda tangani oleh anggota/isteri anggota disertai nama dan kompi selanjutnya struk tersebut disimpan oleh kasir tidak diberikan kepada anggota/isteri anggota.
11. Bahwa untuk pembayaran angsuran hutang toko di Primkop adalah dengan dipotong gaji anggota yang meminjam, tugas Urusan toko mengajukan daftar potongan gaji kepada Bamin Kompi masing-masing, selanjutnya Bamin Kompi mengajukan potongan gaji kepada Juru bayar Batalyon, sehingga pada awal bulan setelah gaji anggota yang dipotong tersebut diterima oleh juru bayar Batalyon kemudian diserahkan kepada Urusan toko.

Hal. 110 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa awalnya Terdakwa dan Pengurus Primkop yang lain tidak mengetahui ada anggota yang meminjam di bawah tangan atau yang tidak sesuai prosedur, namun pada saat tahun 2019 dilaksanakan pemeriksaan dari Staf-1, Terdakwa dan Pengurus lainnya mengetahui ada anggota yang meminjam uang simpan pinjam tidak sesuai prosedur karena langsung menghubungi Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk meminjam uang.
13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa selaku Keprimkop setiap ada transaksi tidak dicatat dan tidak dibuatkan kuitansi penerimaan dan penyerahan uang karena banyak nota yang hilang, sehingga dapat dimungkinkan yang meminjam langsung membayar kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) tanpa melalui pemotongan gaji, sehingga dapat merugikan koperasi karena uang modal Koperasi jadi mandeg atau tidak bisa diputar lagi dan koperasi tidak menerima jasa pinjaman dari anggota yang meminjam uang.
14. Bahwa penerimaan dan pendistribusian dana tersebut seharusnya dicatat dalam buku kas besar, kuitansi masuk dan kuitansi keluar, namun pada kenyataannya selama Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menjabat banyak yang tidak tercatat di dalam kuitansi ataupun buku besar.
15. Bahwa pada saat Bendahara Usipa dijabat oleh Kopda Nurul Effendi (Saksi-8) sering melaporkan kepada Terdakwa, tetapi sejak dijabat oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa sering menanyakan kepada Saksi-9.
16. Bahwa menurut Terdakwa Primkop mengalami kerugian karena pengeluaran yang digunakan untuk kesejahteraan anggota setiap bulannya tidak seimbang dengan pemasukan yang diterima, disamping itu juga uang tersebut digunakan oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk keperluan pribadinya.
17. Bahwa pada bulan September 2018 Urnikkop yang saat itu dijabat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) pindah tugas ke Kodim 0719/Jepara sehingga pejabat Urnikkop digantikan oleh

Hal. 111 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Ridwan (Saksi-2) yang saat itu belum menguasai dalam pembuatan laporan keuangan.

18. Bahwa pada awal bulan Februari 2019 Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk membuat laporan keuangan untuk RAT tutup buku tahun 2018, namun saat itu Saksi-2 mengatakan kalau belum bisa membuat laporan keuangan karena baru menjabat.
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Serka Bunadi (Saksi-5) dengan mengatakan, "Pak Bun, mohon maaf mengganggu, nanti bantu Serda Ridwan membuat buku laporan RAT karena Serda Ridwan belum bisa", dijawab oleh Saksi-5, "Nggak apa-apa Komandan, tapi Saya tidak bisa membantu sepenuhnya karena Saya ada kegiatan di kantor", selanjutnya Terdakwa jawab, "Tidak apa-apa yang penting Serda Ridwan dibantu".
20. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk menemui Serka Bunadi (Saksi-5) di rumah Saksi-5 di Jepara untuk belajar membuat neraca keuangan yang akan digunakan dalam pembuatan buku laporan tutup buku tahun 2018, saat berangkat Saksi-2 mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9).
21. Bahwa setelah tiba di rumahnya Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menelpon Terdakwa melaporkan kalau sudah tiba di rumah Saksi-5, namun saat membuat laporan Saksi-2 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau masih ada data-data atau nota-nota yang kurang sehingga laporan belum bisa diselesaikan, kemudian Saksi-2 melaporkan akan kembali ke Batalyon untuk melengkapi nota-nota.
22. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) melaporkan kepada Terdakwa kalau nota-nota sudah dilengkapi, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk datang lagi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di Jepara, selanjutnya Saksi-2 mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) pergi ke rumah Saksi-5.

Hal. 112 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah tiba di rumah Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) melaporkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar segera menyelesaikan laporannya.
24. Bahwa pada hari pertama saat pembuatan laporan Serda Ridwan (Saksi-2) menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau masih ada data-data yang kurang, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 agar minta data ke pengurus yang lain, kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Sugandrung (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) untuk menyerahkan nota-nota yang masih ada, namun Saksi-3 dan Saksi-6 mengatakan kalau nota-nota yang ada sudah diserahkan ke Saksi-2 semua.
25. Bahwa pada hari kedua sekira pukul 23.00 WIB Serda Ridwan (Saksi-2) menelpon Terdakwa lagi menyampaikan kalau masih ada data yang kurang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, "Data yang mana lagi yang kurang, ini waktu RAT sudah dekat", sambil Terdakwa menutup telepon.
26. Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) dengan kata-kata kalau waktu RAT sudah dekat tersebut adalah untuk mengingatkan kepada Saksi-2 agar dalam pembuatan laporan tidak berlarut-larut.
27. Bahwa selanjutnya menjelang subuh Terdakwa menelpon Serda Ridwan (Saksi-2) dengan mengatakan, "Sudah jadi belum laporannya?", dijawab oleh Saksi-2, "Tinggal sedikit lagi", kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-2 apabila laporan sudah jadi agar segera kembali ke Batalyon.
28. Bahwa setelah subuh Terdakwa kembali menelpon Serda Ridwan (Saksi-2) menanyakan posisi Saksi-2, saat itu Saksi-2 mengatakan masih dalam perjalanan menuju Yonif Raider 400/BR.
29. Bahwa setelah tiba di Batalyon Serda Ridwan (Saksi-2) menemui Terdakwa dan memberikan laporan yang telah selesai dibuat, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk tanda tangan terlebih dahulu dalam laporan tersebut,

Hal. 113 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu Terdakwa menandatangani laporan tutup buku tahun 2018 tersebut tanpa membaca terlebih dahulu isinya, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 agar laporan tersebut dimintakan tanda tangan ke pengurus koperasi lainnya dan setelah itu agar diperbanyak dan dijilid.

30. Bahwa setelah laporan diperbanyak dan dijilid kemudian laporan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk RAT yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2019 dan pada saat dilaksanakan RAT tersebut tidak ada masalah dan laporan tersebut dapat diterima oleh seluruh anggota dan saat itu koperasi tidak ada masalah dan berjalan sehat.
31. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetujui ketika Serka Bunadi (Saksi-5) berinisiatif memasukkan nama-nama pengurus koperasi sebagai peminjam yang sebenarnya tidak meminjam, waktu itu Serda Ridwan (Saksi-2) memang menelpon Terdakwa tetapi tidak minta persetujuan tetapi hanya melaporkan bila nota-nota masih kurang.
32. Bahwa Terdakwa pernah membaca buku laporan RAT tutup buku tahun 2018, disitu terdapat data hutang toko sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), padahal setahu Terdakwa pada laporan sebelumnya tidak ada data tersebut.
33. Bahwa Terdakwa pernah menanyakan hal tersebut kepada Serka Bunadi (Saksi-5) yang membuat neraca keuangan tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi-5 untuk datang ke Mayonif Raider 400/BR dan setelah Saksi-5 datang ke Primkop Terdakwa langsung bertanya, "Kok bisa tiba-tiba muncul hutang toko sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)?, padahal sebelumnya tidak ada, jangan-jangan selama ini Pak Bun membuat buku laporannya abal-abal?", kemudian dijawab oleh Saksi-5 dengan nada agak tinggi, "Ya nggak mungkin Pak Saya buat abal-abal, kalo nggak percaya tanya saja sama pengurus yang lain".
34. Bahwa pada saat Serka Bunadi (Saksi-5) diperiksa oleh Staf-1, saat itu Saksi-5 mengakui selama ini memanipulasi data dengan memasukkan data hutang baik hutang barang

Hal. 114 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun hutang uang ke nama-nama personel yang sebenarnya tidak mempunyai hutang dan setelah Saksi-5 pindah kemudian data tersebut disatukan menjadi hutang toko.

35. Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat membuat laporan tutup buku tahun 2018 Serka Bunadi (Saksi-5) telah memasukkan data palsu di buku RAT tutup buku tahun 2018 yaitu memasukkan hutang toko atau Usipa ke nama-nama anggota yang sebenarnya tidak mempunyai hutang Usipa maupun toko, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa besar hutang toko atau Usipa ke nama-nama anggota tersebut.
36. Bahwa Serka Bunadi (Saksi-5) pernah mengaku kepada Terdakwa kalau tujuan Saksi-5 memasukkan data palsu buku RAT tutup buku tahun 2018 adalah untuk menyeimbangkan neraca antara aktiva dengan pasiva, selain itu juga karena terdapat uang kas lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ada di bendahara, sedangkan sesuai aturan uang kas tidak boleh lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kelebihan uang kas tersebut dimasukkan ke dalam pinjaman anggota dengan menggunakan nama anggota yang sebenarnya tidak mempunyai hutang.
37. Bahwa mendengar pengakuan dari Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut, kemudian Terdakwa langsung melaporkan kepada Danyonif Raider 400/BR, kemudian Danyonif Raider 400/BR memerintahkan Pasi-1 untuk melakukan penyelidikan dan memerintahkan Terdakwa untuk meminta bantuan Puskopad untuk memperbaiki pembukuan Primkop.
38. Bahwa pada saat Serka Bunadi (Saksi-5) memasukkan data palsu ke dalam laporan keuangan tutup buku tahun 2018 tersebut, Saksi-5 sudah tidak menjabat sebagai Pengurus aktif, namun menurut pengakuan Saksi-5 perbuatan tersebut sudah lama dilakukan sejak Terdakwa belum menjabat sebagai Keprimkop.
39. Bahwa menurut Terdakwa ada kemungkinan Serka Bunadi (Saksi-5) juga memasukkan data palsu di dalam buku RAT tutup buku tahun-tahun sebelumnya, karena laporan

Hal. 115 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan koperasi sebelumnya akan mempengaruhi laporan keuangan koperasi yang berikutnya, sehingga apabila data laporan keuangan dipalsukan dan dibuat keuntungan besar akan mempengaruhi jumlah SHU dan pengeluaran dana koperasi, jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus maka Koperasi akan mengalami kerugian yang semakin besar, selain itu ada kemungkinan juga Saksi-5 memalsukan data lain selain data hutang toko dan hutang barang di dalam buku RAT tutup buku tahun 2018.

40. Bahwa Primkop Kartika S-02 Jatayu sudah dilakukan audit atau Pemeriksaan baik dari Puskopad maupun dari Itdam IV/Diponegoro dan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Puskopad terkait permasalahan ini sebagai berikut:
  - a. Terdapat Piutang lain-lain sebesar sekira Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
  - b. Bahwa kerugian terjadi dari tahun-tahun sebelumnya.
  - c. Bahwa Pada pembuatan Neraca banyak data yang dimanipulasi terkait dengan penggunaan dana Modal, Piutang Anggota dan Keuntungan Koperasi sehingga manipulasi tersebut berdampak pada perhitungan prosentase SHU, sehingga SHU yang dibagikan tidak murni hasil keuntungan tetapi menggunakan uang Modal. Kemungkinan sudah sejak lama Primkop tidak terlalu besar keuntungannya namun di laporan keuangan dibuat bagus sehingga seakan-akan keuntungan Primkop besar, seiring berjalannya waktu semakin lama Primkop semakin besar mengalami kerugian karena pemasukan lebih besar daripada pengeluaran.
  - d. Administrasi dalam pencatatan Nota uang masuk maupun keluar tidak lengkap, sehingga dalam penghitungan terjadi kesalahan dan kemungkinan adanya penyelewengan dana/barang terhadap Koperasi.
41. Bahwa penyelewengan dana/barang koperasi yang dimaksud adalah adanya ketidaksinkronan antara jumlah

Hal. 116 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang sesuai data dengan kenyataannya dan adanya barang yang tidak dimasukkan ke dalam catatan komputer sebagai stock barang sehingga tidak tercantum dalam data kekayaan.

42. Bahwa Pengurus Primkop membuat laporan tertulis secara rutin bulanan, triwulan, semester, dan tahunan yang dikirimkan ke Puskop Kartika, Dinas Koperasi Kota Semarang dan Dekopinda Kota Semarang, namun sejak sekira akhir tahun 2018 sejak Serka Bunadi (Saksi-5) pindah satuan tidak pernah membuat laporan secara rutin, hanya laporan tahunan saja karena Urnikkop yang baru yaitu Serda Ridwan (Saksi-2) belum bisa membuat laporan keuangan.
43. Bahwa menurut keterangan Serka Bunadi (Saksi-5), data yang dimasukkan sesuai dengan nota yang diberikan oleh bendahara Usipa, Urben dan Urusan toko, padahal sepengetahuan Terdakwa banyak nota yang tidak dibuat oleh Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), sehingga jumlah uang yang dikeluarkan banyak namun tidak ada peminjamnya dan urusan toko sering meminjam uang modal dari Urben atau bendahara Usipa untuk belanja barang namun tidak mengembalikan uang modal tersebut.
44. Bahwa Serka Bunadi (Saksi-5) memasukkan data keuangan toko sesuai nota namun tidak memperhitungkan uang modal toko yang seharusnya dikembalikan terlebih dahulu ke bendahara Usipa atau Urben, sehingga yang dihitung oleh Saksi-5 sebenarnya bukan keuntungan toko secara penuh, namun masih ada uang modal yang dipinjam dari Bendahara Usipa atau Urben.
45. Bahwa yang Terdakwa ketahui jumlah penerimaan dana setiap bulannya yang diterima Primkop dari Pekas ataupun dari Bamin Kompi sekira Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
46. Bahwa untuk pengeluaran dana setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Primkop antara lain:
  - a. Bantuan untuk Kompi : Rp600.000,00 x 5  
= Rp3.000.000,00
  - b. Bantuan untuk staf : Rp400.000,00 x 4

Hal. 117 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
|                              | = | Rp1.600.000,00   |
| c. Dana atletik              | : | Rp1.000.000,00   |
| d. Dana komando (Danyon):    | : | Rp1.000.000,00   |
| e. Insentif Bamin            | : | Rp150.000,00 x 6 |
|                              | = | Rp900.000,00     |
| f. Dana TPQ                  | : | Rp750.000,00     |
| g. Dana har lapangan tenis : | : | Rp250.000,00     |
| h. Dana persit               | : | Rp400.000,00     |
| i. Insentif pengurus         | : | Rp1.200.000,00   |
| j. Insentif pengawas         | : | Rp360.000,00     |
| k. Gaji karyawan             | : | Rp2.800.000,00   |
| l. Bayar listrik sekira      | : | Rp2.000.000,00   |
| m. ATK                       | : | Rp400.000,00     |
| Jumlah                       | = | Rp15.660.000,00  |

47. Bahwa yang Terdakwa ketahui Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) telah menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi yaitu membeli 3 (tiga) unit mobil dan membantu membangun rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Keprimkop dan atasan dari Saksi-9.
48. Bahwa di struktur organisasi Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR Terdakwa merupakan atasan dari seluruh pengurus koperasi dan Terdakwa memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengurus koperasi dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.
49. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak pernah memerintahkan pengurus-pengurus koperasi lainnya yang merupakan bawahan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan karena semua yang dilakukan dalam pengelolaan koperasi berdasarkan kesepakatan tanpa ada paksaan maupun bujukan dari Terdakwa.
50. Bahwa sebelum Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) untuk membuat laporan keuangan, Terdakwa pernah berpesan kepada Sertu Sugandrung (Saksi-3) untuk menyiapkan uang untuk pembayaran SHU, namun saat itu Saksi-3 mengatakan uang

Hal. 118 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada kurang, selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-3 untuk meminjam di Usipa.

51. Bahwa karena di Urben uang untuk pembayaran SHU masih kurang, maka Terdakwa berpesan kepada bendahara Usipa Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk menyiapkan uang guna pembayaran SHU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saat itu Saksi-9 mengatakan uang yang dimaksud sudah ada.
52. Bahwa Danyonif Raider 400/BR selaku Pembina Koperasi tidak pernah memberikan perintah/petunjuk terhadap dana koperasi yang menyimpang dari aturan/prosedur.
53. Bahwa untuk rasa tanggung jawab maka Terdakwa beserta pengurus Primkop lainnya bersedia dan sanggup membantu meringankan kerugian koperasi dengan membuat surat pernyataan masing-masing pengurus sanggup membayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa sanggup membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
54. Bahwa setelah Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian Terdakwa sudah membayar ke koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Koperasi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Serda Ridwan (Saksi-2) dan keterangan Serka Bunadi (Saksi-5) disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyangkal telah memberikan persetujuan atas inisiatif dari Saksi-5 yang akan memasukkan nama-nama pengurus sebagai peminjam yang sebenarnya tidak meminjam, karena ketika Saksi-2 menelpon Terdakwa hanya menanyakan tentang nota-nota saja yang masih kurang dan tidak pernah meminta persetujuan. Terhadap sangkalan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 serta keterangan Saksi-5 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 yang pada saat itu bersama dengan Saksi-2 di rumah

Hal. 119 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-5, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini dan harus dikesampingkan, sedangkan keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-5 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada saat Serka Bunadi (Saksi-5) membuat laporan tahunan tutup buku tahun 2018 di rumah Saksi-5 atas permintaan dari Terdakwa dengan dibantu oleh Serda Ridwan (Saksi-2) tersebut Saksi-5 mengalami kendala karena data-data yang dibawa oleh Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) masih kurang sehingga Saksi-5 memberikan saran dan inisiatif untuk memasukkan nama-nama pengurus koperasi sebagai peminjam yang sebenarnya tidak meminjam dengan tujuan agar laporan pembukuan RAT tersebut cocok antara jumlah kas masuk dan kas keluar, namun saat itu Saksi-2 tidak bisa memutuskan untuk menyetujui inisiatif dari Saksi-5 tersebut sehingga Saksi-5 menyarankan kepada Saksi-2 agar meminta persetujuan kepada Terdakwa selaku Keprimkop dan pengurus koperasi lainnya sehingga saat itu juga Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-5 akan menelpon Terdakwa untuk meminta persetujuan dari Terdakwa dan setelah mendapat persetujuan Saksi-2 tidak langsung menyampaikan kepada Saksi-5 karena Saksi-2 mengetahui saran dari Saksi-5 tersebut adalah salah, namun setelah Saksi-2 ditelpon terus oleh Terdakwa untuk segera menyelesaikan laporan, maka Saksi-2 segera menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa sudah menyetujui inisiatif dari Saksi-5 sehingga setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa tersebut Saksi-5 segera memasukkan nama-nama pengurus sebagai peminjam yang sebenarnya tidak meminjam ke dalam laporan tahunan. Bahwa Saksi-2 selaku Urnikkop yang baru dan selaku bawahan dari Terdakwa yang belum mengetahui tentang pembuatan laporan tidak akan berani untuk memutuskan sendiri atas saran dari Saksi-5 tersebut tanpa ada persetujuan sebelumnya dari Terdakwa, apalagi keberadaan Saksi-2 di rumah Saksi-5 untuk menyelesaikan laporan tahunan tersebut adalah atas perintah dari Terdakwa dan hal ini dikuatkan juga ketika pagi harinya Saksi-2 menyerahkan laporan tahunan tutup buku tahun 2018 tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan

Hal. 120 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengurus lainnya, saat itu tidak ada keberatan maupun pertanyaan sedikitpun dari Terdakwa dan pengurus koperasi lainnya yaitu Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) tentang cara penyelesaian dalam pembuatan laporan tersebut, oleh karena itu berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pengakuan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 sudah mengetahui dan menyetujui saran dari Saksi-5 yang disampaikan oleh Saksi-2 untuk memasukkan nama-nama pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam agar laporan pembukuan RAT tersebut cocok antara jumlah kas masuk dan kas keluar.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa Barang-barang:

1. 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
2. 2 (dua) buah Buku Laporan bulan Agustus dan September tahun 2014.
3. 8 (delapan) buah Buku Laporan bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober dan November tahun 2015.
4. 7 (tujuh) buah Buku Laporan bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Oktober dan November tahun 2016.
5. 2 (dua) buah Buku Laporan bulan Januari dan Februari tahun 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap penggolongan barang bukti tersebut di atas yang dikategorikan sebagai barang, Majelis Hakim tidak sependapat karena yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang digunakan atau diperoleh dalam suatu tindak pidana, sedangkan surat adalah sesuatu yang berisi tulisan yang dibuat seseorang atau pejabat yang berwenang yang isinya menunjukkan suatu kekhususan tertentu yang berkaitan dengan perkara itu, oleh karena itu terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menggolongkannya sebagai barang bukti surat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 121 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti tersebut angka-1 berupa 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tersebut menunjukkan buku pedoman tentang tata cara dalam mengelola koperasi, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
2. Bahwa barang bukti tersebut angka-2 sampai dengan angka-5 berupa Buku Laporan Bulanan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 tersebut buku laporan bulanan yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) selaku Urnikkop. Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan, namun sebagaimana keterangan Saksi-5 dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah mengetahui isi dari laporan bulanan tersebut serta barang bukti tersebut tidak berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini sehingga barang-barang bukti tersebut dikeluarkan dari daftar barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk mengajukan barang bukti tambahan yang ada kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu berupa Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tutup buku tahun 2018, oleh karena itu barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tutup buku tahun 2018 ditambahkan dalam daftar barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti tambahan berupa Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider

Hal. 122 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/BR tutup buku tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut menunjukkan buku laporan tahunan sebagai bahan untuk pelaksanaan RAT Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2019 yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) atas permintaan dari Terdakwa selaku Keprimkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Diksarcab Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Pabintal merangkap Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980067570176.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk di kesatuan Yonif Raider 400/BR pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Ketua di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak tahun 2014, saat itu pengurus koperasi lainnya adalah:
  - a. Sekretaris : Serda Sofwan, menjabat sejak tahun 2019.
  - b. Urnikkop : Serka Bunadi sampai tahun 2018, diganti oleh Sertu Juwarno yang menjabat sejak tahun 2019.

Hal. 123 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Urusan Usaha : Sertu Sutomo, menjabat sejak tahun 2017.
  - d. Urusan Bendahara : Sertu Sutejo, menjabat sejak tahun 2017.
  - e. Karyawan Usipa : Kopda M. Nurul Efendi, menjabat sejak tahun 2017, namun pada saat yang bersangkutan berangkat Satgas Libanon bulan September tahun 2017 digantikan oleh Pratu Didik Gunawan sampai dengan awal tahun 2019.
  - f. Pengawas : Kapten Inf Sofya Ramli, Kapten Inf Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.
3. Bahwa benar sumber dana yang dikelola oleh Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR antara lain berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan sukarela, modal Kasad, pinjaman dari Puskopad, uang hasil sewa Ruko dan uang angsuran serta jasa pinjaman Usipa dan hutang barang/toko, semua sumber dana tersebut diterima dari Juru Bayar Batalyon dan Bamin Kompi, yang menerima adalah Bendahara Usipa maupun Urusan toko.
  4. Bahwa benar prosedur peminjaman uang simpan pinjam di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah sebagai berikut:
    - a. Anggota mengisi blangko yang disiapkan oleh Baminki, kemudian mengajukan ke Bamin disertai struk gaji bulan terakhir dan rincian penerimaan gaji bulan yang akan datang apabila dipotong Usipa yang diajukan.
    - b. Selanjutnya Bamin mengajukan kepada Danki, apabila Danki mengijinkan maka diproses peminjaman ke Koperasi.
    - c. Selanjutnya blangko tersebut diajukan ke Keprim untuk minta tanda tangan, apabila Keprim sudah mengijinkan/tanda tangan kemudian anggota tersebut dengan membawa blangko menyerahkan kepada Bendahara Usipa untuk menerima pinjaman uang.
    - d. Bendahara Primkop membuatkan Kuitansi penyerahan dan penerimaan Uang.

Hal. 124 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa besaran peminjaman uang simpan pinjam di koperasi maksimal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan maksimal angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dengan bunga/jasa sebesar 1% (satu persen) flat setiap bulan dengan sistem pembayaran dipotong gaji anggota yang meminjam lalu Bendahara Usipa mengajukan daftar potongan gaji kepada Bamin Komi masing-masing, selanjutnya Bamin Komi mengajukan potongan gaji kepada Juru bayar Batalyon dan pada awal bulan setelah gaji anggota yang dipotong tersebut diterima oleh juru bayar Batalyon kemudian diserahkan kepada Bendahara Usipa.
6. Bahwa benar peminjaman uang di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR melalui Bendahara Usipa langsung kepada Bamin Komi masing-masing dan Bendahara Usipa setelah mengeluarkan dana pinjaman simpan pinjam baru dilaporkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar prosedur pembelian barang di toko Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah sebagai berikut:
  - a. Anggota/isteri anggota membeli barang di Primkop bisa dibayar langsung (cash) atau dicatat untuk dipotong gaji bulan depan, bisa juga hutang barang untuk dibayar secara diangsur.
  - b. Apabila anggota/isteri anggota membeli barang diserahkan kepada kasir untuk dimasukkan dalam barcode komputer, kasir akan menanyakan apakah barang tersebut akan dibayar lunas atau dipotong gaji.
  - c. Apabila dibayar lunas maka struk pembelian diberikan kepada anggota/isteri anggota, namun apabila dicatat untuk dipotong gaji maka struk pembelian ditandatangani oleh anggota/isteri anggota disertai tulisan nama dan kompi selanjutnya struk tersebut disimpan oleh kasir (tidak diberikan kepada anggota/isteri anggota).
8. Bahwa benar untuk pembayaran angsuran hutang toko di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR adalah dengan dipotong gaji anggota yang meminjam, tugas Urusan toko mengajukan daftar potongan gaji kepada Bamin Komi

Hal. 125 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, selanjutnya Bamin Kompi mengajukan potongan gaji kepada Juru bayar Batalyon, sehingga pada awal bulan setelah gaji anggota yang dipotong tersebut diterima oleh juru bayar Batalyon kemudian diserahkan kepada Urusan toko.

9. Bahwa benar Terdakwa selaku Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak mengetahui ada anggota yang meminjam di bawah tangan atau yang tidak sesuai prosedur karena langsung meminjam melalui Bendahara Usipa Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), setiap ada transaksi tidak dicatat dan tidak dibuatkan kuitansi penerimaan dan penyerahan uang karena banyak nota yang hilang karena peminjam langsung membayar kepada Saksi-9.
10. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang membuat laporan keuangan adalah Serka Bunadi (Saksi-5) selaku Urnikkop.
11. Bahwa benar Serka Bunadi (Saksi-5) selaku Urnikkop dalam membuat laporan merekap dalam bentuk Neraca lajur maupun Neraca akhir, setelah laporan Neraca akhir selesai diajukan kepada Terdakwa selaku Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, setelah Neraca akhir tersebut diteliti dan disetujui oleh Keprimkop dan setelah ditanda tangani oleh Bendahara Koperasi maupun Keprimkop, kemudian dijilid dan didistribusikan ke Puskopkar dan Kepala Dinas Koperasi Kota, tembusannya kepada Irdam IV/Diponegoro, Pembina dan Badan Pengawas.
12. Bahwa benar selama Serka Bunadi (Saksi-5) menjabat sebagai Urnikkop sejak tahun 2011 sampai dengan bulan September 2018 telah terjadi beberapa permasalahan dan permasalahan tersebut diatasi oleh Saksi-5 dengan cara memanipulasi data agar laporan neraca akhir dapat dinilai baik seolah-olah koperasi sehat dan dalam pelaksanaan RAT laporan Neraca akhir dapat diterima oleh peserta anggota RAT.
13. Bahwa benar pada bulan September tahun 2018 Serka Bunadi (Saksi-5) pindah tugas di Kodim 0719/Jepara

Hal. 126 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tugas dan tanggung jawab Saksi-5 sebagai Urnikkop digantikan oleh Serda Ridwan (Saksi-2) tanpa melalui Rapat Anggota dan atas penunjukan langsung dari Terdakwa selaku Keprimkop.

14. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa berpesan kepada Sertu Sugandrung (Saksi-3) untuk menyiapkan uang untuk pembayaran SHU, tetapi karena uang yang ada di Urben masih kurang maka Terdakwa berpesan kepada bendahara Usipa Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk menyiapkan uang guna pembayaran SHU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi-9 menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran SHU.
15. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 sebelum RAT dilaksanakan Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk membuat laporan pembukuan tahunan untuk pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2019, namun Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau belum bisa membuat laporan karena masih baru.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelphon Serka Bunadi (Saksi-5) meminta tolong kepada Saksi-5 agar mengajari Serda Ridwan (Saksi-2) dalam membuat laporan tahunan untuk RAT karena Saksi-2 belum bisa membuat laporan sendiri, atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-5 menyanggupinya namun tidak bisa membantu sepenuhnya karena Saksi-5 juga ada kegiatan di kantor, kemudian Terdakwa menjawab, "Tidak apa-apa yang penting Serda Ridwan dibantu".
17. Bahwa benar pada akhir bulan Februari tahun 2019 Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk menemui Serka Bunadi (Saksi-5) guna minta diajari cara membuat laporan pembukuan RAT, selanjutnya Saksi-2 dengan membawa data-data yang diperlukan mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9).

Hal. 127 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Serda Ridwan (Saksi-2) berangkat bersama Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dengan mengendarai mobil milik Saksi-9, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-9 tiba di rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di Desa Senenan RT. 02 RW. 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa melaporkan kalau sudah tiba di rumah Saksi-5.
19. Bahwa benar setelah bertemu dengan Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mempersilahkan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 menanyakan maksud kedatangan Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), kemudian Saksi-2 menjawab, "Pak, Saya kesini diperintah Keprimkop Kapten Inf Suwanto untuk minta tolong kepada Pak Bun untuk membantu membuat laporan neraca akhir tahun untuk bahan RAT bulan Maret 2019", kemudian Saksi-5 menanyakan data-data yang dibawa oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan *flashdisk* kepada Saksi-5, setelah itu Saksi-5 mempersilahkan Saksi-2 dan Saksi-9 untuk istirahat.
20. Bahwa benar malam harinya Serda Ridwan (Saksi-2) menginap di rumah Serka Bunadi (Saksi-5), sedangkan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) langsung berpamitan pulang, kemudian Saksi-5 membuka *flashdisk* yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut dengan menggunakan Laptop milik Saksi-5.
21. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari Serka Bunadi (Saksi-5) mengerjakan laporan tersebut ternyata masih banyak data yang tidak lengkap, diantaranya dari laporan Usipa terdapat selisih antara piutang keluar dengan orang yang berhutang kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan di bagian toko juga ada selisih keuangan antara barang yang terjual dengan pembeli/kredit barang, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) agar data dilengkapi terlebih dahulu baru nanti Saksi-5 akan membantu membuat laporan neraca akhir.
22. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) melaporkan kepada Terdakwa selaku Keprimkop melalui *chat WhatsApp*

Hal. 128 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa data dan nota yang dibutuhkan masih kurang banyak dan menyampaikan kepada Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) melalui *WhatsApp* Grup Pengurus Koperasi, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 agar segera kembali ke Batalyon untuk melengkapi data-data yang diminta oleh Saksi-5.

23. Bahwa benar selanjutnya Serda Ridwan (Saksi-2) berpamitan pulang dan sesampainya di Yonif Raider 400/BR Saksi-2 berusaha mengumpulkan nota-nota dan catatan-catatan yang masih ada dari Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3).
24. Bahwa benar selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk datang lagi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) guna menyelesaikan laporan karena RAT sudah dekat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dengan mengendarai sepeda motor pergi bersama menuju rumah Saksi-5 di Jepara dengan membawa data-data, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-9 tiba di rumah Saksi-5.
25. Bahwa benar setelah Serda Ridwan (Saksi-2) bertemu dengan Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Saksi-5 membuka Laptop dan bertanya kepada Saksi-2, "Kamu membawa data-datanya nggak?", kemudian Saksi-2 menyerahkan sebuah *flashdisk* dan buku-buku laporan, selanjutnya Saksi-5 membuka *flashdisk* dalam laptop dan membuka data yang ada dalam *flashdisk* tersebut, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2, "Ini datanya sudah semua Wan?", kemudian Saksi-2 menjawab, "Ya Bang, datanya sudah disitu semua", kemudian Saksi-5 mengerjakan laporan tahunan dan pada saat Saksi-5 menyelesaikan laporan tersebut Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menginap di rumah Saksi-5 selama 2 (dua) malam sambil membantu Saksi-5 menyiapkan data-data yang diperlukan.
26. Bahwa benar pada malam pertama saat Serka Bunadi (Saksi-5) membuat laporan Neraca akhir tersebut Saksi-5 bertanya kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), "Dik coba

Hal. 129 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek lagi, orang-orangnya yang pinjam sudah didata semua apa belum”, dijawab oleh Saksi-9, “Siap sudah semua Bang”, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata masih terdapat banyak kekurangan dan selisih jumlah kas masuk dan kas keluar yang ada di nota kurang lebih sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi Saksi-9 tidak memberitahukan uang yang masih disimpan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena uang tersebut sudah dipesan oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menghubungi Terdakwa menyampaikan data-data yang ada masih kurang, saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 agar minta lagi ke pengurus yang lain, setelah itu Saksi-2 menelpon Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) untuk meminta nota-nota yang masih ada, tetapi saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa data yang ada sudah diserahkan semua.
28. Bahwa benar pada malam kedua sekira pukul 23.00 WIB saat Serka Bunadi (Saksi-5) menyelesaikan laporan, Saksi-5 mengalami kesulitan karena data yang diperlukan tidak lengkap yaitu pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang yang jumlahnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi-5 memberi saran kepada Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok.
29. Bahwa benar atas saran dari Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Saksi-5 kalau memalsukan data tidak berani karena menyalahi aturan, namun Saksi-5 menyampaikan hal tersebut adalah satu satunya jalan untuk membuat laporan agar sesuai jumlah kas masuk dengan kas keluar.
30. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) akan minta

Hal. 130 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk terlebih dahulu kepada Terdakwa selaku Keprimkop, kemudian Saksi-2 menelphon Terdakwa dan menyampaikan saran dari Saksi-5 yaitu memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam agar laporan pembukuan RAT tersebut cocok antara jumlah kas masuk dan kas keluar, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan meminta agar laporan segera diselesaikan karena RAT sudah dekat dan yang penting laporan jadi, kemudian setelah itu Saksi-2 mengirim chat WhatsApp ke grup pengurus koperasi.

31. Bahwa benar setelah memperoleh persetujuan dari Terdakwa tersebut Serda Ridwan (Saksi-2) tidak langsung menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) yang saat itu masih menyelesaikan laporannya karena saat itu Saksi-2 masih berpikir yang akan dilakukan oleh Saksi-5 tersebut adalah salah dan menyalahi aturan.
32. Bahwa benar sekira menjelang subuh Terdakwa menelphon Serda Ridwan (Saksi-2) namun Saksi-2 tidak mengangkat telphon tersebut, kemudian Terdakwa menelphon lagi dan diangkat oleh Saksi-2, saat itu dengan nada agak tinggi Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan, "Sudah jadi belum laporannya!", kemudian Saksi-2 menjawab, "Siap tinggal sedikit lagi", kemudian Terdakwa berkata, "Ini waktu RAT sudah dekat!", kemudian Saksi-2 menjawab, "Siap dilaksanakan".
33. Bahwa benar selanjutnya Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) kalau Terdakwa telphon terus menanyakan laporannya, kemudian Saksi-5 bertanya, "Bagaimana dengan saran Saya yang tadi malam?", kemudian Saksi-2 menjawab, "Iya Bang, Keprim menyetujuinya", selanjutnya Saksi-5 menutup selisih penjualan barang di toko dengan cara meminjam nama pengurus diantaranya nama Saksi-2, Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi agar terlihat seolah-olah telah melakukan transaksi barang di toko.

Hal. 131 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar setelah subuh Terdakwa menelphon Serda Ridwan (Saksi-2) menanyakan tentang laporan yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5), kemudian Saksi-2 menjawab bahwa laporannya sudah jadi dan sedang diprint, kemudian Terdakwa berpesan apabila laporannya sudah jadi agar Saksi-2 segera kembali ke Yonif Raider 400/BR.
35. Bahwa benar setelah laporan jadi dan diprint kemudian Serka Bunadi (Saksi-5) menyerahkan laporan tersebut beserta *flashdisk* kepada Serda Ridwan (Saksi-2) sambil berkata, "Ini pekerjaan sudah selesai semaksimal mungkin, tolong nanti disampaikan kepada pengurus yang namanya dipinjam untuk menutup selisih keuangan di urusan Toko agar mengetahuinya dan kalau pulang hati-hati", setelah itu Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) berpamitan pulang kembali ke Yonif Raider 400/BR, saat dalam perjalanan Terdakwa menelphon Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi-2, saat itu Saksi-2 menjawab masih dalam perjalanan menuju Yonif Raider 400/BR.
36. Bahwa benar setelah Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) tiba di Yonif Raider 400/BR langsung menemui Terdakwa untuk melaporkan dan menyerahkan laporan tahunan, kemudian sebelum Terdakwa tanda tangan Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk tanda tangan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa tanda tangan dan dilanjutkan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) ikut tanda tangan tanpa membaca terlebih dahulu.
37. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk memperbanyak dan menjilid laporan tahunan tersebut, kemudian setelah diperbanyak dan dijilid Saksi-2 mendistribusikan laporan tahunan tersebut.
38. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2019 Laporan Tahunan Tutup Buku tahun 2018 yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR untuk melaksanakan RAT dan dalam kegiatan RAT tersebut laporan neraca akhir yang dibuat oleh Saksi-5 atas

Hal. 132 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan Terdakwa dapat diterima oleh anggota Koperasi serta RAT berjalan lancar.

39. Bahwa benar pada bulan April 2019 Serda Ridwan (Saksi-2), Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi pergi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) dengan menggunakan mobil Honda Freed untuk mengucapkan terima kasih karena Saksi-5 telah membantu membuatkan laporan tahunan dan untuk menyerahkan uang jasa sebagai pengurus sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena sebelum pindah ke Kodim 0719/Jepara sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 Saksi-5 masih tercatat sebagai pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
40. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui inisiatif dari Serka Bunadi (Saksi-5) untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok tersebut telah merugikan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) karena pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang.
41. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR melaksanakan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) yang dipimpin oleh Danyonif Raider 400/BR dan Perwakilan dari Puskopkar Diponegoro atas nama Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10), dalam RALB tersebut Terdakwa menyampaikan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian mencapai Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah).
42. Bahwa benar alasan dimasukkannya nama-nama Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebagai peminjam yang sebenarnya tidak meminjam dalam pembuatan laporan Neraca akhir tersebut, agar pembuatan laporan lancar, laporan neraca akhir dapat dinilai baik atau

Hal. 133 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi berjalan sehat dan dalam pelaksanaan RAT nantinya laporan Neraca akhir dapat diterima oleh seluruh anggota koperasi.

43. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang telah memalsukan data tersebut dalam jangka panjang dapat merugikan Koperasi karena data tersebut mengikuti terus dalam setiap pembuatan laporan berikutnya sehingga menyebabkan kerugian koperasi menjadi bertambah besar karena jumlah uang yang beredar besar hanya dalam catatan atau laporan saja, tetapi secara fisik tidak ada.
44. Bahwa benar laporan tahunan yang digunakan untuk RAT pada bulan Maret tahun 2019 tersebut yang membuat adalah Serka Bunadi (Saksi-5), namun dalam pembuatannya Saksi-5 mengalami kendala karena tidak lengkapnya data-data yang diperlukan yaitu pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang yang jumlahnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga Saksi-5 mempunyai inisiatif untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok.
45. Bahwa benar kendala-kendala dalam membuat laporan tahunan dan inisiatif dari Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut sudah disampaikan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) yang saat itu bersama dengan Saksi-5, oleh karena Saksi-2 tidak bisa memutuskan sendiri maka Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada pengurus koperasi lainnya diantaranya Terdakwa selaku Keprimkop dan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) selaku Urben serta Sertu Sutomo (Saksi-6) selaku Urus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, namun baik Terdakwa, Saksi-3 maupun Saksi-6 menyatakan data-data yang ada sudah diserahkan semua dan atas kendala-

Hal. 134 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendala tersebut Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak memberikan jalan keluarnya.

46. Bahwa benar ketika laporan tahunan tersebut sudah jadi dan diserahkan oleh Serda Ridwan (Saksi-2), baik Terdakwa, Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) tidak pernah menanyakan jalan keluar untuk mengatasi dalam pembuatan laporan tahunan tersebut hingga dapat diselesaikan dan langsung ikut tanda tangan dalam laporan tahunan tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu seolah-olah dalam pembuatan laporan tahunan tersebut berjalan lancar dan tidak menemui suatu kendala.
47. Bahwa benar Serka Bunadi (Saksi-5) tidak akan dapat menyelesaikan dalam pembuatan laporan tahunan tersebut tanpa dibantu oleh Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), begitu juga Saksi-2 tidak akan menyetujui inisiatif dari Saksi-5 untuk memanipulasi data-data tanpa ada persetujuan dari Terdakwa selaku Keprimkop dan pengurus koperasi lainnya yaitu Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6), sehingga dalam pembuatan laporan tahunan ini pelaku lebih dari satu orang dan diantara para pelaku masing-masing memiliki peran yaitu ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan karena diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lain.
48. Bahwa benar dalam struktur organisasi Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi membawahi pengurus-pengurus koperasi lainnya sehingga Terdakwa memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengurus koperasi mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.
49. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak pernah memerintahkan pengurus-pengurus koperasi lainnya yang merupakan bawahan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan karena semua yang

*Hal. 135 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam pengelolaan koperasi berdasarkan kesepakatan tanpa ada paksaan maupun bujukan dari Terdakwa.

50. Bahwa benar sebagai rasa tanggung jawab sebagai pengurus koperasi, maka Terdakwa beserta pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR lainnya bersedia dan sanggup membantu meringankan kerugian koperasi dengan membuat surat pernyataan masing-masing pengurus sanggup membayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa sanggup membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
51. Bahwa benar setelah Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian Terdakwa sudah membayar ke koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Koperasi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 136 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Kombinasi, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pertama : Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, namun karena dalam Dakwaan Kesatu tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan Dakwaan Alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama yaitu Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Hal. 137 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia. Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Diksarcab Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah mengalami

Hal. 138 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Pabintal merangkap Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980067570176.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lain. Secara langsung yang dimaksudkan yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah "Membuat secara tidak benar", yaitu membuat suatu surat secara tidak benar/palsu, ini berarti semula

Hal. 139 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat itu tidak ada/belum ada kemudian si pelaku/Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir tersebut atau mengadakan surat, sedangkan mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan, diketik maupun dicetak dan lain sebagainya. Untuk alternatif kedua ialah “Memalsu surat”, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan, “Yang yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang”, yaitu surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang di maksud dengan, “Yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”, adalah adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa arti kata, “Dengan maksud”, adalah merupakan istilah lain dari kesengajaan. Di dalam KUHP tidak ada penjelasan maupun penafsirannya, pengertiannya hanya diperoleh dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaknya pendapat-pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, namun yang jelas, “Kesengajaan”, tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku.

Menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan, “Kesengajaan”, adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan, “Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, mengandung arti bahwa penggunaan surat tersebut

*Hal. 140 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merupakan penggunaan seakan-akan benar dan tidak palsu, selain itu penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang dan tidak dipersoalkan terhadap siapa dilakukan penggunaan surat tersebut dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan dipalsukan.

Bahwa karena dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang melawan hukum, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur, "Turut serta membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk di kesatuan Yonif Raider 400/BR pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Ketua di Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sejak tahun 2014, saat itu pengurus koperasi lainnya adalah:
  - a. Sekretaris : Serda Sofwan, menjabat sejak tahun 2019.
  - b. Urnikkop : Serka Bunadi sampai tahun 2018, diganti oleh Sertu Juwarno yang menjabat sejak tahun 2019.
  - c. Urusan Usaha : Sertu Sutomo, menjabat sejak tahun 2017.
  - d. Urusan Bendahara : Sertu Sutejo, menjabat sejak tahun 2017.
  - e. Karyawan Usipa : Kopda M. Nurul Efendi, menjabat sejak tahun 2017, namun pada saat yang bersangkutan berangkat Satgas Libanon bulan September tahun 2017 digantikan oleh Pratu Didik Gunawan sampai dengan awal tahun 2019.

Hal. 141 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pengawas : Kapten Inf Sofya Ramli, Kapten Inf  
Eko Hadi dan Sertu Rudi Wahito.

2. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang membuat laporan keuangan adalah Serka Bunadi (Saksi-5) selaku Urnikkop.
3. Bahwa benar Serka Bunadi (Saksi-5) selaku Urnikkop dalam membuat laporan merekap dalam bentuk Neraca lajur maupun Neraca akhir, setelah laporan Neraca akhir selesai diajukan kepada Terdakwa selaku Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, setelah Neraca akhir tersebut diteliti dan disetujui oleh Keprimkop dan setelah ditanda tangani oleh Bendahara Koperasi maupun Keprimkop, kemudian dijilid dan didistribusikan ke Puskopkar dan Kepala Dinas Koperasi Kota, tembusannya kepada Irdam IV/Diponegoro, Pembina dan Badan Pengawas.
4. Bahwa benar selama Serka Bunadi (Saksi-5) menjabat sebagai Urnikkop sejak tahun 2011 sampai dengan bulan September 2018 telah terjadi beberapa permasalahan dan permasalahan tersebut diatasi oleh Saksi-5 dengan cara memanipulasi data agar laporan neraca akhir dapat dinilai baik seolah-olah koperasi sehat dan dalam pelaksanaan RAT laporan Neraca akhir dapat diterima oleh peserta anggota RAT.
5. Bahwa benar pada bulan September tahun 2018 Serka Bunadi (Saksi-5) pindah tugas di Kodim 0719/Jepara sehingga tugas dan tanggung jawab Saksi-5 sebagai Urnikkop digantikan oleh Serda Ridwan (Saksi-2) tanpa melalui Rapat Anggota dan atas penunjukan langsung dari Terdakwa selaku Keprimkop.
6. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 sebelum RAT dilaksanakan Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk membuat laporan pembukuan tahunan untuk pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2019, namun Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau belum bisa membuat laporan karena masih baru.

Hal. 142 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelphon Serka Bunadi (Saksi-5) meminta tolong kepada Saksi-5 agar mengajari Serda Ridwan (Saksi-2) dalam membuat laporan tahunan untuk RAT karena Saksi-2 belum bisa membuat laporan sendiri, atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-5 menyanggupinya namun tidak bisa membantu sepenuhnya karena Saksi-5 juga ada kegiatan di kantor, kemudian Terdakwa menjawab, "Tidak apa-apa yang penting Serda Ridwan dibantu".
8. Bahwa benar pada akhir bulan Februari tahun 2019 Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk menemui Serka Bunadi (Saksi-5) guna minta diajari cara membuat laporan pembukuan RAT, selanjutnya Saksi-2 dengan membawa data-data yang diperlukan mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9).
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Serda Ridwan (Saksi-2) berangkat bersama Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dengan mengendarai mobil milik Saksi-9, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-9 tiba di rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di Desa Senenan RT. 02 RW. 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, kemudian Saksi-2 menelphon Terdakwa melaporkan kalau sudah tiba di rumah Saksi-5.
10. Bahwa benar setelah bertemu dengan Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mempersilahkan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 menanyakan maksud kedatangan Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), kemudian Saksi-2 menjawab, "Pak, Saya kesini diperintah Keprimkop Kapten Inf Suwanto untuk minta tolong kepada Pak Bun untuk membantu membuat laporan neraca akhir tahun untuk bahan RAT bulan Maret 2019", kemudian Saksi-5 menanyakan data-data yang dibawa oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan *flashdisk* kepada Saksi-5, setelah itu Saksi-5 mempersilahkan Saksi-2 dan Saksi-9 untuk istirahat.
11. Bahwa benar malam harinya Serda Ridwan (Saksi-2) menginap di rumah Serka Bunadi (Saksi-5), sedangkan

Hal. 143 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) langsung berpamitan pulang, kemudian Saksi-5 membuka *flashdisk* yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut dengan menggunakan Laptop milik Saksi-5.

12. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari Serka Bunadi (Saksi-5) mengerjakan laporan tersebut ternyata masih banyak data yang tidak lengkap, diantaranya dari laporan Usipa terdapat selisih antara piutang keluar dengan orang yang berhutang kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan di bagian toko juga ada selisih keuangan antara barang yang terjual dengan pembeli/kredit barang, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) agar data dilengkapi terlebih dahulu baru nanti Saksi-5 akan membantu membuat laporan neraca akhir.
13. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) melaporkan kepada Terdakwa selaku Keprimkop melalui *chat WhatsApp* bahwa data dan nota yang dibutuhkan masih kurang banyak dan menyampaikan kepada Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) melalui *WhatsApp Grup Pengurus Koperasi*, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 agar segera kembali ke Batalyon untuk melengkapi data-data yang diminta oleh Saksi-5.
14. Bahwa benar selanjutnya Serda Ridwan (Saksi-2) berpamitan pulang dan sesampainya di Yonif Raider 400/BR Saksi-2 berusaha mengumpulkan nota-nota dan catatan-catatan yang masih ada dari Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3).
15. Bahwa benar selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk datang lagi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) guna menyelesaikan laporan karena RAT sudah dekat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dengan mengendarai sepeda motor pergi bersama menuju rumah Saksi-5 di Jepara dengan membawa data-data, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-9 tiba di rumah Saksi-5.
16. Bahwa benar setelah Serda Ridwan (Saksi-2) bertemu dengan Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Saksi-5 membuka

Hal. 144 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop dan bertanya kepada Saksi-2, “Kamu membawa data-datanya nggak?”, kemudian Saksi-2 menyerahkan sebuah *flashdisk* dan buku-buku laporan, selanjutnya Saksi-5 membuka *flashdisk* dalam laptop dan membuka data yang ada dalam *flashdisk* tersebut, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2, “Ini datanya sudah semua Wan?”, kemudian Saksi-2 menjawab, “Ya Bang, datanya sudah disitu semua”, kemudian Saksi-5 mengerjakan laporan tahunan dan pada saat Saksi-5 menyelesaikan laporan tersebut Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menginap di rumah Saksi-5 selama 2 (dua) malam sambil membantu Saksi-5 menyiapkan data-data yang diperlukan.

17. Bahwa benar pada malam pertama saat Serka Bunadi (Saksi-5) membuat laporan Neraca akhir tersebut Saksi-5 bertanya kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), “Dik coba dicek lagi, orang-orangnya yang pinjam sudah didata semua apa belum”, dijawab oleh Saksi-9, “Siap sudah semua Bang”, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata masih terdapat banyak kekurangan dan selisih jumlah kas masuk dan kas keluar yang ada di nota kurang lebih sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi Saksi-9 tidak memberitahukan uang yang masih disimpan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena uang tersebut sudah dipesan oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menghubungi Terdakwa menyampaikan data-data yang ada masih kurang, saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 agar minta lagi ke pengurus yang lain, setelah itu Saksi-2 menelpon Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) untuk meminta nota-nota yang masih ada, tetapi saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa data yang ada sudah diserahkan semua.
19. Bahwa benar pada malam kedua sekira pukul 23.00 WIB saat Serka Bunadi (Saksi-5) menyelesaikan laporan, Saksi-5 mengalami kesulitan karena data yang diperlukan tidak lengkap yaitu pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang

Hal. 145 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang yang jumlahnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi-5 memberi saran kepada Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok.

20. Bahwa benar atas saran dari Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Saksi-5 kalau memalsukan data tidak berani karena menyalahi aturan, namun Saksi-5 menyampaikan hal tersebut adalah satu satunya jalan untuk membuat laporan agar sesuai jumlah kas masuk dengan kas keluar.
21. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) akan minta petunjuk terlebih dahulu kepada Terdakwa selaku Keprimkop, kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyampaikan saran dari Saksi-5 yaitu memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam agar laporan pembukuan RAT tersebut cocok antara jumlah kas masuk dan kas keluar, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan meminta agar laporan segera diselesaikan karena RAT sudah dekat dan yang penting laporan jadi, kemudian setelah itu Saksi-2 mengirim chat WhatsApp ke grup pengurus koperasi.
22. Bahwa benar setelah memperoleh persetujuan dari Terdakwa tersebut Serda Ridwan (Saksi-2) tidak langsung menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) yang saat itu masih menyelesaikan laporannya karena saat itu Saksi-2 masih berpikir yang akan dilakukan oleh Saksi-5 tersebut adalah salah dan menyalahi aturan.
23. Bahwa benar sekira menjelang subuh Terdakwa menelpon Serda Ridwan (Saksi-2) namun Saksi-2 tidak mengangkat telpon tersebut, kemudian Terdakwa menelpon lagi dan diangkat oleh Saksi-2, saat itu dengan nada agak tinggi Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan, "Sudah jadi belum laporannya!", kemudian Saksi-2

Hal. 146 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "Siap tinggal sedikit lagi", kemudian Terdakwa berkata, "Ini waktu RAT sudah dekat!", kemudian Saksi-2 menjawab, "Siap dilaksanakan".

24. Bahwa benar selanjutnya Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) kalau Terdakwa telphon terus menanyakan laporannya, kemudian Saksi-5 bertanya, "Bagaimana dengan saran Saya yang tadi malam?", kemudian Saksi-2 menjawab, "Iya Bang, Keprim menyетуinya", selanjutnya Saksi-5 menutup selisih penjualan barang di toko dengan cara meminjam nama pengurus diantaranya nama Saksi-2, Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi agar terlihat seolah-olah telah melakukan transaksi barang di toko.
25. Bahwa benar setelah subuh Terdakwa menelphon Serda Ridwan (Saksi-2) menanyakan tentang laporan yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5), kemudian Saksi-2 menjawab bahwa laporannya sudah jadi dan sedang diprint, kemudian Terdakwa berpesan apabila laporannya sudah jadi agar Saksi-2 segera kembali ke Yonif Raider 400/BR.
26. Bahwa benar setelah laporan jadi dan diprint kemudian Serka Bunadi (Saksi-5) menyerahkan laporan tersebut beserta *flashdisk* kepada Serda Ridwan (Saksi-2) sambil berkata, "Ini pekerjaan sudah selesai semaksimal mungkin, tolong nanti disampaikan kepada pengurus yang namanya dipinjam untuk menutup selisih keuangan di urusan Toko agar mengetahuinya dan kalau pulang hati-hati", setelah itu Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) berpamitan pulang kembali ke Yonif Raider 400/BR, saat dalam perjalanan Terdakwa menelphon Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi-2, saat itu Saksi-2 menjawab masih dalam perjalanan menuju Yonif Raider 400/BR.
27. Bahwa benar setelah Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) tiba di Yonif Raider 400/BR langsung menemui Terdakwa untuk melaporkan dan menyerahkan laporan tahunan, kemudian sebelum Terdakwa tanda tangan Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk tanda

Hal. 147 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa tanda tangan dan dilanjutkan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) ikut tanda tangan tanpa membaca terlebih dahulu.

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk memperbanyak dan menjilid laporan tahunan tersebut, kemudian setelah diperbanyak dan dijilid Saksi-2 mendistribusikan laporan tahunan tersebut.
29. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2019 Laporan Tahunan Tutup Buku tahun 2018 yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR untuk melaksanakan RAT dan dalam kegiatan RAT tersebut laporan neraca akhir yang dibuat oleh Saksi-5 atas permintaan Terdakwa dapat diterima oleh anggota Koperasi serta RAT berjalan lancar.
30. Bahwa benar pada bulan April 2019 Serda Ridwan (Saksi-2), Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi pergi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) dengan menggunakan mobil Honda Freed untuk mengucapkan terima kasih karena Saksi-5 telah membantu membuat laporan tahunan dan untuk menyerahkan uang jasa sebagai pengurus sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena sebelum pindah ke Kodim 0719/Jepara sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 Saksi-5 masih tercatat sebagai pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
31. Bahwa benar laporan tahunan yang digunakan untuk RAT pada bulan Maret tahun 2019 tersebut yang membuat adalah Serka Bunadi (Saksi-5), namun dalam pembuatannya Saksi-5 mengalami kendala karena tidak lengkapnya data-data yang diperlukan yaitu pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang yang jumlahnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga Saksi-5 mempunyai inisiatif untuk memalsukan

Hal. 148 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok.

32. Bahwa benar kendala-kendala dalam membuat laporan tahunan dan inisiatif dari Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut sudah disampaikan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) yang saat itu bersama dengan Saksi-5, oleh karena Saksi-2 tidak bisa memutuskan sendiri maka Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada pengurus koperasi lainnya diantaranya Terdakwa selaku Keprimkop dan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) selaku Urben serta Sertu Sutomo (Saksi-6) selaku Urus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, namun baik Terdakwa, Saksi-3 maupun Saksi-6 menyatakan data-data yang ada sudah diserahkan semua dan atas kendala-kendala tersebut Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak memberikan jalan keluarnya.
33. Bahwa benar ketika laporan tahunan tersebut sudah jadi dan diserahkan oleh Serda Ridwan (Saksi-2), baik Terdakwa, Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) tidak pernah menanyakan jalan keluar untuk mengatasi dalam pembuatan laporan tahunan tersebut hingga dapat diselesaikan dan langsung ikut tanda tangan dalam laporan tahunan tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu seolah-olah dalam pembuatan laporan tahunan tersebut berjalan lancar dan tidak menemui suatu kendala.
34. Bahwa benar Serka Bunadi (Saksi-5) tidak akan dapat menyelesaikan dalam pembuatan laporan tahunan tersebut tanpa dibantu oleh Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), begitu juga Saksi-2 tidak akan menyetujui inisiatif dari Saksi-5 untuk memanipulasi data-data tanpa ada persetujuan dari Terdakwa selaku Keprimkop dan pengurus koperasi lainnya yaitu Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6), sehingga dalam pembuatan laporan tahunan ini pelaku lebih dari satu orang dan diantara para pelaku masing-masing memiliki

Hal. 149 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran yaitu ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan karena diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Menimbang : Bahwa pokok pembuktian dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa selaku Keprimkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang telah menyetujui dibuatnya Laporan Keuangan dengan dimasukkannya surat atau dokumen palsu yang digunakan oleh Terdakwa seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada bulan Februari 2019 Terdakwa telah menyetujui inisiatif dari Serka Bunadi (Saksi-5) yang disampaikan oleh Serda Ridwan (Saksi-2) untuk memasukkan data-data yang tidak sebenarnya yaitu memasukkan nama-nama Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebagai peminjam yang sebenarnya tidak meminjam agar pembuatan laporan lancar sehingga Laporan tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa sebagai bahan RAT tutup buku tahun 2018 seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dengan tujuan laporan neraca akhir dapat dinilai baik, koperasi berjalan sehat dan dalam pelaksanaan RAT laporan Neraca akhir dapat diterima oleh seluruh anggota koperasi. Setelah laporan tahunan selesai kemudian digunakan oleh Terdakwa dan pengurus koperasi lainnya untuk melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada bulan Maret 2019 sehingga RAT berjalan lancar karena laporan neraca akhir yang ada dalam laporan tahunan tersebut dinilai baik, padahal Terdakwa sudah mengetahui yang Terdakwa lakukan bersama dengan Serka Bunadi (Saksi-5) dan pengurus koperasi lainnya tersebut hanya untuk menutupi hal yang sebenarnya dengan maksud seolah-olah koperasi berjalan sehat dan mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Turut serta membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga, "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 150 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan, “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, adalah bahwa akibat dari penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau badan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk pergi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di daerah Jepara untuk meminta tolong dibantu membuat laporan keuangan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
2. Bahwa benar setelah laporan keuangan tersebut selesai maka Serda Ridwan (Saksi-2) menyerahkan laporan tersebut kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh Terdakwa dan Pengurus koperasi lainnya, kemudian laporan tersebut diperbanyak dan dijilid.
3. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2019 Laporan Tahunan Tutup Buku tahun 2018 yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR untuk melaksanakan RAT dan dalam kegiatan RAT tersebut laporan neraca akhir yang dibuat oleh Saksi-5 atas permintaan Terdakwa dapat diterima oleh anggota Koperasi serta RAT berjalan lancar.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui inisiatif dari Serka Bunadi (Saksi-5) untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok tersebut telah merugikan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) karena pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang.

Hal. 151 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR melaksanakan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) yang dipimpin oleh Danyonif Raider 400/BR dan Perwakilan dari Puskopkar Diponegoro atas nama Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10), dalam RALB tersebut Terdakwa menyampaikan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian mencapai Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah).
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Serka Bunadi (Saksi-5) dan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR lainnya yang telah memalsukan data tersebut dalam jangka panjang dapat merugikan Koperasi karena data tersebut mengikuti terus dalam setiap pembuatan laporan berikutnya sehingga menyebabkan kerugian koperasi menjadi bertambah besar karena jumlah uang yang beredar besar hanya dalam catatan atau laporan saja, tetapi secara fisik tidak ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian".

Hal. 152 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti Diksarcab Infanteri, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 400/BR, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif menjabat sebagai Pabintal merangkap Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR dengan pangkat Kapten Inf NRP 21980067570176.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/508/XI/2021 tanggal 29 November 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kapten Inf, NRP 21980067570176, Jabatan Pabintal merangkap Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, Kesatuan Yonif Raider 400/BR, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Hal. 153 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan, "Atasan", menurut Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit adalah Militer yang pangkatnya dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya.

Yang dimaksud dengan "Bawahan" menurut Pasal 16 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Atasan terhadap Bawahan", tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, sedangkan penyalahgunaan pengaruhnya merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk bawahan untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", merupakan perbuatan Pelaku yang dilarang karena dengan pengaruh dari Pelaku tersebut seseorang bawahan mengambil suatu tindakan yang bersifat melawan hukum yang tidak dikehendaki oleh seorang bawahan atau dengan kata lain seseorang bawahan tersebut tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk

Hal. 154 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Bahwa kerugian yang dimaksud dalam pada pasal ini dapat berupa kerugian material atau inmaterial. Kerugian material adalah kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis, sedangkan kerugian inmaterial merupakan kerugian non ekonomis misalnya rasa malu, rasa tertekan, membuat image public menjadi negative, sedangkan wujudnya dapat berupa kerugian pihak bawahan, kerugian pihak ketiga atau kerugian kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak mengetahui ada anggota yang meminjam di bawah tangan atau yang tidak sesuai prosedur karena langsung meminjam melalui Bendahara Usipa Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), setiap ada transaksi tidak dicatat dan tidak dibuatkan kuitansi penerimaan dan penyerahan uang karena banyak nota yang hilang karena peminjam langsung membayar kepada Saksi-9.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang membuat laporan keuangan adalah Serka Bunadi (Saksi-5) selaku Urnikkop.
3. Bahwa benar Serka Bunadi (Saksi-5) selaku Urnikkop dalam membuat laporan merekap dalam bentuk Neraca lajur maupun Neraca akhir, setelah laporan Neraca akhir selesai diajukan kepada Terdakwa selaku Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, setelah Neraca akhir tersebut diteliti dan disetujui oleh Keprimkop dan setelah ditanda tangani oleh Bendahara Koperasi maupun Keprimkop, kemudian dijilid dan didistribusikan ke Puskopkar dan Kepala Dinas Koperasi Kota, tembusannya kepada Irdam IV/Diponegoro, Pembina dan Badan Pengawas.
4. Bahwa benar selama Serka Bunadi (Saksi-5) menjabat sebagai Urnikkop sejak tahun 2011 sampai dengan bulan

Hal. 155 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2018 telah terjadi beberapa permasalahan dan permasalahan tersebut diatasi oleh Saksi-5 dengan cara memanipulasi data agar laporan neraca akhir dapat dinilai baik seolah-olah koperasi sehat dan dalam pelaksanaan RAT laporan Neraca akhir dapat diterima oleh peserta anggota RAT.

5. Bahwa benar pada bulan September tahun 2018 Serka Bunadi (Saksi-5) pindah tugas di Kodim 0719/Jepara sehingga tugas dan tanggung jawab Saksi-5 sebagai Urnikkop digantikan oleh Serda Ridwan (Saksi-2) tanpa melalui Rapat Anggota dan atas penunjukan langsung dari Terdakwa selaku Keprimkop.
6. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa berpesan kepada Sertu Sugandrung (Saksi-3) untuk menyiapkan uang untuk pembayaran SHU, tetapi karena uang yang ada di Urben masih kurang maka Terdakwa berpesan kepada bendahara Usipa Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk menyiapkan uang guna pembayaran SHU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi-9 menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran SHU.
7. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 sebelum RAT dilaksanakan Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk membuat laporan pembukuan tahunan untuk pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2019, namun Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau belum bisa membuat laporan karena masih baru.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelphon Serka Bunadi (Saksi-5) meminta tolong kepada Saksi-5 agar mengajari Serda Ridwan (Saksi-2) dalam membuat laporan tahunan untuk RAT karena Saksi-2 belum bisa membuat laporan sendiri, atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-5 menyanggupinya namun tidak bisa membantu sepenuhnya karena Saksi-5 juga ada kegiatan di kantor,

Hal. 156 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab, "Tidak apa-apa yang penting Serda Ridwan dibantu".

9. Bahwa benar pada akhir bulan Februari tahun 2019 Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk menemui Serka Bunadi (Saksi-5) guna minta diajari cara membuat laporan pembukuan RAT, selanjutnya Saksi-2 dengan membawa data-data yang diperlukan mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9).
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Serda Ridwan (Saksi-2) berangkat bersama Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dengan mengendarai mobil milik Saksi-9, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-9 tiba di rumah Serka Bunadi (Saksi-5) di Desa Senenan RT. 02 RW. 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa melaporkan kalau sudah tiba di rumah Saksi-5.
11. Bahwa benar setelah bertemu dengan Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mempersilahkan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-5 menanyakan maksud kedatangan Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), kemudian Saksi-2 menjawab, "Pak, Saya kesini diperintah Keprimkop Kapten Inf Suwanto untuk minta tolong kepada Pak Bun untuk membantu membuat laporan neraca akhir tahun untuk bahan RAT bulan Maret 2019", kemudian Saksi-5 menanyakan data-data yang dibawa oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan *flashdisk* kepada Saksi-5, setelah itu Saksi-5 mempersilahkan Saksi-2 dan Saksi-9 untuk istirahat.
12. Bahwa benar malam harinya Serda Ridwan (Saksi-2) menginap di rumah Serka Bunadi (Saksi-5), sedangkan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) langsung berpamitan pulang, kemudian Saksi-5 membuka *flashdisk* yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut dengan menggunakan Laptop milik Saksi-5.
13. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari Serka Bunadi (Saksi-5) mengerjakan laporan tersebut ternyata masih banyak data yang tidak lengkap, diantaranya dari laporan Usipa terdapat selisih antara piutang keluar dengan orang yang berhutang

Hal. 157 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan di bagian toko juga ada selisih keuangan antara barang yang terjual dengan pembeli/kredit barang, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) agar data dilengkapi terlebih dahulu baru nanti Saksi-5 akan membantu membuat laporan neraca akhir.

14. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) melaporkan kepada Terdakwa selaku Keprimkop melalui *chat WhatsApp* bahwa data dan nota yang dibutuhkan masih kurang banyak dan menyampaikan kepada Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) melalui *WhatsApp* Grup Pengurus Koperasi, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 agar segera kembali ke Batalyon untuk melengkapi data-data yang diminta oleh Saksi-5.
15. Bahwa benar selanjutnya Serda Ridwan (Saksi-2) berpamitan pulang dan sesampainya di Yonif Raider 400/BR Saksi-2 berusaha mengumpulkan nota-nota dan catatan-catatan yang masih ada dari Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3).
16. Bahwa benar selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk datang lagi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) guna menyelesaikan laporan karena RAT sudah dekat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 mengajak Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dengan mengendarai sepeda motor pergi bersama menuju rumah Saksi-5 di Jepara dengan membawa data-data, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-9 tiba di rumah Saksi-5.
17. Bahwa benar setelah Serda Ridwan (Saksi-2) bertemu dengan Serka Bunadi (Saksi-5) kemudian Saksi-5 membuka Laptop dan bertanya kepada Saksi-2, "Kamu membawa data-datanya nggak?", kemudian Saksi-2 menyerahkan sebuah *flashdisk* dan buku-buku laporan, selanjutnya Saksi-5 membuka *flashdisk* dalam laptop dan membuka data yang ada dalam *flashdisk* tersebut, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2, "Ini datanya sudah semua Wan?", kemudian Saksi-2 menjawab, "Ya Bang, datanya sudah disitu semua",

Hal. 158 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-5 mengerjakan laporan tahunan dan pada saat Saksi-5 menyelesaikan laporan tersebut Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) menginap di rumah Saksi-5 selama 2 (dua) malam sambil membantu Saksi-5 menyiapkan data-data yang diperlukan.

18. Bahwa benar pada malam pertama saat Serka Bunadi (Saksi-5) membuat laporan Neraca akhir tersebut Saksi-5 bertanya kepada Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), "Dik coba dicek lagi, orang-orangnya yang pinjam sudah didata semua apa belum", dijawab oleh Saksi-9, "Siap sudah semua Bang", namun setelah dilakukan pengecekan ternyata masih terdapat banyak kekurangan dan selisih jumlah kas masuk dan kas keluar yang ada di nota kurang lebih sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi Saksi-9 tidak memberitahukan uang yang masih disimpan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena uang tersebut sudah dipesan oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menghubungi Terdakwa menyampaikan data-data yang ada masih kurang, saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 agar minta lagi ke pengurus yang lain, setelah itu Saksi-2 menelpon Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) untuk meminta nota-nota yang masih ada, tetapi saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa data yang ada sudah diserahkan semua.
20. Bahwa benar pada malam kedua sekira pukul 23.00 WIB saat Serka Bunadi (Saksi-5) menyelesaikan laporan, Saksi-5 mengalami kesulitan karena data yang diperlukan tidak lengkap yaitu pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang yang jumlahnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi-5 memberi saran kepada Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok.

Hal. 159 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar atas saran dari Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Saksi-5 kalau memalsukan data tidak berani karena menyalahi aturan, namun Saksi-5 menyampaikan hal tersebut adalah satu satunya jalan untuk membuat laporan agar sesuai jumlah kas masuk dengan kas keluar.
22. Bahwa benar kemudian Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) akan minta petunjuk terlebih dahulu kepada Terdakwa selaku Keprimkop, kemudian Saksi-2 menelphon Terdakwa dan menyampaikan saran dari Saksi-5 yaitu memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam agar laporan pembukuan RAT tersebut cocok antara jumlah kas masuk dan kas keluar, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan meminta agar laporan segera diselesaikan karena RAT sudah dekat dan yang penting laporan jadi, kemudian setelah itu Saksi-2 mengirim chat WhatsApp ke grup pengurus koperasi.
23. Bahwa benar setelah memperoleh persetujuan dari Terdakwa tersebut Serda Ridwan (Saksi-2) tidak langsung menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) yang saat itu masih menyelesaikan laporannya karena saat itu Saksi-2 masih berpikir yang akan dilakukan oleh Saksi-5 tersebut adalah salah dan menyalahi aturan.
24. Bahwa benar sekira menjelang subuh Terdakwa menelphon Serda Ridwan (Saksi-2) namun Saksi-2 tidak mengangkat telphon tersebut, kemudian Terdakwa menelphon lagi dan diangkat oleh Saksi-2, saat itu dengan nada agak tinggi Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan, "Sudah jadi belum laporannya!", kemudian Saksi-2 menjawab, "Siap tinggal sedikit lagi", kemudian Terdakwa berkata, "Ini waktu RAT sudah dekat!", kemudian Saksi-2 menjawab, "Siap dilaksanakan".
25. Bahwa benar selanjutnya Serda Ridwan (Saksi-2) menyampaikan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) kalau Terdakwa telphon terus menanyakan laporannya, kemudian Saksi-5 bertanya, "Bagaimana dengan saran Saya yang tadi

Hal. 160 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam?”, kemudian Saksi-2 menjawab, “Iya Bang, Keprim menyetujuinya”, selanjutnya Saksi-5 menutup selisih penjualan barang di toko dengan cara meminjam nama pengurus diantaranya nama Saksi-2, Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi agar terlihat seolah-olah telah melakukan transaksi barang di toko.

26. Bahwa benar setelah subuh Terdakwa menelphon Serda Ridwan (Saksi-2) menanyakan tentang laporan yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5), kemudian Saksi-2 menjawab bahwa laporannya sudah jadi dan sedang diprint, kemudian Terdakwa berpesan apabila laporannya sudah jadi agar Saksi-2 segera kembali ke Yonif Raider 400/BR.
27. Bahwa benar setelah laporan jadi dan diprint kemudian Serka Bunadi (Saksi-5) menyerahkan laporan tersebut beserta *flashdisk* kepada Serda Ridwan (Saksi-2) sambil berkata, “Ini pekerjaan sudah selesai semaksimal mungkin, tolong nanti disampaikan kepada pengurus yang namanya dipinjam untuk menutup selisih keuangan di urusan Toko agar mengetahuinya dan kalau pulang hati-hati”, setelah itu Saksi-2 dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) berpamitan pulang kembali ke Yonif Raider 400/BR, saat dalam perjalanan Terdakwa menelphon Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi-2, saat itu Saksi-2 menjawab masih dalam perjalanan menuju Yonif Raider 400/BR.
28. Bahwa benar setelah Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) tiba di Yonif Raider 400/BR langsung menemui Terdakwa untuk melaporkan dan menyerahkan laporan tahunan, kemudian sebelum Terdakwa tanda tangan Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk tanda tangan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa tanda tangan dan dilanjutkan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) ikut tanda tangan tanpa membaca terlebih dahulu.
29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Ridwan (Saksi-2) untuk memperbanyak dan menjilid laporan

Hal. 161 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahunan tersebut, kemudian setelah diperbanyak dan dijilid Saksi-2 mendistribusikan laporan tahunan tersebut.

30. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2019 Laporan Tahunan Tutup Buku tahun 2018 yang dibuat oleh Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR untuk melaksanakan RAT dan dalam kegiatan RAT tersebut laporan neraca akhir yang dibuat oleh Saksi-5 atas permintaan Terdakwa dapat diterima oleh anggota Koperasi serta RAT berjalan lancar.
31. Bahwa benar pada bulan April 2019 Serda Ridwan (Saksi-2), Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3), Sertu Sutomo (Saksi-6), Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) dan Kopda Sudaryadi pergi ke rumah Serka Bunadi (Saksi-5) dengan menggunakan mobil Honda Freed untuk mengucapkan terima kasih karena Saksi-5 telah membantu membuatkan laporan tahunan dan untuk menyerahkan uang jasa sebagai pengurus sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena sebelum pindah ke Kodim 0719/Jepara sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 Saksi-5 masih tercatat sebagai pengurus Koperasi S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
32. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui inisiatif dari Serka Bunadi (Saksi-5) untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok tersebut telah merugikan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) karena pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang.
33. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR melaksanakan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) yang dipimpin oleh Danyonif Raider 400/BR dan Perwakilan dari Puskopkar Diponegoro atas nama Letda Cku Wiji Satunggal (Saksi-10), dalam RALB tersebut Terdakwa menyampaikan Primkop

Hal. 162 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR mengalami kerugian mencapai Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah).

34. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Pengurus Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang telah memalsukan data tersebut dalam jangka panjang dapat merugikan Koperasi karena data tersebut mengikuti terus dalam setiap pembuatan laporan berikutnya sehingga menyebabkan kerugian koperasi menjadi bertambah besar karena jumlah uang yang beredar besar hanya dalam catatan atau laporan saja, tetapi secara fisik tidak ada.
35. Bahwa benar laporan tahunan yang digunakan untuk RAT pada bulan Maret tahun 2019 tersebut yang membuat adalah Serka Bunadi (Saksi-5), namun dalam pembuatannya Saksi-5 mengalami kendala karena tidak lengkapnya data-data yang diperlukan yaitu pada laporan usipa masih ada data piutang yang beredar namun tidak ada data orang-orang yang berhutang yang jumlahnya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga Saksi-5 mempunyai inisiatif untuk memalsukan atau memasukkan data pengurus koperasi sebagai peminjam tetapi sebenarnya tidak meminjam dengan maksud agar datanya cocok.
36. Bahwa benar kendala-kendala dalam membuat laporan tahunan dan inisiatif dari Serka Bunadi (Saksi-5) tersebut sudah disampaikan kepada Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9) yang saat itu bersama dengan Saksi-5, oleh karena Saksi-2 tidak bisa memutuskan sendiri maka Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada pengurus koperasi lainnya diantaranya Terdakwa selaku Keprimkop dan Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) selaku Urben serta Sertu Sutomo (Saksi-6) selaku Urus Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, namun baik Terdakwa, Saksi-3 maupun Saksi-6 menyatakan data-data yang ada sudah diserahkan semua dan atas kendala-kendala tersebut Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak memberikan jalan keluarnya.

Hal. 163 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa benar ketika laporan tahunan tersebut sudah jadi dan diserahkan oleh Serda Ridwan (Saksi-2), baik Terdakwa, Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6) tidak pernah menanyakan jalan keluar untuk mengatasi dalam pembuatan laporan tahunan tersebut hingga dapat diselesaikan dan langsung ikut tanda tangan dalam laporan tahunan tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu seolah-olah dalam pembuatan laporan tahunan tersebut berjalan lancar dan tidak menemui suatu kendala.
38. Bahwa benar Serka Bunadi (Saksi-5) tidak akan dapat menyelesaikan dalam pembuatan laporan tahunan tersebut tanpa dibantu oleh Serda Ridwan (Saksi-2) dan Pratu Didik Gunawan (Saksi-9), begitu juga Saksi-2 tidak akan menyetujui inisiatif dari Saksi-5 untuk memanipulasi data-data tanpa ada persetujuan dari Terdakwa selaku Keprimkop dan pengurus koperasi lainnya yaitu Sertu Sugandrung Tejo Suseno (Saksi-3) dan Sertu Sutomo (Saksi-6), sehingga dalam pembuatan laporan tahunan ini pelaku lebih dari satu orang dan diantara para pelaku masing-masing memiliki peran yaitu ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan karena diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lain.
39. Bahwa benar dalam struktur organisasi Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi membawahi pengurus-pengurus koperasi lainnya sehingga Terdakwa memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengurus koperasi mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.
40. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak pernah memerintahkan pengurus-pengurus koperasi lainnya yang merupakan bawahan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan karena semua yang dilakukan dalam pengelolaan koperasi berdasarkan

Hal. 164 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesepakatan tanpa ada paksaan maupun bujukan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pokok pembuktian dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan dengan cara membujuk bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang menimbulkan kerugian. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Ketua Primkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR tidak pernah menggunakan kedudukan dan kewenangannya sebagai seorang Ketua Koperasi sekaligus atasan dari pengurus koperasi lainnya untuk memerintahkan dan membujuk pengurus koperasi atau bawahannya untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan karena semua kegiatan perkoperasian yang berada dibawah kendali Terdakwa dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh pengurus tanpa ada intimidasi maupun paksaan dari Terdakwa dan semua pengurus koperasi melakukan tugasnya masing-masing bukan karena pengaruh maupun bujukan dari Terdakwa tetapi dari kesadaran masing-masing sesuai tugas dan jabatannya. Begitu juga ketika Terdakwa minta bantuan kepada Serka Bunadi (Saksi-5) untuk membantu Serda Ridwan (Saksi-2) dalam menyelesaikan laporan keuangan tidak ada paksaan maupun bujukan dari Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa selaku Ketua Koperasi memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengurus koperasi untuk melakukan pekerjaan tersebut, artinya pekerjaan pembuatan laporan itu dapat diselesaikan cukup dengan perintah dari Terdakwa saja tanpa harus ada bujukan atau tipu daya dari Terdakwa sehingga peran dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi maupun atasan dari pengurus koperasi hanya bersifat perintah bukan bujukan atau rayuan maupun tipu daya. Walaupun perintah dari Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh pengurus koperasi dalam hal ini adalah Serda Ridwan (Saksi-2) selaku Urnikkop, namun Saksi-2 tidak pernah menyampaikan keberatan atas perintah tersebut kepada Terdakwa sehingga peran Terdakwa hanya sebatas perintah atasan terhadap bawahan yang dilaksanakan oleh bawahan yang menerima perintah tanpa Terdakwa harus merayu-rayu maupun membujuk agar bawahan tersebut bersedia

Hal. 165 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan perintah dari Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa turut serta membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan

Hal. 166 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki sifat yang meremehkan terhadap aturan hukum yang berlaku serta tidak peduli terhadap dampak dari perbuatannya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya yang telah menyetujui pemalsuan data dalam pembuatan laporan tahunan tersebut adalah perbuatan yang salah, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa hanya memikirkan jangka pendek saja tanpa memikirkan akibat dalam jangka panjangnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR semakin mengalami kerugian dan dapat merusak nama baik kesatuan Yonif Raider 400/BR..
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kebingungan dalam menyiapkan laporan keuangan yang akan digunakan dalam RAT tutup buku tahun 2018, sehingga menyetujui saran dari Serka Bunadi (Saksi-5) yang disampaikan melalui Serda Ridwan (Saksi-2) selaku Urnikkop Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR untuk memasukkan data-data yang tidak sebenarnya dalam laporan tahunan dengan alasan waktu RAT sudah dekat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum

Hal. 167 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
3. Terdakwa sudah membantu meringankan kerugian koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR semakin mengalami kerugian.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak tunduk kepada hukum.
3. Terdakwa tidak berterus terang di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan tindakan tegas agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu dirasa masih terlalu berat apabila dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa selain menegakkan hukum juga harus mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana serta harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan

Hal. 168 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan siap membantu meringankan kerugian koperasi dengan membayar uang kepada koperasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat ini Terdakwa sudah membayar ke koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan hal ini sekaligus mengabulkan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
2. 1 (satu) buah Buku RAT Tutup Buku Tahun 2018 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.

Hal. 169 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang seluruhnya milik Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR yang disita dari Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan ke Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.

- Mengingat :
1. Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  2. Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Suwanto, Pangkat Kapten Inf, NRP 21980067570176:
  - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu: "Turut serta memalsukan surat".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - c. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur dalam Dakwaan Kedua.
  - d. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua.
2. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah Buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
  - b. 1 (satu) buah Buku RAT Tutup Buku Tahun 2018 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.Masing-masing dikembalikan ke Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 170 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan Victor Virgantara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Terdakwa Dharma Indriasari, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21960344700476 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Letnan Dua Laut KH/W NRP 23029/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177

Hal. 171 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Victor Virganthara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.  
Letnan Dua Laut KH/W NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Salimin, S.H.

Mayor Chk NRP21940118760172

Hal. 172 dari 172 hal. Putusan No.72-K/PM.II-10/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)